

Esa Unggul



BERKARYA DI TENGAH PANDEMI



SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI KOORDINATOR BIDANG POLITIK & KEAMANAN

Esa Unggul



BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

**Satu Tahun Kinerja M. Azis Syamsuddin
Wakil Ketua DPR RI Bidang KORPOLKAM**

Universitas
Esa Unggul

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2020

Esa Unggul

BERKARYA DI TENGAH PANDEMI SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All rights reserved

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
x + 408 hlm.; 14 x 21 cm

ISBN 978-623-94259-2-0
Cetakan Pertama, Oktober 2020

Penulis:
TIM KORPOLKAM DPR RI
Muhammad Arief
Dendy D.A
Indra Listyarto
Abhiram Singh Yadav
Soewisnu
Eka Martiana Wulansari
Yeni Handayani
Noval Ali Muchtar
Wim Tohari Danielaldi
Ferdy Ferdian Azis
Monang Sirait
Nanda Ainun Octafiani

Penyunting:
Muhammad Arief

Foto:
Mario Fernandez

Ide Rancang Sampul:
Soewisnu

Rancang Sampul:
Friederick Munchen

Tata Letak:
Dito Sugito
Friederick Munchen

Diterbitkan oleh:
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JL.
Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Tlp. 021-571 5697 Faks. 021-571 5421
Surel: bag_penerbitan@dpr.go.id

Esa Unggul

***“Buku ini merupakan ikhtisar dari kegiatan
dan catatan 1 tahun”***

***M. Azis Syamsuddin, dalam pelaksanaan tugas pimpinan
DPR RI Bidang Korpolkam”***

Universitas

Esa Unggul



Esa Unggul

“Kolaborasi dalam Menciptakan Inovasi, Ide, dan Gagasan Kreatif dalam Akselerasi Program Prioritas fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah untuk Lompatan Kemajuan Bangsa dan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat”

M. AZIS SYAMSUDDIN

Universitas
Esa Unggul



Esa Unggul

KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Bismillahirrahmanirrahim,*

PUJI dan Syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena petunjukNya-lah, kami staf Khusus dan Tenaga Ahli Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) dapat menyelesaikan penyusunan Buku “Berkarya Di Tengah Pandemi: Satu Tahun Kinerja M. Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI Bidang KORPOLKAM” tepat pada waktunya tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa juga kami haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafa’atnya mengalir kepada kita di hari akhir kelak.

Buku “Berkarya Di Tengah Pandemi: Satu Tahun Kinerja M. Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI Bidang KORPOLKAM” secara umum bertujuan untuk memberikan informasi terkait laporan kinerja DPR RI bidang Korpolkam tahun 2019 – 2020. Secara khusus buku ini juga memberikan informasi terkait dengan kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh DPR RI bidang Korpolkam dan Pemerintah dalam era pandemi COVID-19.

Tidak dapat dipungkiri pada saat ini dunia tidak terkecuali Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19, sehingga semua kebijakan baik yang bersifat internasional maupun nasional yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Hal ini membutuhkan

Esa Unggul

kerjasama semua elemen negara untuk bersatu dan saling bahu membahu menghadapi pandemi COVID-19.

Dalam buku ini menjelaskan tentang kebijakan dan strategi yang diambil oleh DPR RI bidang Korpolkam dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan dengan sebagaimana mestinya termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semoga informasi yang dipaparkan dalam buku ini dapat bermanfaat dan memberikan akses bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat sebagai fungsi kontrol atas kinerja DPR RI bidang Korpolkam.

Terima Kasih.

Universitas
Esa Unggul

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	uii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PROFIL M. AZIS SYAMSUDDIN	1
BAB II TANTANGAN KORPOLKAM 2020	9
1. TINJAUAN UMUM TENTANG COVID-19	9
2. KEBIJAKAN INTERNASIONAL DALAM MENANGGULANGI COVID-19	25
3. DINAMIKA STRATEGIS GLOBAL DAN REGIONAL	47
4. PENDAPAT M. AZIS SYAMSUDDIN TERKAIT KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID-19 DAN ISU GLOBAL	57
BAB III STRATEGI KORPOLKAM 2020	65
1. STRATEGI KORPOLKAM TERHADAP BEBERAPA PERMASALAHAN BANGSA YANG SAMPAI SAAT INI BELUM TERSELESAIKAN PADA TAHUN 2019 - 2020	65
2. RANGKUMAN LANGKAH STRATEGIS YANG DITANGANI KORPOLKAM 2020	84
BAB IV KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI	155
1. KEBIJAKAN STRATEGIS DPR RI DALAM MENANGGULANGI COVID-19	155
2. KEGIATAN KORPOLKAM DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT DI ERA COVID-19	176
BAB V PANDANGAN AKHIR DAN HARAPAN	395
BAB VI KESIMPULAN	407
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PROFIL M. AZIS SYAMSUDDIN

HARI Selasa yang indah pada tanggal 1 Oktober 2019, bel berdering sekitar pukul 19.29 WIB menandakan sidang paripurna dibuka secara resmi oleh pimpinan sementara Abdul Wahab Dalimunthe yang didampingi Hillary Brigitta Lasut. Agenda rapat menunjukkan pelantikan pimpinan DPR RI periode tahun 2019-2024. Sejarah mencatat Pimpinan DPR RI akan diambil sumpah janjinya malam ini. Secara bersama-sama Puan Maharani (F-PDI-P), M. Azis Syamsuddin (F-Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (F-Gerindra), Rahmat Gobel (F-Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (F-PKB) berdiri bersama menyatakan sumpah jabatan di hadapan rakyat Indonesia yang disiarkan secara langsung dengan semangat ‘Indonesia Maju’.



BIRO PEMBERTAAN PARLEMEN/JAKA

“Bismillah, kami bersama Ketua DPR RI, Puan Maharani akan berkordinasi dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Pimpinan DPR RI” tegas M. Azis Syamsuddin dalam pernyataan persnya, sekaligus menandai dimulainya babak baru dari rangkaian panjang karir politik cemerlangnya di panggung sejarah bangsa. Pada periode ini, dia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam). Ini merupakan suatu pencapaian tertinggi dalam kiprah politik selama empat periode di DPR RI mulai dari tahun 2004-2019.

Perjalanan karir M. Azis Syamsuddin di DPR RI bermula pada tahun 2004 saat Fraksi Partai Golkar mengamanahkan tugas sebagai anggota Komisi III bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan, ketika beliau berusia 34 tahun.

1. Putra Nusantara yang Religius

Putra dari pasangan Syamsuddin Rahim dan Chosiah Hayum ini lahir di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Slipi Jaya, Jakarta Barat, pada tanggal 31 Juli 1970. M. Azis Syamsuddin disebut seorang pemuda Nusantara karena kerap berpindah dari suatu daerah ke daerah lainnya mengikuti langkah Ayahnya Syamsuddin Rahim. Ayahnya, yang menimba ilmu di Akademi Perbankan, dikenang sebagai sosok bankir Pegawai Negeri Sipil (PNS) BNI 46, dimana kerap berpindah tempat ke berbagai daerah dalam menjalankan pekerjaan sebagai kepala cabang BNI 46. Hal inilah yang berkontribusi terhadap terciptanya identitas M. Azis Syamsuddin sebagai sosok Putra Nusantara.

Kedua orangtuanya berkontribusi besar dalam membentuk karakter M. Azis Syamsuddin melalui pengamalan nilai-nilai agama Islam. Ayahnya menyelesaikan Sekolah Pendidikan Guru, dimana sebelum memulai karir perbankan, adalah sosok guru ngaji di Sumatera Selatan. Sementara Ibunda Chosiah Hayum tumbuh dalam lingkungan agama yang taat, membaca Alqur'an dari kecil serta mengajarkan kepada anak-anaknya agar tumbuh menjadi insan yang memiliki nilai-nilai Islam, agama yang *Rahmatan lil 'alamin* dan ini bermanfaat dalam membangun karakter M. Azis Syamsuddin di masa kini.

Di masa usia dininya, M. Azis Syamsuddin telah berpetualang sambil menimba pengalaman, ilmu, dan persaudaraan di berbagai belahan Nusantara. Diawali dari Singkawang, Riau, Jember hingga Padang menjadi kenangan yang turut membangun identitas Nusantara untuk mampu bergaul dan beradaptasi dengan mudah dalam berbagai hal. Ini merupakan suatu keunggulan yang kini membuatnya menjadi politisi yang handal dalam komunikasi politik dan kepemimpinannya di DPR RI.

Dalam melengkapi identitas sebagai politisi handal, M. Azis Syamsuddin yang gemar belajar, telah menimba ilmu dengan mengantongi berbagai gelar akademik yang diraihinya dari S1 hingga S3. Politisi muda ini telah menempuh gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Trisakti dan Fakultas Ekonomi Krisnadwipayana serta melanjutkan perjalanan mengejar ilmu Magister Ekonomi di *University of Western Sydney* (Australia) dan juga Magister Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung hingga akhirnya merampungkan studi doktoral di bidang Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2007.

2. Perjalanan Karir Menuju Senayan

Perjalanan menuju Senayan dilalui dengan terlebih dahulu bekerja dan mengembangkan karir di sektor ekonomi dan hukum. Bermula dari bekerja sebagai konsultan di *American International Assurance (AIA)* di bidang asuransi jiwa dan kerugian pada tahun 1993, M. Azis Syamsuddin selanjutnya mengikuti jejak sang Ayah di dunia perbankan sebagai *Officer Development Programme* di Bank Panin selama kurang lebih 1,5 tahun.



Perjalanan karir berlanjut hingga akhirnya menemukan jati diri sesungguhnya di bidang Ilmu Hukum. Berlabuh di salah satu firma hukum terbesar di Ibukota, M. Azis Syamsuddin membangun identitas barunya sebagai pengacara handal di Gani Djemat & Partners dimana karirnya terus berkembang mencapai posisi *Managing Partner* firma hukum tersebut. Tugas sebagai pengacara, mengelola, dan mengatur operasional kantor sehari-hari memberinya pengalaman segudang ilmu dalam usia yang masih sangat muda.

Pengalaman-pengalaman di bidang Ekonomi dan Ilmu Hukum yang telah menciptakan etos kerja yang kuat dan profesional pada sosok politisi muda yang saat ini menjadi *rising star* dalam panggung politik Indonesia.

3. Identitas Politik

Langkah strategis dalam politik bermula saat M. Azis Syamsuddin memutuskan bergabung dan berkarya melalui Partai Golkar, sebuah keputusan yang telah mengantarkannya jauh ke depan saat ini. Pilihannya pada Partai Golkar menjadi jalan menuju pengabdian kepada masyarakat dan merupakan panggilan hati nurani guna terjun ke dalam dunia politik untuk mewujudkan visi-misinya dalam rangka turut serta membangun tatanan hukum nasional serta keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pilihannya kepada Partai Golkar terbukti menjadi tepat dan kini telah menempatkannya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Korpolkam pada kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto pada periode tahun 2019-2024.



Bersama Gubernur Lampung dalam acara Musda X Partai Golkar Prouinsi Lampung 2020.

Dalam kesempatan pertamanya sebagai Calon Legislatif pada tahun 2004 dari dapil Lampung II (Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Utara, dan Way Kanan). M. Azis Syamsuddin berhasil mendapatkan amanah masyarakat Lampung melangkah ke Parlemen. Berbekal ilmu dan pengalaman yang matang, M. Azis Syamsuddin ditunjuk menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Jabatan ini berlanjut saat terpilih kembali dalam Pemilihan legislatif untuk masa jabatan tahun 2009–2014. Perjalanan karir di Senayan terus berlanjut dengan kepemimpinannya sebagai Ketua Komisi III, Ketua Badan Anggaran hingga Ketua Fraksi Golkar DPR RI. Pada akhirnya mencapai Pimpinan DPR RI dengan ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan yang menaungi Komisi I, Komsisi II, Komisi III, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) dan Badan Legislasi (Baleg).

4. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan



Dalam kesibukannya sebagai anggota dewan, M. Azis Syamsuddin tetap aktif dalam menaungi dan memimpin berbagai Organisasi dari Kepemudaan hingga Olahraga dengan semangat memotivasi dan menciptakan Kaum Muda yang berkualitas dan mampu mengharumkan nama bangsa. Tergolong sukses di berbagai organisasi, M. Azis Syamsuddin telah banyak berkontribusi dalam kehidupan sosial-masyarakat dan mengharumkan nama bangsa dan negara.

Di dunia kepemudaan, M. Azis Syamsuddin pernah menjadi Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada periode 2008-2011 yang merupakan organisasi induk kepemudaan di Indonesia. Organisasi yang menyatukan

segala aspek kepemudaan dari yang bersifat lintas agama, nasionalis, lintas sayap partai hingga profesi. Organisasi KNPI yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) Provinsi dan tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia dikenal sebagai wadah yang berhasil menciptakan pemimpin masa depan Indonesia.

M. Azis Syamsuddin berperan aktif dalam pengembangan Olahraga Nasional sebagai *Chef de Mission* (CDM) Kontigen Indonesia pada SEA Games tahun 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau tidak pernah lelah dalam mendampingi dan memotivasi para atlet, kepemimpinannya banyak menuai pujian oleh para atlet dan *official* dari berbagai cabang olahraga. M. Azis Syamsuddin juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Cricket Indonesia (PCI). Pada kepemimpinannya, Cricket Indonesia berhasil meraih medali perak dan perunggu pada SEA Games tahun 2017, serta menduduki peringkat 22 (dua puluh dua) dunia untuk tim nasional Putri. Kepemimpinannya berhasil membuat olahraga Cricket yang tadinya kurang dikenal, menjadi olahraga populer di berbagai wilayah Indonesia.



BAB II TANTANGAN KORPOLKAM 2020



1. TINJAUAN UMUM TENTANG COVID-19

Pada saat ini Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia sedang menghadapi permasalahan global yang sangat serius yaitu pandemi COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi global di seluruh dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020 lalu oleh *World Health Organization* (WHO) untuk pertama kalinya mengumumkan virus COVID-19 sebagai pandemi global. Pada bulan Maret 2020 jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000.¹

COVID-19 merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus Corona yang menyerang

¹ World Health Organization, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19-11 March 2020*, dimuat dalam <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>, diakses tanggal 19 September 2020



saluran pernapasan. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok.² Sebagaimana diketahui bahwa SARS-Cov-2 (nama lain dari COVID-19) bukanlah jenis virus baru,³ akan tetapi dalam penjelasan ilmiah bahwa suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru. Alasan pemberian nama SARS-Cov-2 karena virus corona memiliki hubungan erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS.⁴ Diketahui DNA dari virus SARS-Cov-2 memiliki kemiripan dengan DNA pada kelelawar.

Bahwa virus sebagai makhluk yang tak terlihat selalu bermutasi dan menginfeksi makhluk hidup. Penyebarannya bukan hanya

- 2 Heldavidson ,First Covid-19 case happened in November, China government records show – report 2020, dimuat dalam <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>, diakses tanggal 23 Mei 2020.
- 3 *Ibid.*
- 4 NIH, *New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS*, 2020, dimuat dalam <https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm>, diakses tanggal 19 September 2020.

antar satu jenis makhluk hidup seperti hewan ke hewan atau manusia ke manusia tetapi lebih dari itu penyebarannya berlangsung dari hewan ke manusia.⁵ Dalam hal ini, kita perlu diambil langkah yang antisipatif agar dapat meminimalisir penyebaran penyakit yang berasal dari hewan (*zoonosis*) tanpa harus menjauhi dan memusnahkan hewan dari muka bumi.

Sampai saat ini Indonesia masih bergelut melawan virus COVID 19, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus manusia yang terjangkit virus COVID 19 terus bertambah. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 yang gejalanya mirip seperti flu.⁶ Dari awal munculnya virus tersebut di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia (RI) berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, wajib mengumumkan wilayah yang menjadi sumber penularan penyakit ke masyarakat. Ini berarti pemerintah wajib mengungkapkan jenis dan penyebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu singkat serta menyebabkan menjadi daerah sumber penularan.⁷ Pemerintah RI juga harus mempersiapkan skenario lebih lanjut dalam penanganan COVID-19 terutama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah infeksi yang sudah diprediksi, ketika penanganan dapat turut mencegah wabah serupa jika terjadi di depan (*futuristik*), yang harus dilakukan oleh pemerintah diantaranya:⁸

- 5 CDC (Centers for Disease Control and Prevention), One Health, dimuat dalam <https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html>, diakses tanggal 19 September 2020.
- 6 Latar Belakang Virus Corona, Perkembangan hingga Isu Terkini, dimuat dalam [news.detik.com > berita > latar-belakang-virus-corona-...](https://news.detik.com/berita/latar-belakang-virus-corona-...), diakses tanggal 19 September 2020.
- 7 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Implementasi One Health di Indonesia, 2019, dimuat dalam <https://docplayer.info/33045914-Implementasi-one-health-di-indonesia-deputi-peningkatan-kesehatan.html>, diakses tanggal 19 September 2020.
- 8 COVID-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law, dimuat dalam [fh.unpad.ac.id > covid-19-dalam-perspektif-one-health-...](https://www.fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-...), diakses tanggal 19 September 2020.

A. Dasar konstitusional atas Jaminan Kesehatan



Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang telah dijamin haknya secara konstitusional. Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS), dalam ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS diadopsi ke dalam Pasal 42 UUDS.⁹

Sejalan dengan itu, Konstitusi *World Health Organization* (WHO) tahun 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*). Istilah yang digunakan bukan “*human rights*”,

9 Indra Perwira, *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, 2014, Koleksi Dokumentasi Elsam, dimuat dalam https://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf, diakses tanggal 19 September 2020.

tetapi “*fundamental rights*”, yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi “*Hak hak Dasar*”.¹⁰

Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Masuknya ketentuan tersebut ke dalam UUD NRI Tahun 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan YME yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (*legal rights*) yang tentunya dijamin oleh negara.¹¹

B. Tindak Lanjut One Health Approach

Untuk menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit zoonosis, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular juga perlu ada Pedoman Koordinasi Pendekatan *One Health*, yang nantinya mengkoordinasikan peran antar kementerian terkait dalam penanganan penyakit misalnya mengkoordinasikan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancamannya.

C. Pelindungan bagi Tenaga Kesehatan sebagai Garda Depan



Berkenaan dengan *social distancing*, sebenarnya kita juga turut membantu tenaga kesehatan yang berdiri di garda depan dalam mencegah bertambahnya jumlah infeksi. Selain itu, pemerintah pula perlu menjamin pelindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis dalam upaya penanganan COVID-19. Oleh karena itu, harus ada pengaturan jam kerja, penambahan jumlah rumah sakit rujukan, pemenuhan kebutuhan primer setiap tenaga kesehatan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), kemudian penentuan skala prioritas pemberian APD harus diutamakan ketimbang pemberian insentif. Jangan sampai garda depan kekurangan senjata dalam menangani pandemi.

Kepastian hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan tenaga kesehatan sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penugasan tenaga kesehatan. Terlebih jika melihat peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kesehatan nampaknya belum ada yang mengatur penjaminan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan sekalipun sudah ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menerbitkan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-Undang tentang Tenaga kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan.¹² Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, menyatakan bahwa jumlah dokter spesialis paru terbatas, hal ini harus diupayakan oleh pemerintah dengan mengadakan kebijakan lebih lanjut agar jumlah kasus infeksi tidak membuat kewalahan tenaga Kesehatan. Ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus seperti dengan melakukan pengadaan karantina parsial dan *social distancing*.¹³

D. Kebijakan Lockdown oleh Pemerintah Pusat

Kewenangan *lockdown* berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan

¹² Harif Fadhillah dkk, "Regulation of Health Workers in the Legislation and the Principle of Legal Certainty," Soepra Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 05 No. 1, 2019, hal. 161

¹³ Amirullah dkk, Wabah Corona, Dokter Spesialis Paru di Indonesia Cuma 1.106 orang, 2020, dimuat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1322827/wabah-corona-dokter-spesialis-paru-di-indonesia-cuma-1-106-orang>, diakses tanggal 19 September 2020.



wewenang absolut Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa *“kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.”* Oleh karena itu jika ada pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi kedaruratan dan hendak melakukan *lockdown*, tentunya hal ini inkonstitusional, karena perlu adanya konsultasi kepala daerah dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan terkait.

Menimbang keadaan darurat maka penyebaran virus COVID-19 dapat dikategorikan sebagai penyebaran penyakit menular yang dapat memicu kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga pelaksanaan karantina nasional sebetulnya dapat dilakukan apalagi dengan kewenangan yang sudah jelas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun sejauh ini pemerintah pusat belum

mengeluarkan kebijakan *lockdown*, walaupun jumlah infeksi sudah meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi selama *lockdown* dilakukan. Penurunan ekonomi, kegagalan bisnis hingga banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan menjadi pertimbangan utama.¹⁴ Belum lagi pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduk selama aktivitas *lockdown* atau karantina nasional ketika diberlakukan.

E. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)



DJSN

Munculnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah sebagai upaya lanjutan dari pencegahan merebaknya wabah pandemi COVID-19. Berkaitan dengan

¹⁴ Warta Ekonomi, *Apa Saja Dampak Penerapan Lockdown?*, 2020, dimuat dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read277174/apa-saja-dampak-penerapan-lockdown>, diakses tanggal 19 September 2020.

penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia, sudah banyak kebijakan yang diterbitkan. Beberapa Kementerian antara lain Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, telah menerbitkan sejumlah aturan, mendahului terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

PERPPU ini ditetapkan dan diundangkan pada 31 Maret 2020, yang berisi 5 Bab. Bab I Ruang Lingkup; Bab II Kebijakan Keuangan Negara; Bab III Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan; Bab IV Ketentuan Sanksi; dan Bab V Penutup. PERPPU tersebut terdiri atas 29 pasal. Masih pada tanggal yang sama, yaitu 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Peraturan Pemerintah (PP) ini hanya berisi 7 (tujuh) pasal.

Dalam diktum mengingat disebutkan rujukan PP tersebut adalah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Dalam Pasal 1 PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (PP tentang Pengawasan Ketenagakerjaan), dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan PSBB adalah “pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 PP tentang Pengawasan Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa daerah yang menetapkan kebijakan PSBB harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Jika sudah disetujui oleh Menteri Kesehatan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota. Sedikitnya ada 2 (dua) kriteria yang harus dipenuhi jika daerah menginginkan diberlakukannya kebijakan PSBB, yaitu (1) jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; (2) terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Setidaknya PSBB meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja; (2) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau (3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatasan tersebut harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. Selain itu, juga harus memperhatikan pemenuhan

kebutuhan dasar penduduk, seperti pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya. Pemerintah melalui PP ini mengingatkan kepada Pemerintah Daerah bahwa dalam penetapan kebijakan PSBB harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Kesehatan sebelum menetapkan kebijakan PSBB terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Selain mekanisme melalui jalur usulan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk penetapan kebijakan PSBB, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu¹⁵.

Selain menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan PP Nomor 21 Tahun 2020, masih pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 31 Maret 2020, Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Keppres ini hanya berisi dua hal, yaitu: (1) COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; (2) Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Implementasi atau penerapan kebijakan PSBB ini di daerah pertama kali oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 6 April 2020 untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Keputusan ini atas usulan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mulai berlaku efektif tanggal 10 April 2020. Rujukan keputusan PSBB adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Beberapa daerah lain sudah mengusulkan untuk mengajukan kebijakan PSBB. Tetapi tidak semua daerah disetujui. Ada 10 daerah yang sudah disetujui. Selain Provinsi DKI Jakarta, adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Pekanbaru. Ada 5 (lima) daerah ditangguhkan dan beberapa daerah lain akan mengajukan permohonan kebijakan PSBB.

F. Penetapan Kebijakan *New Normal*

New normal kembali digaungkan di tengah pandemi virus COVID-19 yang kian meluas dan menginfeksi jutaan orang di dunia, termasuk di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga mengajak masyarakat untuk dapat hidup berdamai dengan COVID-19. Akibat pandemi ini, masyarakat dunia dipaksa tinggal di rumah. Bekerja, sekolah, hingga beribadah juga harus dilakukan di rumah. Terkecuali bagi mereka yang memang harus beraktivitas di luar rumah.



Perubahan ekstrem ini telah memberi dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, serta bagi banyak sektor. Sejak COVID-19 yang mewabah dari China atau terus menyebar, hingga kini obat maupun vaksin penyebab penyakit COVID-19 ini masih dikembangkan. Vaksin menjadi satu-satunya senjata untuk menghentikan penyebaran COVID-19, tetapi saat ini sejumlah ilmuwan dunia masih berupaya untuk menyempurnakan pengembangannya.

Diam di rumah, beraktivitas hingga bekerja di rumah telah memukul keras sektor-sektor penggerak roda perekonomian. Perekonomian mulai terguncang, sehingga membuat sejumlah negara mulai melonggarkan kebijakan terkait mobilitas warganya, kendati virus SARS-CoV-2, penyebab COVID-19 masih terus mengancam. Kondisi ini pada akhirnya membawa

pada konsep *new normal life*, yang secara bertahap mulai diimplementasikan.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmita mengatakan, *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Namun, perubahan ini ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Prinsip utama dari *new normal*, menurut Wiku, adalah menyesuaikan dengan pola hidup. Protokol kesehatan menjadi aturan yang disebutkan dalam implementasi *new normal*, yakni dengan menjaga jarak sosial dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Wiku mengatakan masyarakat akan menjalani kehidupan *new normal* hingga ditemukan vaksin, yang dapat digunakan untuk menangkal COVID-19. “Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukan vaksin untuk COVID-19”.¹⁶

Vaksin COVID-19 diyakini oleh para ahli dan pakar kesehatan dunia, akan tersedia pada tahun 2021 mendatang. Artinya, *new normal* yang harus dijalani oleh masyarakat harus dilakukan paling tidak hingga tahun depan, bahkan kemungkinan lebih. *New normal* pada akhirnya menjadi kondisi yang harus dihadapi masyarakat agar dapat hidup berdampingan dengan ancaman virus COVID-19 ini. Presiden Jokowi menyebut sudah saatnya, masyarakat dapat hidup berdamai dengan

16 Pernyataan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita, dikutip dari pemberitaan, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/26/163200023/apaitu-new-normal-presiden-jokowi-sebut-hidup-berdamai-dengan-covid-19?page=all>, diakses pada tanggal 19 September 2020.

COVID-19. “Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamaian dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan,”¹⁷ Selama wabah masih ada, Presiden Jokowi juga meminta agar masyarakat juga tetap mematuhi protokol kesehatan.

Kehidupan *new normal* merupakan bagian dari *exit strategy* setiap negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Strategi utama yang disarankan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), yakni *test, tracing, treat*, dan *isolate*. Terkait pelanggaran kebijakan yang dilakukan sejumlah negara, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebutkan sejumlah hal yang perlu diperhatikan terkait pandemi COVID-19. Di antaranya, mendidik, melibatkan dan memberdayakan masyarakatnya untuk hidup di bawah *new normal*.

Epidemiologi dari *Griffith University* Australia, mengatakan *new normal life* adalah bagian dari strategi yang diterapkan sebelum vaksin atau obat untuk virus corona ditemukan. “Pembatasan jumlah kerumunan, batasan jarak, keharusan memakai masker dimana pun, dan bisa dilakukan skrining suhu di setiap kantor atau mal atau sekolah”¹⁸ Perjalanan dinas atau pribadi harus dibatasi hanya pada keadaan yang benar-benar penting. Anak-anak yang sakit batuk atau flu dilarang ke sekolah, atau pegawai kantor yang flu juga dilarang masuk kantor. *Griffith University* menyatakan “Di transportasi publik,

17 Pernyataan Presiden RI, Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Kamis tanggal 7 Mei 2020, diakses pada tanggal 19 September 2020.

18 Pernyataan Epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (9/5/2020), diakses pada tanggal 19 September 2020

diatur jumlah penumpang per kendaraan (bus atau *busway*) atau gerbong kereta api juga wajib diatur.” Pemerintah, perlu mengedukasi dan memberlakukan aturan *new normal life* pada semua sendi kehidupan masyarakat selama vaksin COVID 19 belum ditemukan.¹⁹

2. KEBIJAKAN INTERNASIONAL DALAM MENANGGULANGI COVID-19

A. Korea Selatan



SOUTH CHINA MORNING

Pemerintah Korea Selatan dalam penanganan virus COVID-19 melakukan 3 hal, yang *Pertama*, pemerintah Korea Selatan mengadakan pengujian dengan menggunakan *drive-thru-clinics*. Dalam satu hari, sekitar 15 ribu warganya dapat dites

¹⁹ <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/26/163200023/apa-itu-new-normal-presiden-jokowi-sebut-hidup-berdamai-dengan-covid-19?page=all#:~:text=Seperti%20dikutip%20dari%20pemberitaan%20Kompas,untuk%20tetap%20menjalankan%20aktivitas%20normal, diakses pada tanggal 19 September 2020>

virus sehingga meminimalisir penularan baik masih berupa gejala ringan hingga gejala berat. Selain itu, pemrosesan hasil tes pun tidak perlu menunggu waktu lama. Dokter dan tenaga medis bekerja 24 jam untuk segera memproses hasil tes masyarakat sehingga masyarakat dan pemerintah dapat segera mengetahui jumlah kasus terkini setiap harinya. Pemerintah Korea Selatan juga telah menciptakan jaringan 96 laboratorium milik pemerintah dan swasta untuk menguji keberadaan COVID-19 sehingga pengujian bisa dilakukan secara cepat dan efektif. Alhasil tingkat kematian akibat COVID-19 di Korsel adalah 0,7%.²⁰

Kedua, Pemerintah Korea Selatan selalu memberikan informasi yang terbuka kepada publik. Contohnya masyarakat bisa mengetahui lokasi *Global Positioning System* (GPS) dari seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 melalui aplikasi sehingga warga lain yang belum tertular bisa menjauhi area tersebut. *Ketiga*, Pemerintah Korea Selatan melakukan *Social Distancing* dengan cara menutup sekolah-sekolah, kantor-kantor dan melarang pertemuan besar. Selain itu, terdapat pula kamera pengecek suhu di tiap pintu masuk gedung dan petugas berpakaian pelindung di tempat umum untuk mengingatkan warga agar mencuci tangan mereka.

Dengan berbagai strategi ini, angka sembuh di Korea Selatan menjadi cukup tinggi dengan angka kematian yang sangat kecil dibandingkan dengan China, Italia, dan Iran. Di Korea Selatan, tidak diberlakukan karantina wilayah atau *lockdown*.

²⁰ Belajar dari Kesuksesan Upaya Penanganan COVID-19 di Empat Negara, <http://puspensos.kemsos.go.id/belajar-dari-kesuksesan-upaya-penanganan-covid-19-di-empat-negara> diakses pada tanggal 19 September 2020

Semua kegiatan dan transportasi berjalan normal. Tidak ada pembatasan jam atau jalur. Namun pembatasan kegiatan memang tetap diberlakukan dalam rangka *social distancing*.²¹

B. China/RRT²²



Sebagai Negara yang menjadi episentrum pertama kasus COVID-19 di dunia, China kini telah menunjukkan keberhasilannya untuk menurunkan kasus COVID-19. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah China yaitu melakukan *lockdown* di Kota Wuhan yang merupakan pusat awal kasus COVID-19 di China. Tidak hanya itu, Pemerintah China langsung membangun sebuah rumah sakit baru khusus untuk penanganan COVID-19 di Wuhan dengan kapasitas 1000

21 Ibid.

22 Ibid.

dipan. Untuk menanggulangi penyebaran virus yang semakin cepat, Pemerintah China membangun rumah sakit khusus kedua dengan kapasitas 1.600 dipan.

Bagi masyarakat luas, Pemerintah China memberlakukan larangan perjalanan dan mewajibkan *social distancing* untuk mencegah penyebaran yang semakin masif. Pemerintah pun mewajibkan seluruh pendatang dari luar negeri untuk menjalani karantina selama 14 hari. Pemerintah China juga memiliki sistem pengawasan yang canggih. Mulai dari membeli telepon genggam hingga menggunakan aplikasi tertentu, warga China akan meninggalkan jejak data yang bisa dilacak hingga ke KTP mereka sehingga pemerintah dapat mengawasi Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) secara ketat. Jika orang tersebut menaiki transportasi publik dan berpeluang menginfeksi orang, pesan teks akan dikirimkan melalui sebuah aplikasi kepada orang-orang untuk memberi peringatan adanya risiko penularan. Setiap orang diberi kode QR berwarna, tergantung risiko yang mereka miliki. Jika orang tersebut diberi kode warna hijau berarti orang tersebut bebas dari risiko. Namun jika orang tersebut diberi kode warna oranye, berarti orang tersebut telah sempat memasuki daerah berpotensi penyebaran virus. Jika orang tersebut ditandai dengan warna merah berarti orang tersebut telah didiagnosa positif COVID-19 dan berisiko menularkan. Untuk mendukung sistem pelacakan ini, Pemerintah China menerapkan karantina yang ketat dengan menjaga setiap pintu keluar masuk blok-blok apartemen. Melalui berbagai strategi diatas, China berhasil menurunkan tingkat infeksi baru dari ribuan sehari ketika puncak wabah terjadi, hingga menjadi nol dalam waktu lima minggu.

C. Iran²³



NCR-IRAN.ORG

Universitas Johns Hopkins merilis angka kesembuhan dari korban terjangkit COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi global. Negara yang menduduki peringkat pertama sebagai Negara dengan angka kesembuhan tertinggi di dunia adalah China. Kemudian setelah China, Negara yang menduduki peringkat kedua dengan angka kesembuhan tertinggi di dunia adalah Iran. Pemerintah Iran mengklaim bahwa angka kesembuhan warganya yang terinfeksi COVID-19 menjadi yang tertinggi di luar China, yakni dengan 10.457 orang yang telah dinyatakan pulih. Sebanyak 12.391 dari total 38.309 pasien infeksi virus COVID-19 di Iran dilaporkan sembuh atau 32,3 persen. Sementara itu, pasien yang dinyatakan meninggal sebanyak 2.640 orang.

Untuk menangani kasus COVID-19, Pemerintah Iran telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah

²³ *Ibid.*

penyebaran COVID-19 yang lebih masif. Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Iran dalam proyek bersama mengatasi penyebaran dan efek virus COVID-19 yaitu: 1) Meliburkan sekolah; 2) Pengadaan Rumah sakit dan ambulan khusus; 3) Alokasi dana khusus; 4) Produksi massal masker dan disinfektan; 5) Penyemprotan fasilitas umum; 6) Pemeriksaan rutin di area publik; 7) Sosialisasi kesehatan diri; 8) Transparansi jumlah kasus COVID-19; 9) Tindakan tegas penyebar hoaks; dan 10) Program vaksin dan obat.

D. Vietnam²⁴



LINH PHAM - GETTY IMAGES

Penanganan COVID-19 di Vietnam patut menjadi contoh bagi Negara lain. Pemerintah Vietnam belum mencatatkan korban meninggal akibat virus COVID-19 hingga saat ini. Bahkan dengan sumber daya yang terbatas, mereka mampu meredam

²⁴ Ibid.

penyebaran COVID-19 secara maksimal hingga menunjukkan hasil yang signifikan. Dibandingkan dengan Negara-negara maju yang memiliki sumber daya melimpah, Vietnam justru menunjukkan kemampuannya untuk menangani kasus COVID-19 di negaranya.

Hingga 6 April 2020, menurut data John Hopkins University, kasus virus COVID-19 terkonfirmasi di Vietnam adalah 241, dengan 90 pasien sembuh. Sementara kematian akibat COVID-19 di Vietnam adalah nol. Pada pertengahan Februari tahun 2020, Vietnam bahkan mampu menyembuhkan seluruh pasien yang terinfeksi COVID-19. Sebanyak 16 pasien tersebut kemudian diperbolehkan pulang dari rumah sakit saat itu. Vietnam mampu meredam penyebaran virus ini hingga awal Maret. Mereka sama sekali tidak mendeteksi adanya kasus baru dari 13 Februari hingga 6 Maret 2020. Di hari berikutnya, barulah pemerintah melaporkan dua kasus baru.

Adapun beberapa usaha yang telah dilakukan Pemerintah Vietnam yaitu: 1) Menutup perbatasan, melarang warga negara asing masuk ke Vietnam, dan mewajibkan karantina 14 hari; 2) Menelusuri kontak dengan cepat bagi orang-orang yang terinfeksi COVID-19 dan mengandalkan pendekatan rendah biaya dengan fokus pada pelacakan virus secara agresif dan mengisolasi orang-orang yang terinfeksi; 3) Menggerakkan masyarakat dengan meluncurkan kampanye informasi melalui pesan dan video menarik; 4) Memaksa karantina dan daerah-daerah yang dikarantina dijaga oleh milisi lokal; 5) Tindakan medis yang mengikuti protokol kesehatan ketat; dan 6) Meliburkan sekolah.

Pada tanggal 3 September 2020, Vietnam tidak melaporkan tambahan kasus baru COVID-19 untuk ketiga kalinya dalam lima hari terakhir. Mengutip laman resmi Kementerian Kesehatan Vietnam, kasus kematian di Vietnam juga telah menurun dengan nol kasus selama tiga hari berturut-turut. Vietnam telah melaporkan 1.046 kasus infeksi dengan 34 kematian dan 746 pasien dinyatakan sembuh. Kasus harian tertinggi pada gelombang kedua dilaporkan pada 31 Juli 2020 dengan 82 pasien. Kementerian Kesehatan telah menyatakan bahwa wabah terbesar di Da Nang, Quang Nam dan Hai Duong telah dikendalikan, tetapi risiko penularan komunitas masih sangat tinggi.²⁵

Setelah hampir tujuh bulan melaporkan nol kematian akibat Covid-19, Vietnam kini mencatatkan tiga kematian karena infeksi virus COVID-19. Sejak pandemi Covid-19 dimulai, Vietnam mendapatkan pujian karena dianggap sukses mengendalikan virus COVID-19 dengan nol kematian. Namun, dua kematian dikonfirmasi pada Jumat (31/7/2020) yang melibatkan seorang pria berusia 70 tahun dengan komorbid dan pria berusia 61 tahun. Sementara, kematian ketiga dikonfirmasi pada hari Sabtu (1/8/2020), yaitu seorang wanita berusia 68 tahun. Kasus baru dilaporkan di negara itu pada Jumat (24/7/2020) setelah seorang lelaki berusia 57 tahun dari Kota Da Nang dinyatakan positif Covid-19 setelah dites tiga kali. Usai laporan itu, langkah cepat diambil pemerintah dengan mengevakuasi 80.000 wisatawan lokal dari Da Nang, seiring penutupan kota itu.²⁶

25 Vietnam Laporkan Kematian Ketiga, Ini Negara ASEAN yang Masih Nol Kematian Covid-19, dimuat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/01/160200365/vietnam-laporkan-kematian-ketiga-ini-negara-asean-yang-masih-nol-kematian>, diakses tanggal 19 September 2020

26 Lagi, Vietnam Sukses Kendalikan Gelombang Kedua Virus Corona, dimuat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/03/093000165/lagi-vietnam-sukses-kendalikan-gelombang-kedua-virus-corona?page=1>, diakses tanggal 19 September 2020.

E. Kawasan Uni Eropa²⁷



AFP - VINCENZO PINTO

Italia menjadi negara dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19 paling tinggi, yakni 31.506 kasus. Pemerintah Italia pun mulai menerapkan *lockdown* di kawasan utara. Kebijakan tersebut kemudian diperluas hingga ke seluruh penjuru negara pada 9 Maret 2020 dengan menutup semua perbatasan. Spanyol, Prancis, dan Denmark kemudian menjadi negara Eropa selanjutnya yang mengekor kebijakan Italia.

Di samping itu, Uni Eropa juga menutup seluruh perbatasan luarnya selama 30 hari, khususnya bagi perjalanan yang tidak berkepentingan. Keputusan ini untuk mendorong negara-negara anggota lainnya yang ada di Eropa agar kompak dalam membuat kebijakan menghadapi penyebaran COVID-19. Beberapa negara juga mulai menyetop penerbangan dari dan ke Eropa, seperti AS. Venezuela melarang penerbangan dari

²⁷ Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2>, diakses tanggal 19 September 2020.

dan ke Eropa, Kolumbia, Panama, dan Republik Dominika. Sama seperti langkah Argentina dan Kolumbia yang juga memberlakukan kebijakan penangguhan perjalanan.

Untuk mengurangi penularan dan dampak kematian Covid-19, sejumlah negara Eropa telah melakukan kebijakan sebagai berikut:

1) **Karantina**

Sejumlah negara Eropa mewajibkan warga untuk tinggal di rumah. Aturan ini berlaku di Belgia, Prancis, dan Spanyol. Mereka diperbolehkan keluar hanya untuk perawatan kesehatan, olahraga, atau berbelanja kebutuhan pokok.

Yunani menyusul kebijakan ini secara nasional. Negara itu pun memberlakukan isolasi 14 hari bagi mereka yang baru bepergian dari luar negeri. Lebih jauh, Italia telah menutup semua taman publik dan menghentikan kegiatan produksi yang tidak penting. Sementara itu Prancis kian memperketat jam malam di beberapa kota seperti Nice dan Montpellier. Adapun Austria pun melakukan pengetatan karantina .

Jerman dan Rusia meminta warga menjaga jarak dan membatasi kontak langsung dengan orang lain. Di Bavaria, wilayah Jerman, bahkan pelanggaran ketentuan ini bisa dikenai hukuman penahanan. Inggris melakukan penutupan bar, pub, dan restoran. Pemerintah juga mendesak 1,5 juta orang yang paling berisiko terpapar COVID-19 untuk tidak keluar rumah. Portugal menyatakan situasi darurat dan

meminta warga tinggal di rumah. Mereka juga melakukan penutupan tempat usaha yang tidak esensial.

Turki juga melarang keluar rumah warga dengan usia di atas 65 tahun atau mereka yang menderita penyakit kronis. Slovakia, Kroasia, Latvia, Estonia, Rusia, dan Norwegia pun menerapkan kebijakan isolasi diri bagi mereka yang baru bepergian dari luar negeri. Sementara itu, Rumania tidak mengizinkan sebagian besar orang asing masuk ke negara mereka.

2) Pembatasan imigrasi

Uni Eropa melakukan larangan masuk bagi para pelancong dari luar wilayah mereka. Periode pertama larangan ini berlaku selama 30 hari. Namun, kebijakan ini tidak memblokir warga Uni Eropa yang kembali pulang, pekerja sosial, pekerja lintas batas, atau warga negara Inggris.

Jerman memperketat pembatasan kepada beberapa negara termasuk Prancis. Prancis pun membalas dengan hanya mengizinkan transportasi barang dan pekerja perbatasan dari Jerman.

Hongaria dan Spanyol menutup akses kedatangan ke negara mereka. Turki menutup perbatasan dengan Yunani dan Bulgaria. Siprus, Republik Ceko, Denmark, Lithuania, dan Slovakia telah menutup perbatasan mereka dari orang asing dan Slovakia, kecuali Polandia. Adapun Rusia telah menutup perbatasan darat dengan Norwegia dan Polandia. Austria telah menutup perbatasan dengan Italia dan Swiss.

3) Penutupan sekolah

Sejumlah negara Eropa menutup sekolah dan universitas. Kebijakan ini dilakukan di Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Lithuania, Luksemburg, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swiss, Turki, dan Ukraina. Di Swedia hanya sekolah menengah dan universitas yang ditutup. Menyusul, Inggris juga menutup sekolahnya.

4) Larangan berkumpul

Larangan berkumpul dalam jumlah besar telah dilakukan dengan batasan yang berbeda-beda antar negara di Eropa. Di Belgia, Siprus, Prancis, dan Italia semua pertemuan dilarang. Di Turki, doa bersama ditunda dan tempat ibadah ditutup. Di Jerman, Kanselir Angela Merkel menyatakan bahwa pertemuan publik lebih dari dua orang dilarang selama dua minggu ke depan.

5) Menutup bisnis

Austria, Bulgaria, Luksemburg, Belanda, Slovenia, dan Ukraina telah menutup semua tempat yang bisa digunakan sebagai tempat berkumpul. Toko-toko yang tidak penting ditutup, di Andorra, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, dan Spanyol, yang juga telah menutup hotel dan akomodasi wisata. Restoran, bar, klub malam dan bioskop ditutup di seluruh Eropa bahkan pub di Irlandia dan rumah bordil di Belanda. Hongaria telah menutup

tempat umum tetapi tidak menutup toko-toko. Sementara Yunani telah menutup museum, situs arkeologi, dan sebagian besar hotelnya.

6) Pembatasan transportasi

Prancis telah banyak mengurangi transportasi jarak jauh dan mengurangi setengah dari perjalanan kereta api di negara itu. Transportasi umum pun berkurang di London, Luksemburg, dan Paris. Polandia telah membatalkan semua penerbangan internasional dan perjalanan kereta api. Perjalanan udara Austria mendekati nol dan negara itu mengurangi banyak perjalanan kereta api. Turki pun menangguhkan hubungan udara dengan

F. Malaysia²⁸



THEJAKARTAPOST.COM

28 "Lawan Virus Corona, Malaysia Terapkan "Lockdown", Ini 6 Ketentuannya", dimuat dalam <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/17/071937470/lawan-virus-corona-malaysia-terapkan-lockdown-ini-6-ketentuannya?page=all>, diakses tanggal 19 September 2020.

Sejak mengalami lonjakan tajam pada kasus pasien positif COVID-19, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan *lockdown* nasional. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin meminta warga Malaysia untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama dua pekan. Kebijakan tersebut berlaku mulai dari Rabu (18/3/2020) hingga Selasa (31/3/2020).

Hal ini merupakan langkah kebijakan yang sama seperti yang diambil oleh pemerintah China untuk Provinsi Hubei (distrik Wuhan) dan Pemerintah Italia. Melihat tingkat keberhasilan yang tinggi di kedua negara tersebut untuk menekan penyebaran COVID-19, menjadi salah satu alasan pemerintah Malaysia menempuh kebijakan ini.

Berdasarkan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Adapun untuk aturan-aturan yang harus dijalankan masyarakat Malaysia selama masa *lockdown* adalah sebagai berikut: 1) Larangan aktivitas massa, PM Muhyiddin Yassin menyerukan larangan mengadakan perkumpulan massa seperti aktivitas keagamaan, ajang olahraga, sosial, dan budaya. Untuk mewujudkannya, PM Muhyiddin Yassin telah memerintahkan rumah ibadah dan toko-toko untuk ditutup, kecuali toserba, pasar, dan toko kelontong yang menjual keperluan harian. Khusus untuk umat Islam, semua aktivitas keagamaan di masjid ditanggguhkan termasuk shalat Jumat, sesuai hasil Rapat Komite Khusus pada 15 Maret 2020; 2) Larangan perjalanan ke luar negeri, Larangan perjalanan diterapkan bagi Warga Negara Malaysia yang hendak ke luar negeri. Bagi yang kembali dari luar negeri, harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan karantina secara mandiri selama 14 hari; 3) Larangan masuk bagi Warga Negara

Asing (WNA) masuk ke negaranya, selama periode *lockdown* berlangsung; 4) Penutupan semua sekolah termasuk sekolah negeri, swasta, harian, sekolah asrama, sekolah internasional, pusat tahfiz, institusi pendidikan rendah, menengah, dan pra-universitas juga ditutup; 5) Penutupan universitas diberlakukan Malaysia untuk Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) negeri dan swasta, serta akademi-akademi pelatihan di seluruh negara; 6) Penutupan beberapa institusi pemerintah terakhir, Malaysia turut menutup sejumlah institusi pemerintah dan swasta, kecuali yang berhubungan dengan keperluan hidup orang banyak (*essential services*). *Essential services* terdiri dari institusi yang mengurus air, listrik, telekomunikasi, pos, logistik, pengairan, minyak, gas, bahan bakar, penyiaran, keuangan, perbankan, kesehatan, farmasi, penjara, pelabuhan, bandara, keamanan dan pertahanan, kebersihan, dan bahan pangan.

Dalam pidato khusus di Putrajaya pada hari Jumat 29 Agustus 2020, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan bahwa Pemerintah Malaysia memperpanjang masa karantina atau disebut Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) menjadi hingga 31 Desember 2020. Sebelumnya masa PKPP tersebut berakhir pada 31 Agustus 2020. Diperpanjangnya masa PKPP maka semua tindakan penegakan hukum ada di bawah Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Undang-Undang 342. Hal itu dilakukan untuk memastikan semua pihak mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan protokol kesehatan yang ditetapkan.²⁹

²⁹ <https://kabar24.bisnis.com/read/20200829/19/1284559/malaysia-perpanjang-masa-karantina-covid-19>, diakses pada tanggal 26 September 2020.

G. Singapura³⁰



AFP/ROSLAN RAHMAN

Penanganan COVID-19 di Singapura telah mencuri perhatian khalayak mancanegara. Negara ini begitu cepat dan tanggap dalam menghentikan penyebaran COVID-19. Hingga saat ini, tak ada korban meninggal dunia yang dilaporkan oleh negara ini. Hanya butuh 2 jam untuk pemerintah Singapura mengungkap rincian tentang siapa pasien pertama dan riwayat orang di sekitarnya yang berinteraksi dengannya.

Di negara seribu larangan ini, warga negara pasrah terhadap intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap transparansi latar belakang yang dilakukan. Masyarakat juga sadar bahwa hal tersebut adalah cara pemerintah untuk melindungi diri

³⁰ <https://hot.liputan6.com/read/4206542/beda-cara-indonesia-dan-5-negara-di-asia-tenggara-tangani-covid-19>, diakses tanggal 19 September 2020.

sendiri dan warga negara lain agar wabah ini tidak semakin tersebar. Singapura juga memperketat wisatawan asing yang masuk dan menutup akses wisatawan dari China sejak Januari 2020.³¹

Pemerintah Singapura membuka akses publik dan informasi, yaitu: 1) Mewajibkan pengukuran dan pelaporan suhu tubuh (2 kali sehari) untuk semua yang aktif bekerja, baik pemerintahan maupun swasta; 2) Diharuskan mengambil foto dari termometer tersebut dan di-unggah ke situs web yang sudah ditentukan. Ada pengecekan secara acak oleh pihak pemerintah atas kepatuhan ini; 3) Merotasi kerja karyawan, sebagian kerja di rumah dan sebagian kerja di kantor; 4) Pemberitahuan intensif lewat semua media (TV, radio, pernyataan pejabat publik, dan lainnya) untuk edukasi berbagai hal berkaitan COVID-19, di antaranya: cara menggunakan masker, cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan lainnya; 5) Masyarakat diberikan informasi resmi lewat *Whatsapp* (dan sistem informasi lain yang tersedia) dari pemerintah tentang jumlah total kasus positif, jumlah pasien pulih, jumlah pasien di unit kritis, dan dari mana kasusnya berasal; 6) Saat Tahun Baru China, pemerintah Singapura langsung mewajibkan 14 hari karantina bagi semua orang yang mendarat lewat udara/laut dari China. Singapura juga telah menutup semua penerbangan dari dan ke China sejak awal; 7) Karantina 14-hari semua orang yang datang dari Italia, Korea Selatan, Jepang, Iran, dan Jerman; 8) Pengukuran suhu tubuh diwajibkan sebelum masuk ke tempat umum seperti; restoran, rumah makan, bioskop, kantor pos, sarana olahraga seperti

31 *Ibid.*

gym, tempat asuh anak, dan lainnya; 9) Membatalkan semua pertemuan publik and kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk seminar dan *workshop*, pertunjukan seni, kegiatan olah raga, dan lainnya; 10) Pemerintah Singapura memberikan gaji tambahan satu bulan kepada semua pekerja kesehatan berhubungan dengan COVID-19, dan pemilik bisnis yang terkena langsung dampak seperti supir taksi dan pemilik kantin.³²

Pemerintah Singapura juga memberikan kebijakan berupa Akses Kesehatan, yang terdiri atas: 1) Bebas biaya bagi semua penduduk Singapura yang ke dokter berkaitan gejala COVID-19; 2) Bebas biaya kesehatan bagi penduduk Singapura yang positif COVID-19; 3) Distribusi masker gratis untuk setiap rumah tangga. Masing-masing keluarga mendapatkan 4 masker; 4) Diberikan 5 hari libur kerja atau kuliah bagi yang menunjukkan tanda-tanda sakit COVID-19 tapi belum positif dan diwajibkan periksa ke dokter; 5) Pemerintah Singapura memberikan dana riset baru dalam jumlah sangat besar untuk riset di bidang berhubungan dengan COVID-19.

Pejabat publik Perdana Menteri, Presiden, dan pejabat tinggi Singapura menyumbangkan satu bulan gaji mereka sebagai solidaritas terhadap dampak ekonomi yang dihadapi, meliputi: *pertama*, Kegiatan Pendidikan, yaitu: 1) Semua gerbang/pintu masuk gedung-gedung umum seperti sekolah dan kampus di sediakan tempat untuk mengukur suhu tubuh. Hanya mereka yang bersuhu tubuh di bawah 37.5 °C yang dibolehkan masuk;

32 Bagaimana Singapura Tangani Virus Corona, Ini Rekomendasi Ilmuwan Diaspora Indonesia, dimuat dalam <https://www.kompas.com/edu/read/2020/03/17/135330371/bagaimana-singapura-tangani-virus-corona-ini-rekomendasi-ilmuwan-diaspora?page=all>, diakses pada tanggal 19 September 2020.

2) Untuk universitas, kuliah lebih dari 50 orang, rapat-rapat besar, semua harus dilakukan lewat *e-learning*; 3) Mengambil foto saat mengajar: jarak antar mahasiswa +/- 2m, kemudian di-unggah ke *website* yang sudah disediakan. Semua wajah mahasiswa harus kelihatan dengan jelas supaya kalau ada yang sakit atau penularan, bisa dilacak dengan lebih mudah; 4) Semua gedung di kampus otomatis dikunci, hanya mereka yang sudah diberi izin untuk boleh keluar dan masuk dengan menunjukkan kartu identitas; 5) Untuk Universitas dan lembaga penelitian internasional, pengukuran dan pelaporan suhu tubuh juga termasuk mahasiswa, dosen dan peneliti, serta tamu.

Kedua, Kegiatan keagamaan, terkait kegiatan keagamaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura meliputi: 1) *Hand Sanitizers* tersedia di hampir semua tempat, termasuk tempat-tempat ibadah; 2) Pendengar ceramah keagamaan yang biasanya di Gereja dan tempat ibadah lainnya, diberi pilihan menjadi ceramah *online*; 3) Semua masjid di Singapura tutup (total) selama 13–17 Maret 2020. Tidak ada sholat Fardhu berjamaah dan tidak ada Sholat Jum'at di seluruh Masjid; 4) Ditiadakannya semua kegiatan ceramah agama di mesjid yang berlaku pada tanggal 13 sampai dengan 27 Maret 2020; 5) Siapapun yang tidak mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah langsung dikenai hukuman. Contoh: untuk pekerja asing, hukumannya bisa di cabut ijin kerja dan ijin menetap di Singapura.³³

Sejak 11 Agustus 2020 lalu, semua pendatang diwajibkan memakai gelang pemantau yang dilengkapi pelacak sinyal

³³ *Ibid.*

(GPS) dan Bluetooth saat menjalani karantina mandiri. Jika perangkat ini tidak berfungsi sebagaimana disyaratkan, pihak berwenang akan menindaklanjutinya, dan membantu menyelesaikan setiap masalah teknis, atau mengambil langkah penegakan hukum, apabila itu yang terjadi. Adapun mulai 1 September 2020, Singapura memberlakukan pelanggaran aturan yang ditujukan bagi para pendatang atau wisatawan dari Malaysia, China, Taiwan, dan Vietnam. Wisatawan tersebut hanya diminta menjalani karantina tujuh hari, bukan 14 hari.³⁴

H. Thailand³⁵

Sejumlah langkah penanggulangan serta pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah Thailand. Di antaranya adalah menutup semua lembaga pendidikan termasuk sekolah lokal dan internasional, universitas, dan pusat pendidikan. Penutupan fasilitas pendidikan di Negeri Gajah Putih itu dimulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020. Selain itu, tempat-tempat olahraga dan outlet hiburan di sekitar ibukota Bangkok juga akan ditutup selama periode ini. Tak cuma itu, mereka juga mengerahkan teknologi canggih demi menangkal penyebaran COVID-19. *Regional Center of Robotics Tecnology*, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand merilis robot

34 Singapura Longgarkan Perbatasan Mulai Awal September Untuk Beberapa Negara, dimuat dalam <https://www tempo.co/abc/5886/singapura-longgarkan-perbatasan-mulai-awal-september-untuk-beberapa-negara>, diakses tanggal 19 September 2020.

35 Beda Cara Indonesia dan 5 Negara di Asia Tenggara Tangani COVID-19, dimuat dalam https://m.liputan6.com/hot/read/4206542/beda-cara-indonesia-dan-5-negara-di-asia-tenggara-tangani-covid-19?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Share_Hanging, diakses tanggal 19 September 2020.



BANGKOK HERALD

Sekolah Hua Hin Thailand saat dibersihkan dari uirus Corona

medis yang telah dimodifikasi untuk mendeteksi pasien COVID-19. Robot tersebut akan ditempatkan di rumah sakit di Thailand untuk membantu melawan dan memerangi COVID-19.

Pusat Administrasi Situasi COVID-19 (*Center for the COVID-19 Situation Administration/CCSA*) Thailand pada Rabu 2 September 2020 mengatakan bahwa negara tersebut telah memasuki hari ke-100 tanpa penularan lokal COVID-19.³⁶ CCSA mengaitkan keberhasilan dalam membendung penyebaran COVID-19 ini dengan sejumlah langkah ketat seperti pengawasan ketat perbatasan yang ditutup bagi orang asing selama beberapa bulan. Namun, dengan ditutupnya zona udara dan perbatasan itu, ekonomi Thailand telah menderita sejak Maret akibat kurangnya arus kas dari industri pariwisata.

³⁶ <https://www.liputan6.com/global/read/4346648/thailand-100-hari-tanpa-penularan-lokal-virus-corona-covid-19>, diakses pada tanggal 26 September 2020.

Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Thailand pada Rabu ini, sudah tidak ada lagi transmisi lokal covid-19 di seantero negeri sejak 26 Mei.³⁷ Meski sudah tidak ada lagi kasus lokal, otoritas Thailand telah menjaga kewaspadaan. Petugas memeriksa semua pendatang di sejumlah titik perbatasan atau tempat wisata. Mereka yang diduga terjangkit covid-19 akan langsung dikarantina dan baru diizinkan kembali ke masyarakat usai dinyatakan negatif. Kesuksesan Thailand tewujud berkat kebijakan ketat terkait perbatasan. Selama berbulan-bulan, Thailand sama sekali tidak menerima kedatangan warga asing dari negara manapun. Rekor 100 hari tanpa kasus lokal covid-19 terjadi di tengah dorongan membuka kembali perbatasan dan perekonomian Thailand.³⁸

I. Filipina

Di antara berbagai negara yang menerapkan *social distancing*, Filipina adalah salah satunya. Sejak merebaknya kasus COVID-19 di Filipina, pemerintah pun mengeluarkan imbauan untuk melakukan *social distancing* bagi warganya. Hal ini direspon baik oleh masyarakat dengan mematuhi aturan secara tertib. *Social distancing* di Filipina sukses di berbagai sektor mulai dari restoran, stasiun, hingga gereja.³⁹

Selain itu pemerintah Filipina juga memperketat aktivitas di ibukota, Manila, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte,

37 <https://www.medcom.id/internasional/asean/4KZR8QgK-thailand-tandai-100-hari-tanpa-kasus-lokal-covid-19>, diakses pada tanggal 26 September 2020

38 *Ibid.*

39 <https://hot.liputan6.com/read/4206542/beda-cara-indonesia-dan-5-negara-di-asia-tenggara-tangani-covid-19>, diakses tanggal 19 September 2020.



REUTERS/ELOISA LOPEZ

mengumumkan penghentian perjalanan darat, laut, dan udara domestik ke dan dari Manila, serta tindakan karantina masyarakat. Ini adalah upaya Filipina untuk menangkal penyebaran COVID-19. Selanjutnya, Presiden Filipina, menyetujui melakukan langkah-langkah pencegahan termasuk larangan pertemuan massal, satu bulan penutupan sekolah, dan karantina masyarakat di lokasi yang terdeteksi kasus COVID-19. Selain itu, pemerintah Filipina menghentikan perjalanan domestik yang masuk dan keluar dari Manila.⁴⁰

3. DINAMIKA STRATEGIS GLOBAL DAN REGIONAL

Pada era kinerja satu tahun wakil ketua DPR RI bidang korpolkam, M. Azis Syamsuddin, Indonesia selain dihadapi oleh pandemi COVID 19 juga harus menghadapi permasalahan

40 *Ibid.*

strategis global maupun regional berupa unilaterralisme oleh negara adidaya yang dapat mempengaruhi Indonesia sebagai negara yang berdaulat. **Unilateralisme oleh Negara Adidaya.**⁴¹

Sekitar satu tahun yang lalu, atau tepatnya tanggal 9 Januari 2019, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam pernyataan pers tahunan menyinggung tentang tantangan yang dihadapi multilateralisme:

“Kami paham dunia saat ini menghadapi tantangan yang baru. Nilai-nilai multilateralisme yang telah dipupuk sejak berakhirnya Perang Dunia II. Saat ini mengalami tantangan yang berat.

Nilai-nilai dunia atau *world view* juga sedang diperdebatkan. ‘*Me First Policy*’ mulai terjadi”. Awal tahun ini kita menyaksikan langsung puncak dari tindakan unilateral tersebut telah membawa situasi keamanan global ke dalam posisi yang tidak menentu.

Unilateralisme di Indonesia terjadi pada saat RRT memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan pada tanggal 3 Januari 2020. Sebagaimana yang dikatakan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, bahwa RRT tidak memiliki landasan hukum apapun untuk melegitimasi tindakannya di wilayah teritori Indonesia. Sebagai catatan, tindakan RRT sekarang adalah untuk kesekian kalinya dilakukan. Sebelumnya, RRT juga sudah mengalami sengketa wilayah dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Pada tahun 2016, klaim RRT atas Laut China Selatan (LCS) sudah

⁴¹ Negara adidaya disini adalah intervensi RRT dan US terhadap negara-negara lainnya yang berdampak tidak hanya pada negara-negara terkait tapi juga pada negara -negara lain termasuk indonesia

dimentahkan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional, akan tetapi RRT masih tak bergeming, bahkan tetap secara sepihak melakukan pengurukan laut untuk membuat pulau buatan di LCS.

Oleh sebab itu, kehadiran kapal patroli CLS yang mengawal para nelayan melakukan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* di wilayah ZEE Indonesia tidak bisa diartikan selain sebuah bentuk arogansi dan juga tindakan unilateralisme yang kebablasan.

Unilateralisme juga dilakukan Amerika Serikat (US) penyerangan kepada rombongan kenegaraan yang berisi pejabat tinggi militer Iran dan Irak. Apa yang dilakukan AS terhadap Jenderal Qashim Sulaimani, sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Sebab sasaran yang ditembak AS tersebut (Bandara Baghdad) bukan zona perang, melainkan wilayah sipil. Dilihat dari waktunya, AS dan Iran-Irak juga sedang tidak dalam kondisi berperang.

Memang benar, sejak jauh hari AS mengidentifikasi Garda Revolusi Iran sebagai organisasi terorisme. Namun identifikasi itu bersifat sepihak (unilateral). PBB sendiri tidak pernah menetapkan Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris. Jangan lupa, Iran dan Irak adalah negara berdaulat. Para korban yang jatuh dalam serangan *Drone* AS tersebut adalah para pejabat negara yang sedang melakukan pertemuan kenegaraan.



Adapun alasan AS atas penyerangan tersebut, bahwa Jenderal Sulaimani sudah melakukan sejumlah pembunuhan dan berencana melakukan pembunuhan lebih banyak lagi, sejauh ini masih termasuk sebagai tuduhan sepihak. Semua yang dituduhkan itu belum pernah dibuktikan olah pengadilan ataupun disepakati oleh PBB.

Ditinjau dari perspektif yang lebih luas, sebenarnya apa yang dilakukan AS kepada Qashim Sulaimani, adalah bentuk yang sama dari tindakan unilateralisme yang selama ini dilakukan oleh pemerintah AS.

Selama masa pemerintahan Donald Trump, AS sudah berkali-kali melakukan tindakan unilateralisme seperti ini. Mulai dari *walk out*-nya AS dari konvensi Iklim di Paris; menyatakan secara sepihak status Yerusalem sebagai ibu kota Israel; hingga secara sepihak menyatakan mundur dari kesepakatan Nuklir Iran yang ditandatangani oleh 5 negara pemegang Hak Veto + Jerman (P5+1).⁴²

Pada tahun 2017, Trump juga sudah menandatangani UU CAATSA⁴³ yang berisi pemberian sanksi kepada Iran, Rusia, dan Korea Utara, serta semua negara yang mengadakan hubungan dengan ketiga negara tersebut. Terkait hal ini, China, India, dan Turki sudah merasakan dampaknya. Belakangan Indonesia juga ikut merasakan dampaknya, dengan tertundanya pengiriman 11 Pesawat Sukhoi yang sudah jauh hari dipesan dari Rusia.

Kemudian menjelang akhir tahun 2019 lalu, AS juga secara sepihak mengeluarkan sanksi kepada RRT atas dugaan pelanggaran HAM. Apa yang dilakukan AS terhadap Jenderal Sulaimani dan Jenderal Al-Mahdi pada 3 Januari 2020 lalu, bisa dikatakan sebagai kesalahan tindakan paling serius yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

Dalam perspektif yang dipahami banyak orang, Iran dan Irak adalah negara berdaulat. Para korban yang jatuh dalam

42 Yang dimaksud dengan (P5+1) adalah 5 Negara Permanen pemegang hak veto ditambah 1 negara yaitu Jerman sebagai perwakilan dari Uni Eropa.

43 *The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)*, adalah Undang-undang Federal Amerika Serikat (AS) yang ditujukan untuk memberi sanksi kepada Iran, Korea Utara, dan oligarki Rusia. Undang-undang tersebut di tetapkan oleh parlemen pada 27 Juli 2017. Pada 2 Agustus 2017, Presiden terpilih Donald Trump menandatangani Undang-undang ini, sekaligus menandai pemberlakuannya.

serangan *Drone* AS tersebut adalah para pejabat negara yang sedang melakukan pertemuan kenegaraan. Sehingga tindakan yang dilakukan Gedung putih tersebut jelas merupakan tindakan ilegal dan tidak berdasar. Tak ayal, bila hal ini kemudian mencederai rasionalitas publik dunia.

Setelah terjadinya aksi unilateral AS, banyak protes berdatangan dari seluruh dunia. Bahkan rakyat AS dan sejumlah tokoh berpengaruh di AS pun mempertanyakan hal tersebut. Tapi terlepas dari semua alasan AS bahwa serangan tersebut dilakukan demi menjaga kepentingan nasionalnya, setiap tindakan unilateral oleh negara manapun tidak bisa dibenarkan. Sebab kita hidup di tengah negara bangsa yang berdaulat dan merdeka. Kedaulatan mereka dilindungi oleh hukum internasional yang diakui oleh semua bangsa.

Maka layaklah setiap hukum di seluruh dunia, ketika tidak dipatuhi, maka akan lunturlah supremasinya. Ketika tatanan hukum internasional runtuh, maka dunia akan kembali terpuruk dalam situasi anarki. Dalam kondisi itu, tidak hanya Irak atau Iran, tapi juga Indonesia dan negara lain di dunia akan merasakan dampaknya.

Secara konseptual, situasi anarki internasional akan membuat setiap bangsa merasa dalam ancaman. Sebab tidak ada satupun sistem ataupun pihak manapun di dunia bisa diharapkan untuk menolong mereka ketika mendapat serangan dari negara lain. Dalam kondisi seperti itu, setiap negara akan berusaha bertahan hidup sebisa mungkin. Caranya, adalah dengan membangun kekuatan (*power*) semaksimal mungkin.

Ketika negara lain melihat satu negara terus meningkatkan kapasitas kekuatannya, maka negara lain akan semakin khawatir dan ikut berpacu membangun kekuatannya. Sebab tidak ada landasan moral dan intelektual yang bisa memastikan bahwa tetangganya tidak akan menggunakan kekuatan tersebut untuk menyerangnya. Situasi inilah yang dikenal sebagai *security dilemma*, dan situasi inilah dulu yang menstimulus pecahnya Perang Dunia II, dan juga Perang Dingin.

Itu sebabnya, selama lebih dari setengah abad terakhir masyarakat dunia membangun PBB sebagai instrumen untuk menumbuh-kembangkan kerjasama dan memupuk semangat multilateralisme. Tujuannya tidak lain untuk mereduksi situasi anarki tersebut, dan menjadikan dunia sebagai ekosistem perdamaian yang berkeadilan.

Terkait dengan pernyataan oleh Retno Marsudi, bahwa upaya menyuburkan nilai-nilai multilateralisme itu kini kian mendapat tantangan yang berat. Masalahnya, tidak lain karena semakin seringnya negara-negara adidaya melakukan tindakan unilateral.

Persoalannya, saat ini masyarakat dunia sedang dihadapkan pada permasalahan global yang menuntut dilakukannya tindakan kolektif, mulai dari isu perubahan iklim, isu lingkungan hidup, krisis ekonomi, dan finansial global, ancaman kelangkaan sumber daya, dan masih banyak lagi lainnya. Tanpa adanya kerjasama dan gotong royong dari semua bangsa, semua tantangan global itu akan sulit kita atasi, dan dampaknya bisa tak terhitung bagi umat manusia.

Oleh sebab itu, terkait eskalasi ketegangan yang terus memuncak antara Iran dan AS, setiap negara di dunia harus melakukan sesuatu. Setidaknya menolak tegas segala tindakan negara yang bersifat unilateral terhadap negara lain, dan mendorong agar setiap negara melakukan tindakan hanya berdasarkan asas multilateralisme dan hukum internasional yang berlaku.

Dalam kerangka ini, Indonesia sebenarnya bisa memainkan peran besar dikancah dunia. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dan menganut doktrin politik bebas aktif. Terlebih saat ini posisi diplomatik Indonesia sedang dalam performa meyakinkan di forum PBB. Selain sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia bertindak sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.⁴⁴

Melalui posisi ini, Indonesia bisa menyerukan agar dibukanya semua ruang deliberasi di seluruh dunia untuk menjembatani dialog dan mencari solusi tentang situasi yang sekarang berkembang di Timur Tengah.

Dalam beberapa pekan terakhir, dunia dikejutkan dengan meningkatnya ketegangan antara dua adidaya kawasan Asia, yaitu China dan India. Kedua negara tersebut mengalami perseteruan di garis perbatasan dengan *multiple-front* di mulai dari danau Pangong Lake hingga perbatasan tertinggi di dunia, Himalaya.

Walaupun konflik perbatasan kedua negara tersebut adalah hal yang klasik, akan tetapi munculnya konflik ini terjadi saat

⁴⁴ Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020



Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden China Xi Jinping sedang dalam keadaan diplomasi yang baik. Ini menjadi warna tersendiri jika dikaitkan dengan kondisi geopolitik saat ini.

India, yang memiliki hubungan istimewa dengan AS saat ini, memiliki kemampuan menjadi negara yang strategis yang dianggap mampu merangkul hampir semua negara-negara di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Barat hingga Timur benua Afrika dalam membangun konstruksi intersubjective Indo-Pasifik yang inklusif. Konsep yang

sesungguhnya juga diwacanakan untuk mengakomodir China melalui kriteria-kriteria Cooperative Security. Akan tetapi kenyataannya justru China tergambar sebagai antogonis dalam narasi yang berkembang. Pada akhirnya, hal ini tak terlepas oleh identitas China yang terbangun melalui proses perjalanan sejarah yang panjang.

Dalam perjalanan waktu yang berkembang, India dan China memiliki dua identitas yang berbeda, India dengan fondasi demokrasi yang kuat serta China yang kerap diistilahkan sebagai 'Chinese Nationalism' yang di latar belakanginya oleh nilai-nilai komunisme. Hal menarik dari kedua negara ini adalah tetangga yang kerap berseteru namun juga bekerjasama secara intens khususnya dalam konteks ekonomi dan perdagangan.

Kita tentu berharap, agar agresi ataupun perang tak perlu lagi terjadi karena di era globalisasi seperti sekarang, setiap letupan kecil di setiap bagian dunia, akan berdampak luas secara global. Dalam kerangka itu, agresi ataupun perang, sudah selayaknya dimasukkan ke dalam museum sejarah peradaban manusia.

4. PENDAPAT M. AZIS SYAMSUDDIN TERKAIT KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID 19 DAN ISU GLOBAL



Sidang Paripurna ke-15, Selasa, 12 Mei 2020, Menyetujui Perppu No. 1/2020 menjadi UU No.2/2020.

Dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia Timur semakin kompleks. Negara-negara *major powers* dari kawasan lain pun ikut berperan dalam dinamika dan pembangunan di kawasan ini. Indonesia, sebagai salah satu negara yang mempunyai posisi strategis secara geografis maupun politik, mempunyai

peran yang cukup penting dalam menjaga stabilitas kawasan ini. Oleh sebab itu, Indonesia perlu mendefinisikan dengan baik dan tepat kepentingan strategisnya dalam melakukan politik luar negeri.

Respon tepat dalam menghadapi berbagai tantangan lima tahun ke depan membutuhkan reposisi strategis Indonesia, baik berupa transformasi identitas sebagai *middle power*, maupun dengan perluasan mandala keterlibatan (*space of engagement*) dari Asia Timur ke Indo-Pasifik. Melalui reposisi strategis ini, Indonesia akan lebih leluasa dalam memenuhi kepentingan strategisnya.

a. Geo-politik, Geo-Strategis, dan Geo-Ekonomi, mencakup hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Bahwa untuk melihat perkembangan ekonomi di Indonesia perlu di tinjau dari Aspek Domestik dan/atau Internasional, tantangan ekonomi dalam negeri hingga adanya potensi-potensi ketegangan internasional yang sedang terjadi. Disebabkan oleh aspek-aspek Geo-politik, Geo-strategis, dan Geo-ekonomi yang saling terkait inilah, maka menjadi penting dipertimbangkan serta dirancang strategi dan keluaran berupa kebijakan-kebijakan dengan sebaik-baiknya demikian tercapai hasil seperti yang diinginkan.
- 2) Potensi Konflik saat ini diantaranya: Potensi ketegangan konflik di wilayah Laut China Selatan, Isu perkembangan

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020, disahkan menjadi UU No. 2/2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Hong Kong, perang dagang Amerika dengan China, serta ketegangan antara China dengan India.

- 3) Sebagai negara yang selalu mendukung asas inklusifitas kita memiliki kewajiban moral dalam peran 'Geo-politik' hubungan internasional agar stabilitas dunia terjaga dengan baik, khususnya di kawasan ASEAN serta wilayah Indo-Pasifik sehingga menjadi "*theatre of cooperation* dan bukan *theatre of competition and rivalry*" (Panggung Kerjasama dan bukan panggung saling persaingan). Dalam konteks ini, Indonesia perlu aktif mempromosikan konsep-konsep 'geo-strategis' dan geo-ekonomi' dengan mengajak negara-negara sahabat agar bersatu, bahu-membahu, saling mendukung agar mampu bangkit bersama di masa COVID-19 saat ini. Hal ini sesuai dengan semangat yang di perjuangkan Indonesia melalui "*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*". Diantaranya: menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik yang mencakup wilayah Samudera Hindia hingga Samudera Pasifik.
- 4) Apapun tantangannya, bahwa kita harus mampu menjaga perekonomian nasional tetap bertumbuh dan mengutamakan produksi nasional serta menjaga daya beli masyarakat agar jangan dimanfaatkan oleh importir yang akan menguntungkan negara lain. Di saat yang sama kita perlu mengidentifikasi dan mengintensifkan lebih lanjut kerjasama 'geo-strategis' Internasional khususnya dengan negara-negara G20

serta negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk saling bekerjasama, saling mendukung agar stabilitas ekonomi dunia mampu segera kembali normal. Kerjasama Internasional yang lebih intens akan menjadi 'New Normal Geo-ekonomi' dunia.

- 5) Bahwa dengan perkembangan geopolitik di dunia saat ini, ada peluang besar bahwa banyak industri yang diprediksi akan pindah keluar dari daratan China; Indonesia dalam hal ini harus mampu bersaing dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk menarik peluang investasi industri tersebut, khususnya kita harus mampu bersaing dengan India, Thailand, dan Vietnam. Untuk menarik investasi tersebut, pemerintah perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dari berbagai perspektif: di antaranya infrastruktur serta regulasi-regulasi yang tepat.
- 6) Bahwa RUU tentang Cipta Kerja menjadi salah satu pijakan strategis dan menjadi jawaban atas tantangan di masa kini serta paska COVID-19 dalam hal bersaing untuk meningkatkan investasi dan menciptakan industri dalam negeri yang terus bertumbuh secara berkelanjutan. Tujuan RUU tentang Cipta Kerja agar mempermudah, mempercepat, dan menghilangkan kerumitan investasi yang selama ini menjadi kendala dengan tetap menjaga kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia.

- 7) Bahwa di saat yang sama RUU tentang Cipta Kerja juga melindungi tenaga kerja serta pasar dalam negeri. Hanya dengan keseimbangan yang baik antara investasi dan produktivitas, niscaya Indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya, khususnya China, India, dan Vietnam.
- 8) Pada akhirnya, kita semua perlu mendukung langkah pemerintah sebagaimana diutarakan Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto; “Kita harus *Restart the Engine of the Economy*”. Maksudnya adalah agar kita mampu menghindari gelombang PHK, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan produktivitas dan bersaing di masa potensi disrupsi internasional yang sedang terjadi.
- 9) Bahwa hal ini juga harus didukung dengan kerjasama seluruh aparaturnya Pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) bersama-sama dengan kesadaran individu masyarakat dalam melawan COVID-19 dengan gotong-royong yang merupakan budaya kita sesungguhnya. Kita perlu berkaca kepada China dan Korea Selatan atas kemampuan mereka terkait upaya-upaya penanganan menghadapi COVID-19.

b. Kebijakan Harga dan Distribusi Pangan di Pasaran Pada Masa Tanggap Darurat Pandemi COVID-19, memuat beberapa hal sebagai berikut :⁴⁶



Senin, 8 Juni 2020, Rapat Konsultasi Gabungan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Dirut Bulog, Wakapolri dan Kepala BIN.

Pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19), secara baik langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu ketersediaan dan keamanan bahan pangan bagi penduduk. Diversifikasi dan ketersediaan pangan serta keterjangkauan harga jual baik ditingkat konsumen maupun produsen harus terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan di masa pandemi COVID-19.

Meminta Pemerintah untuk tetap fokus pada program peningkatan produksi dan mengambil langkah-langkah

⁴⁶ Laporan Singkat Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI Didampingi Pimpinan Komisi I, Pimpinan Komisi III, Pimpinan Komisi IV, Pimpinan Komisi VI, Dan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Direktur Utama Perum Bulog, Kepala Kepolisian Negara RI, Dan Kepala Badan Intelijen Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 8 Juni 2020.

konkrit untuk menjaga stabilisasi harga pangan serta penanganan distribusi pangan di masa pandemi COVID-19.

Meminta Pemerintah untuk melakukan pemetaan potensi dan kapasitas produksi pangan nasional melalui perencanaan pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitasi pangan di masyarakat dengan mengutamakan penyerapan produksi pangan dalam negeri. Selain itu, dalam mendistribusikan bahan pangan harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana telah disosialisasikan oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

Meminta kepada Pemerintah, khususnya Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk terus mengawasi secara ketat terkait pelaksanaan pembukaan aktivitas perdagangan secara bertahap dalam rangka penerapan tatanan kehidupan normal baru (*new normal*).

Meminta Kementerian Perdagangan dan dan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk melakukan langkah tegas dalam rangka pengendalian harga pangan di tingkat konsumen sehingga inflasi dapat dikendalikan dan tidak membebani masyarakat yang mengalami penurunan daya beli akibat dampak COVID-19.⁴⁷

47 Peraturan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 46, 51 dan 53; PP No. 71 tahun 2015 tentang Kebijakan Pangan, serta PP 48 Tahun 2016 tentang BULOG.

BAB III STRATEGI KORPOLKAM 2020

1. STRATEGI KORPOLKAM TERHADAP BEBERAPA PERMASALAHAN BANGSA YANG SAMPAI SAAT INI BELUM TERSELESAIKAN PADA TAHUN 2019-2020

a. Terorisme, Ekstrimisme dan Fundamentalisme⁴⁸

“Untuk memutus daur hidup terorisme, ekstrimisme dan fundamentalisme, kita bisa memulai dengan memupuk toleransi, cinta dan persaudaraan seluas mungkin”



⁴⁸ Waspada Perubahan Wajah Teror, dimuat dalam <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/10/18/17052401/waspada-perubahan-wajah-terorisme>, diakses tanggal 21 September 2020.

Dalam menanggulangi maraknya aksi terorisme, ekstrimisme dan fundamentalisme yang terjadi di Indonesia saat ini yang sudah ada korban jiwa yaitu pejabat negara dalam rangka menjalankan tugasnya mengalami cedera fisik yang cukup serius, dalam hal ini ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian kita bersama.

Pertama, *Standard Operational Procedure (SOP)* dari sistem pengamanan pejabat negara. Sebab cukup mengherankan, bagaimana seorang pelaku pembunuhan bisa demikian mudah merangsek masuk ke dalam perimeter pengamanan dan mendekati pejabat tinggi setingkat Menkopolkam yang seharusnya mendapat sistem pengamanan VVIP.

Kedua, adalah kemampuan deteksi dini aparat keamanan, seperti kepolisian, BIN, dan khususnya Densus 88. Padahal Undang-Undang anti-Terrorisme yang baru (UU No. 5 Tahun 2018) sudah memungkinkan bagi mereka untuk melakukan pencegahan lebih dini terhadap ancaman terorisme.

Ketiga, dan ini mungkin yang terpenting, tampaknya kita harus kembali meninjau skema besar strategi penanggulangan terorisme di negara kita. Sebab setelah hampir 20 tahun negara ini melakukan perang melawan terorisme, ancaman terorisme terus berkembang dengan pola dan metodologi aksi yang terus berubah. Bahkan beberapa diantaranya, sudah berhasil melakukan lompatan metodologis yang cukup signifikan.

Dalam satu tahun ini saja, dunia sudah menyaksikan setidaknya dua aksi terorisme yang cukup mencengangkan;

pertama, aksi terorisme yang terjadi di dua masjid Kota Christchurch, Selandia Baru pada Jumat 15 Maret 2019 lalu, yang menewaskan sekitar 50 orang. *Kedua*, adalah aksi peledakan di sejumlah gereja dan hotel mewah di Srilanka, yang terjadi tepat pada Minggu Paskah 21 April 2019 lalu. Aksi ini berhasil menewaskan lebih dari 400 orang.

Ditinjau dari motifnya, masing-masing pelaku dalam aksi tersebut adalah penganut ideologi keagamaan paling ekstrim di dunia. Pelaku aksi teror di Srilanka, adalah *National Tawheed Jama'ut* (NTJ), kelompok Islam radikal di Sri Lanka. Kelompok ini diketahui salah satu pendukung ISIS yang cukup militan. Bila di masa lalu Macan Tamil hanya kelompok separatisme yang ingin memisahkan diri dari Srilanka, kelompok NTJ justru ingin mendirikan negara Islam di negara yang mayoritas penduduknya etnis Sinhala dan sebagian besar beragama Budha.

Adapun pelaku teror di Selandia Baru, adalah seorang warga negara Australia dan penganut rasisme yang ingin menegakkan supremasi ras kulit putih (*white supremacy*). Dia menggabungkan narasi kemenangan Charles Martel dalam pertempuran Tours pada tahun 739 M, dengan narasi kecemasan yang dirasakan sebagian warga kulit putih di seluruh dunia sekarang.

Dilihat dari metodologinya, aksi yang dilakukan oleh kelompok NTJ di Srilanka terbilang sangat mengejutkan. Mengingat kelompok ini sangat kecil dan masih amatir. Banyak pakar terorisme di dunia yang meragukan kemampuan NTJ dalam melancarkan aksi teror tersebut. Alasannya, karena aksi

tersebut sangat kolosal, terorganisir, terstruktur, senyap, dan tepat sasaran. Hal ini hanya mungkin dilakukan oleh kelompok profesional, berpengalaman, dan didukung oleh pemodal yang kuat. Analisis kontra terorisme asal Texas, Amerika Serikat, Scott Stewart, bahkan menduga kuat adanya bantuan pihak luar atas aksi tersebut.⁴⁹

Dengan kata lain, kasus terorisme yang terjadi di Srilanka menyajikan pada kita satu kemungkinan ada jejaring kejahatan profesional dunia yang menggunakan kelompok-kelompok ekstrim lokal untuk melancarkan aksinya. Bila dugaan itu benar, maka Srilanka bisa dikatakan tidak beruntung saja. Karena bukan tidak mungkin, setiap negara – termasuk Indonesia – yang memiliki kelompok-kelompok radikal di dalamnya akan menjadi sasaran selanjutnya.

Sama halnya dengan yang terjadi di Srilanka, ditinjau dari aspek metodologi aksi, jelas ada yang baru dari apa yang terjadi di Selandia baru. Tanpa kita sadari, telah terjadi sintesis antara tindak kejahatan terorisme ini dengan gaya hidup kontemporer.

Bagaimana tidak, sang pelaku yang bernama Breton Tarrant itu merekam aksinya melalui video dan kemudian di *upload* ke media sosial miliknya. Dalam video tersebut, dia mendemonstrasikan secara dingin sebuah petualangan gila layaknya sebuah *game*.

Sebagaimana kita tahu, game dan media sosial adalah dua instrumen populer di era digital. Media sosial digunakan

49 *Ibid*

hampir semua orang. Instrumen ini sangat efektif mengangkat populisme. Pada sisi lain *game*, adalah gaya hidup yang sangat dekat dengan generasi milenial yang hidup di era ini.

Keduanya digunakan oleh pelaku teror untuk mengamplifikasi pesannya sehingga meskipun dilakukan sendirian di salah satu tempat terpencil, efek terornya bisa langsung menyebar ke seluruh dunia. Ini jelas sebuah lompatan metodologis yang luar biasa.

Terorisme Global

Berkaca pada kasus terorisme global yang terjadi dalam satu tahun terakhir-baik di Sri Lanka, Selandia Baru, dan juga di Pandeglang (kasus penusukan Menkopolkam Wiranto) tempo hari agaknya kita perlu untuk lebih waspada terhadap evolusi kelompok terorisme ini.

Selain soal lompatan metodologi aksi dan ideologi kebencian yang menjadi sumber inspirasi aksi mereka, hal yang jauh lebih perlu dicemaskan oleh para *stakeholder* dunia, adalah efek lanjutan dari metamorfosa aksi teror yang luar biasa ini; yaitu kecemasan yang bersifat global. Akan berbahaya, ketika para tokoh ataupun pemimpin negara membaca fenomena aksi terorisme yang berkembang akhir-akhir ini dengan cara pandang konvensional.

Dalam kerangka itu, situasi global ini patut menjadi renungan kita bersama selaku warga dunia. Bagaimanapun, siklus kekerasan ini harus dihentikan. Hingga saat ini belum ada konsep ideal untuk memutus daur terorisme global.

Tapi apa yang dilakukan oleh warga Selandia Baru sesaat setelah terjadi aksi terorisme di negara tersebut layak untuk ditiru. Selandia Baru telah menunjukkan pada dunia, sebuah parade cinta kasih dan orkestrasi nilai kemanusiaan yang bermutu tinggi. Mereka melawan kebencian, teror, dan kekerasan itu dengan cinta, toleransi, dan persaudaraan yang luar biasa. Sebagaimana kita saksikan, efek teror yang umumnya menyeruak sedemikian rupa paska peristiwa terjadi, hilang seketika.

Agaknya, untuk memutus daur hidup terorisme, ekstrimisme, dan fundamentalisme, kita bisa memulai dengan memupuk toleransi, cinta, dan persaudaraan seluas mungkin. Dari sinilah nanti, strategi dan upaya penanggulangan terorisme yang tepat bisa dirumuskan di setiap negara. Jangan sampai kita mengulang kesalahan metodologi penanggulangan terorisme global di awal dekade 20. Dimana perang melawan terorisme, justru berubah menjadi teror itu sendiri.

b. Menuntaskan Masalah Papua⁵⁰

“Permasalahan Papua, seyogyanya menjadi momentum bagi kita untuk merenungi kembali arti kebersamaan dalam ruang wilayah geografis ini. Sebab masalah ini, lebih terlihat sebagai gugatan atas cita-cita kebangsaan kita”

50 Menuntaskan Masalah Papua, dimuat dalam <https://hariannkri.com/12805/penyelesaian-masalah-papua/>, diakses tanggal 21 September 2020.

Esa Unggul

STRATEGI KORPOLKAM 2020



Tanggal 1 Desember diketahui sebagai hari lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pada tanggal ini, biasanya isu keamanan di Papua kembali mencuat. Kita bersyukur, setidaknya sejauh ini, tidak terdengar adanya isu keamanan di bumi Cenderawasih tersebut, meski pada beberapa bulan sebelumnya eskalasi keamanan di Papua meningkat sejak peristiwa rasisme yang dilontarkan sekelompok orang tidak bertanggungjawab pada peringatan HUT RI ke 74 lalu di Surabaya pada tahun 2019.

Sebagaimana kita saksikan, pasca terjadinya peristiwa ujaran rasisme di Surabaya tersebut, tanah Papua terguncang pada tiga aras. Pada level daerah, terjadi kerusuhan di sejumlah daerah yang menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia. Pada level nasional, tuntutan referendum disuarakan, baik oleh kalangan aktivis pro-Papua Merdeka, ataupun oleh para mahasiswa Papua. Pada level global, gugatan sejumlah negara di Kawasan Kepulauan Pasifik yang menuntut PBB untuk mengusut dugaan kasus pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia di Papua juga merebak.

Dalam hal ini, kita patut mengapresiasi kinerja pemerintah yang cukup efektif dalam meredam gejala di semua level tersebut. Khususnya kinerja Kementerian Luar Negeri yang berhasil memenangkan pengakuan dari negara-negara anggota PBB bahwa Papua adalah final milik NKRI dalam Sidang Umum tahunan PBB yang dihelat pada September 2019 lalu. Keputusan PBB tersebut, telah berhasil mengunci semua jalan kelompok separatis Papua untuk mencapai tujuan politiknya.

Hanya saja, meski saat ini situasi keamanan di Papua sudah membaik, dan status Papua sebagai bagian NKRI juga sudah sulit untuk diganggu gugat oleh pihak manapun, tapi bukan berarti masalah Papua sudah selesai seluruhnya.

Akar Masalah Papua

Sebagaimana disebutkan oleh LIPI, terdapat setidaknya empat akar masalah di Papua, yaitu: 1) Kegagalan pembangunan; 2) Marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua; 3) Kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM; dan 4) Sejarah dan status politik wilayah Papua.⁵¹

Keempat masalah tersebut, masih mengendap di alam bawah sadar kolektif masyarakat Papua. Tidak ada cara lain menyelesaikannya selain menjawab satu persatu persoalan tersebut secara tuntas.

Terkait kegagalan pembangunan, pemerintah sepertinya perlu melakukan inovasi terkait metodologi pembangunan di wilayah tersebut. Sebagaimana kita ketahui, bukan hanya pemerintahan Presiden Jokowi yang pernah melakukan upaya pembangunan di Papua. Namun setiap pemerintahan selalu terbentur pada masalah yang sama, yaitu efek samping kebijakan. Mulai dari masalah isu lingkungan, ekonomi, sosial-budaya, pelanggaran HAM, masalah keamanan-pertahanan, dan isu separatisme yang menguat.

Bukan tidak mungkin, itu terjadi karena selama ini proses mendefinisikan Papua hanya bersifat satu arah. Akibatnya

⁵¹ <http://lipi.go.id>

pemahaman kita terhadap Papua bersifat subjektif, hingga kebijakan yang diselenggarakan menjadi kurang inklusif.

Sebagai pengelola negara, pemerintah tentu sah-sah saja untuk mendefinisikan Papua dan mengkonseptualisasikan program pembangunan berdasarkan peta definitifnya. Namun, akan lebih elok kiranya bila kita mengajak masyarakat Papua bersama-sama mendefinisikan bumi Cendrawasih yang luas dan kaya tersebut. Bukan tidak mungkin sebagaimana Aceh, Yogyakarta, Bali, dan sejumlah daerah lain di Indonesia masyarakat Papua juga memiliki mimpi kolektif mereka yang khas, yang merupakan identitas primordial mereka dalam peta kebhinekaan di Indonesia.

Kemudian, terkait isu marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua sama seperti masalah sebelumnya agaknya pemerintah Indonesia juga perlu melihat dari perspektif yang lebih luas. Sebab masalah marjinalisasi dan diskriminasi pada hakikatnya tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan, tapi lebih pada masalah hak-hak politik warga negara.

Barrington Moore, Jr dalam karyanya yang berjudul “*The Social Origins of Dictatorship and Democracy*” mengemukakan, bahwa struktur kelas yang terbentuk dalam satu masyarakat/negara, bukan ditentukan oleh faktor/masalah ekonomi, melainkan masalah “*political privilege*”.⁵² Inilah yang agaknya belum didapat sepenuhnya oleh masyarakat Papua secara keseluruhan.

52 Barrington Moore, Jr: 1966

Selama ini, atas nama penghargaan atas kearifan lokal, kita hanya mendengar aspirasi masyarakat Papua dari para kepala suku dan tetua adat. Sangat sedikit survei yang menjelaskan aspirasi umum masyarakat Papua tentang bagaimana mimpi kolektif mereka dari kerangka bernegara.

Lalu soal kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM, masalah ini memang terbilang pelik bagi Indonesia. Sebab isu ini sangat rawan ditunggangi oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk mengagitasi isu Papua Merdeka. Tapi bagaimanapun, ini adalah PR sejarah yang harus dituntaskan.

Terkait hal itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebenarnya sudah cukup menyediakan peta jalan untuk menuntaskan isu pelanggaran HAM dan sejumlah masalah penting lainnya di Papua. Tapi setelah hampir 20 tahun berlalu, amanat Undang-Undang ini – seperti membentuk Komisi HAM di Papua, KKR di Papua, dan pengadilan HAM di Papua belum pernah sepenuhnya diimplementasikan.

Padahal, dengan mengikuti kerangka acuan dalam undang-undang tersebut, pemerintah sudah cukup aman untuk menuntaskan isu kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM. Pemerintah cukup menunjukkan komitmen untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut, maka semua kekhawatiran akan ancaman persatuan dan kesatuan bangsa akan terjawab.

Adapun terkait dengan sejarah dan status politik wilayah Papua; agaknya ini tidak perlu lagi ditanggapi apalagi dikoreksi.

Sebagaimana kita ketahui, Papua sudah final menjadi bagian dari NKRI. Ini sudah mendapatkan pengakuan secara *de facto* maupun *de jure* dalam sidang Umum PBB yang dihelat pada akhir tahun 2019 di New York.

Meski begitu, bukan berarti masalah Papua secara hakiki sudah selesai. Sebagaimana sudah diurai sebelumnya, inti masalah Papua justru terletak pada metode yang digunakan dalam rangka membangun cita-cita kebangsaan itu sendiri. Setelah lebih dari 50 tahun bergabung dengan NKRI, Papua belum berhasil sepenuhnya melebur menjadi NKRI sehingga sentimen SARA menjadi isu yang sangat sensitif berkembang di benak masyarakat Papua.

Ditinjau dari sudut pandang teoritis, masalah konflik yang terjadi di Papua sudah masuk di dalam kategori Edward Azar sebagai konflik sosial yang berlarut-larut (*Protracted Social Conflict*), dimana disebabkan oleh sudah sedemikian lama konflik ini tidak diredakan, konflik ini tidak bisa langsung selesai dengan cara menghilangkan penyebab awalnya. Sebab berbagai faktor lain sudah sangat intens mewarnai sikap, pandangan, dan ideologi gerakan kelompok komunal yang ada disana.⁵³

Oleh karena itu, tampaknya pemerintah perlu melakukan revisi kebijakan secara mendasar, khususnya terkait paradigma dalam melihat masalah Papua. Sehingga kebijakan yang lahir kemudian, bisa secara efektif mengurai masalah sebenarnya baik secara taktis maupun strategis.

53 Edward Azar: 1978

Lebih jauh, masih adanya masalah Papua, seyogyanya menjadi momentum bagi kita untuk merenungi kembali arti kebersamaan dalam ruang wilayah geografis ini. Sebab masalah ini, lebih terlihat sebagai gugatan atas cita-cita kebangsaan kita daripada sekedar masalah politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan biasa.

c. Revitalisasi Pancasila dalam Penyelesaian Kasus Korupsi dan HAM di Indonesia pada Era Post Truth.⁵⁴

“Kewajiban pemimpin bangsa dalam bagaimana menciptakan dan memberikan peranan kepada mahasiswa generasi muda agar bisa memberikan pandangan, masukan, serta menjadi pembela dan benteng Pancasila dalam Penyelesaian Kasus Korupsi dan HAM di Indonesia dalam bentuk kegiatan sehari-hari.”

Dalam dekade terakhir, berbagai langkah pemberantasan korupsi dilakukan di seluruh dunia. Konvensi internasional silih berganti meluncurkan gerakan dan instrumen khusus untuk keperluan itu. Pakar dan akademisi menulis jurnal

54 Revitalisasi Pancasila dalam Kasus Penyelesaian Kasus Korupsi dan HAM di Indonesia pada Era Post Trut, dimuat dalam <http://www.DPR RI.go.id/berita/detail/id/28050/t/Tingkatkan+Kesadaran+Mahasiswa+Pada+Penanganan+Hukum+dan+Korupsi+Indonesia>, <https://www.jpnn.com/news/kunjungi-aceh-bang-Azis-ajak-mahasiswa-ikut-aktif-berantas-korupsi>, dan <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/paper/tantangan-governansi-dalam-menylesaikan-masalah-korupsi-di-sektor-publik-sektor-swasta> diakses tanggal 21 September 2002.



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menjadi pembicara pada Seminar Nasional yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, di GOR ACC Cunda, Lhokseumawe, Aceh, Rabu (4/3/2020).

dan melakukan penelitian untuk mencoba memahami dan memberi solusi bagi permasalahan pemberantasan korupsi yang kompleks.

Berbagai seminar, orasi ilmiah telah diselenggarakan diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya mahasiswa sebagai generasi penerus kepemimpinan bangsa terhadap masalah penegakan hukum, korupsi, dan kasus HAM yang terjadi sekarang ini di Indonesia serta

mengukur kekritisan dan kepedulian segenap civitas akademika/mahasiswa/universitas terhadap fenomena tersebut.

Dari sisi legislasi, beberapa negara mengadopsi undang-undang anti suap. AS mengundangkan *Foreign Corrupt Practice Act (FCPA)* untuk melarang orang dan perusahaan Amerika memberikan suap pada otoritas pemerintah negara lain untuk keperluan bisnisnya.

Beberapa waktu lalu *Transparency International* Indonesia mengumumkan capaian *Corruption Perception Index - CPI* 2016, dimana untuk tahun 2016 skor CPI Indonesia naik satu peringkat (dari 36 menjadi 37), namun turun dua peringkat dalam urutan dunia (dari 88 menjadi urutan 90 dunia). Untuk rentang skor 0 terburuk dan skor 100 terbaik, di Asia Pacific Indonesia menduduki peringkat 15, dan peringkat 4 di antara negara-negara anggota ASEAN.

Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan upaya represif saja, namun harus melalui pendekatan tiga arah: (1) penyelidikan dan penanganan tindak kejahatan korupsi; (2) perbaikan sistem untuk mencegah korupsi di masa depan; dan (3) program pendidikan publik dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dirumuskan bahwa Pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tipikor melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Strategi pemberantasan korupsi disusun seiring dengan teori tentang korupsi itu sendiri. Sebagai wujud pembelajaran dari perjalanan memahami mengapa dan bagaimana orang melakukan korupsi, serta bagaimana mencegahnya terjadi lagi. Sebagian teori bicara tentang niat dan kesempatan, sebagian lagi memahaminya dari faktor pendorong dan penarik/pemicu tindakan korupsi.

Robert Klitgaard menggambarkan bahwa korupsi terjadi karena adanya monopoli dan diskresi tanpa adanya akuntabilitas. $[C = M + D - A]$.⁵⁵ Karenanya Klitgaard menyarankan bahwa untuk mengurangi korupsi maka monopoli harus dikurangi, diskresi pejabat dibatasi dan akuntabilitas ditingkatkan. Ini artinya dalam jangka panjang, melawan korupsi memerlukan perbaikan sistem dan itu lebih luas dari sekedar aturan hukum yang lebih baik dan kode etik/kode perilaku.

Klitgaard mengungkap langkah mengurangi korupsi yang dilakukan oleh beberapa negara/pemerintah kota/institusi sebagai berikut:

- 1) Mengurangi monopoli, dengan kata lain mengefektifkan persaingan sehat.
- 2) Membatasi diskresi berarti memperjelas aturan main dan mengumumkannya kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas, yang bisa berarti banyak hal, di sinilah kreativitas pemimpin ditunjukkan dengan banyak cara. Meningkatkan akuntabilitas bisa dilakukan

55 Robert Klitgaard $[C (\text{corruption}) = M (\text{monopoly}) + D (\text{discretion}) - A (\text{Accountability})]$

dengan penilaian kinerja yang pada gilirannya dapat menjadi jembatan penghubung antara hasil kerja dengan penghargaan. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan mendengar dan berdiskusi dengan pelaku usaha dan warga negara lainnya yang bisa diwujudkan antara lain dengan mekanisme pengaduan yang aman. Upaya-upaya *e-government* juga telah banyak dilakukan di seluruh dunia seperti yang dilakukan Korea Selatan dan Mexico yang secara signifikan berdampak positif mengurangi korupsi. Peran *Non-Government Organization* (NGO) sebagai *watchdog* juga besar. Seusai tsunami di Aceh satu tim jurnalis lokal menyiarkan program harian tentang upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Tim ini sekaligus menjadi *watchdog* yang menjaga upaya perbaikan Aceh dari korupsi.

- 4) Melakukan reformasi terhadap insentif, misalnya insentif remunerasi. Upaya menaikkan risiko atau hukuman bagi pelaku dan penerima suap perlu dilakukan, begitu juga sebaliknya.
- 5) Reformasi etika juga perlu dilakukan dalam wujud nyata para pemimpin sangat wajib memberi contoh yang baik.

Tata Kelola/Governansi sebagai langkah mencegah/ menghambat/ mempersulit seseorang melakukan tindakan korupsi memerlukan kreativitas. Kita gembira menyaksikan telah banyak jajaran pemerintah daerah yang melakukan berbagai inovasi dalam upaya perbaikan sistem di sektor publik terutama terkait pelayanan publik, perijinan, dan pengurusan kepentingan umum lainnya.

Menjadi kewajiban pemimpin bangsa dalam menciptakan dan memberikan peranan kepada mahasiswa generasi muda agar bisa memberikan pandangan, masukan, serta menjadi pembela dan benteng Pancasila.

Revitalisasi Pancasila dalam Penyelesaian Kasus Korupsi dan HAM di Indonesia pada *Era Post Truth*, adalah bagaimana merevitalisasi Pancasila dalam bentuk kegiatan sehari-hari sebagai pembela dan benteng Pancasila. Di sisi lain, korupsi merupakan salah satu masalah besar yang harus ditangani dan diberantas.

Korupsi telah merugikan bangsa dan negara, bahkan dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa. Korupsi telah mengurangi hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Indonesia telah memiliki kebijakan hukum yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi, bahkan dengan adanya hukuman mati bagi para koruptor. Hal tersebut sampai saat ini belum bisa memberantas korupsi.

Pancasila di Indonesia sebagai salah satu sumber hukum, dengan mendasarkan pada moral dan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia, hal ini dapat digunakan untuk memberantas korupsi dengan tetap menjunjung tinggi HAM. Dasar moral yang tertuang dalam sila-sila Pancasila dijabarkan dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945, dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 30, yang didalamnya membahas mengenai jaminan HAM. Nilai dalam sila-sila Pancasila yang mengedepankan pada pembentukan moral untuk bebas dari korupsi di Indonesia, didasarkan pada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

Dengan demikian, HAM bagi masyarakat Indonesia terpenuhi, tanpa harus menghilangkan salah satu pihak kehilangan HAM. Kita sadari bersama besarnya kerugian akibat korupsi, karena selain kerugian keuangan yang langsung dirasakan ada kerugian yang jauh lebih besar berupa ongkos sosial korupsi. Ongkos sosial itupun beragam bentuknya, mulai dari kerugian karena kerusakan alam sebagai dampak tidak langsung praktik suap, sampai ongkos sosial berupa gagalnya fungsi peraturan, mis-alokasi, dan terbuangnya waktu ketika seorang warga negara sulit untuk mendapatkan informasi kemajuan layanan publik tertentu.

Berdasarkan fungsi dan tugas DPR RI serta sudah menjadi kewajiban kita semua yaitu bagaimana menciptakan iklim demokrasi yang bersesuaian dengan Pancasila dalam rangka untuk memberantas korupsi, dan penegakan HAM, untuk menuju dan memberikan upaya terbaik untuk ikut agar gerak perjalanan bangsa lebih cepat menuju tujuan, masyarakat adil, dan makmur, serta sejahtera.

2. RANGKUMAN LANGKAH STRATEGIS YANG DITANGANI KORPOLKAM 2020



M. Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, mempunyai banyak gagasan dan pemikiran yang dituangkan dalam berbagai langkah strategis dalam mengelola dinamika yang berkembang di masyarakat termasuk juga masalah regional maupun global, yang telah diliput dan dimuat dalam berbagai media massa.

a. Langkah Strategis Mengenai Pandemi COVID-19

1) M. Azis Syamsuddin Minta Cina Tak Marah Indonesia Tutup Penerbangan⁵⁶

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah, menutup sementara penerbangan Indonesia ke Cina. Oleh karena itu, Azis menegaskan bahwa pemerintah Cina tidak perlu marah dengan kebijakan tersebut. Menurut Azis, keputusan itu tepat sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran virus corona atau 2019-nCoV atau (novel coronavirus), yang oleh badan kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) dinyatakan sebagai darurat global.

“Kebijakan pemerintah ini sangat tepat dan DPR RI mendukung sepenuhnya. Kita dorong terus pemerintah lakukan pencegahan terhadap penyebaran virus yang berbahaya ini,” ujarnya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2). Wakil ketua umum Partai Golkar itu menambahkan DPR RI memberi dukungan politik terhadap langkah pemerintah menangkai para pendatang dari *mainland* Tiongkok untuk melakukan transit di Indonesia. Kemudian, terhadap penghentian pemberian visa kunjungan untuk warga Cina ke Indonesia. Serta penghentian impor bahan pangan, produk pangan dan minuman dari Cina. Legislator dapil Lampung II ini berharap Pemerintah Cina tidak meradang, uring-uringan ataupun keberatan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia tersebut

56 M. Azis Syamsuddin Minta Cina Tak Marah Indonesia Tutup Penerbangan, dimuat dalam <https://riaupos.jawapos.com/nasional/19/09/2020/222817/azis-syamsuddin-minta-cina-tak-marah-indonesia-tutup-penerbangan/page-2.html>, diakses tanggal 22 September 2020.

karena sifatnya hanya sementara. Dia menegaskan, bahwa Cina harus bisa menerima kenyataan ini karena pemerintah Indonesia ingin melindungi warga negaranya dari virus yang berbahaya itu.

“Tak usahlah Pemerintah Cina merasa keberatan dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Dipikir kita tidak rugi, Indonesia juga rugi, tetapi demi melindungi warga negaranya pemerintah harus lakukan itu. Karena perlindungan terhadap warga negara itu merupakan perintah konstitusi yang harus dipenuhi Pemerintah Indonesia,” ujarnya. Menurut Azis, Pemerintah Cina jangan berpikir untung rugi dengan mengungkit-ungkit turis dari negara mereka memberikan keuntungan kepada Indonesia. Cina harus menghargai keputusan yang diambil pemerintah Indonesia dan yakinlah bahwa semua itu hanya sementara. Azis berharap Dubes Cina untuk Indonesia Xiao Qian, jangan ngeyel dengan mengatakan bahwa penyebaran virus corona belum terbukti bisa menular melalui bahan pangan dan sebagainya.

“Bukankah warga negara Cina yang menjadi korban virus ini terus bertambah? Bukankah Pemerintah Cina sendiri berupaya keras agar warga negaranya tidak terkena virus berbahaya ini,” ujar Azis.

Sehingga, lanjut Azis tidak perlulah Dubes Cina mengatakan coronavirus bisa ditularkan lewat barang-barang impor.

“Semua tahu, Indonesia-Cina merupakan dua negara bersahabat, jadi tidak perlulah Pemerintah Cina kecewa dengan

kebijakan yang diambil Indonesia,” kata Azis. Sebelumnya Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian mengaku keberatan atas keputusan itu. Dia berkilah kebijakan-kebijakan tersebut bisa merugikan ekonomi Indonesia.

“Menurut saya kalau ambil pembatasan seperti terhadap penukaran personal penerbangan dan perdagangan, kami sangat tidak berharap itu dampaknya. Dan itu sebenarnya juga akan merugikan ekonomi perdagangan dan pariwisata Indonesia sendiri,” kata Xiao di Jakarta, Selasa (4/2). Dubes Xiao mengatakan selama ini kerja sama antara Indonesia dan Cina berlangsung baik. Dia juga mengatakan turis dari Tiongkok kerap memberikan keuntungan kepada Indonesia.

“Saya pikir Cina sudah 7 atau 8 tahun berturut-turut menjadi mitra perdagangan terbesar di Indonesia. Dan Cina sudahseminimalnya tingkat negara kedua terbesar sumber wisatawan asing setiap tahun ada 2 juta lebih turis dari China yang datang ke Indonesia. Dan Tiongkok juga adalah salah satu sumber investasi terbesar kepada Indonesia,” ujarnya.

2) Pandemi Corona, Pengawasan di Titik Temu WNA Perlu Diperketat⁵⁷

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengingatkan agar pengawasan di sejumlah titik seperti bandara dan kota-kota tempat bertemunya warga negara asing (WNA) diperketat. Hal

⁵⁷ Pandemi Corona, Pengawasan di Titik Temu WNA Perlu Diperketat, dimuat dalam <https://republika.co.id/berita/q72o01428/pandemi-corona-pengawasan-di-titik-temu-wna-perlu-diperketa>, diakses tanggal 22 September 2020.



FOTO: ABDUL ROCHIM

Border-border yang menjadi favorit harus ditingkatkan efisiensinya

ini menyusul virus Corona yang dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Kenapa kok masih bisa masuk, ya tentu harus ditingkatkan pertama di border-border yang menjadi favorit seperti di Bali Yogyakarta kemudian Jakarta, Batam, kan itu harus ditingkatkan efisiensinya sehingga tidak terjadi lagi penetrasi melalui border gate yang akan masuk melalui penyebar virus itu,” kata Azis di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

Azis mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah official di WHO terkait penetapan virus Corona sebagai Pandemi. Menurut informasi yang diperoleh Azis, penyebab COVID-19 sampai hari ini belum diketahui.

“Sekarang ini tidak bisa diklasifikasikan sampai hari ini, per tadi malem, yang kedua sampai hari mereka tidak bisa menemukan antivirusnya,” ucap politikus Golkar itu.

Terlepas dari penetapan pandemi, Azis pun mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada tanpa perlu panik. Ia meminta masyarakat untuk tetap melakukan protokol, menjaga kebersihan dan menjaga imunitas tubuh, serta mengurangi kontak fisik dan pertemuan besar.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan wabah penyakit akibat infeksi virus Corona, COVID-19, sebagai pandemi. Status itu ditetapkan setelah melihat penyebaran virus yang cepat di Eropa dalam beberapa hari terakhir dan juga penyebarannya ke 114 negara.

3) Dampak COVID-19, Pimpinan DPR RI Pertimbangkan Perubahan Jadwal Pembukaan Masa Sidang⁵⁸

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan, pimpinan DPR RI tengah mempertimbangkan untuk mengubah jadwal pembukaan masa sidang III DPR RI akibat wabah virus corona atau COVID-19 di Tanah Air. Azis mengatakan, pimpinan DPR RI akan menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk menentukan hal tersebut.

58 Dampak Covid-19, Pimpinan DPR RI Pertimbangkan Perubahan Jadwal Pembukaan Masa Sidang, dimuat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/15303561/dampak-covid-19-pimpinan-dpr-ri-pertimbangkan-perubahan-jadwal-pembukaan-masa?page=all#page2>, diakses tanggal 22 September 2020.



FOTO: RIZKI SYAHPUTRA

Pimpinan DPR RI akan menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk mempertimbangkan mengubah jadwal pembukaan masa sidang III DPR RI akibat wabah COVID-19

“Ya pembukaannya bisa kita undur. Prosesnya nanti di dalam rapim akan diumumkan, karena dalam situasi seperti wabah corona atau bagaimana nanti,” kata Azis ketika dihubungi wartawan, Selasa (17/3/2020). Kendati demikian, Azis mengatakan, pimpinan DPR RI tengah mengupayakan untuk menyiapkan mekanisme bagaimana agar rapat paripurna tetap bisa dilakukan.

“Tapi, nanti Bu Ketua yang mengumumkan bagaimana,” ujarnya. Azis mengatakan, para legislator yang hadir rapat paripurna nantinya dilakukan pemeriksaan tes suhu tubuh. Langkah tersebut, kata dia, juga berlaku bagi semua tamu yang datang ke DPR RI.

“Kalau saya, setiap anggota itu nanti hadir harus dites, tanpa terkecuali. Orang yang masuk Gedung DPR RI itu dites,

khususnya anggota,” pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) meminta DPR RI menunda Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III akibat mewabahnya virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19 di Tanah Air. Pengamat politik sekaligus tokoh GIAD Jeirry Sumampow mengatakan, pada 23 Maret 2020 nanti, DPR RI akan melaksanakan rapat yang setidaknya akan dihadiri 250 orang dalam satu ruangan. Pasalnya, jumlah tersebut merupakan sarat minimal untuk pelaksanaan sebuah rapat paripurna DPR RI.

“Mengingat tanggal yang dimaksud masih dalam tanggal yang dinyatakan untuk menghindari adanya pengumpulan orang, maka kami mengimbau Rapat Paripurna Pembukaan Sidang III DPR RI agar ditunda sampai pada waktu di mana secara nasional sudah dimungkinkan adanya pengumpulan massa yang banyak,” ujar Jeirry dalam siaran pers yang diterima, Selasa (17/3/2020). Ia mengatakan, rapat paripurna tersebut tidak hanya akan dihadiri oleh para anggota DPR RI, tetapi juga staf-staf DPR RI, komisi, dan fraksi. Dengan demikian, kata dia, jumlah orang yang berkumpul pun bisa lebih banyak dari 250 orang. Menurut dia, tindakan menunda rapat paripurna tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang mengimbau agar meniadakan pengumpulan massa dalam satu ruangan tertentu. Hal tersebut dilakukan demi menghindari penyebaran virus corona yang tengah merebak.

“DPR RI sebaiknya memperlihatkan sikap untuk sama-sama mematuhi anjuran tersebut,” kata Jeirry.

4) Pandemi Corona, DPR RI Imbau Masyarakat Tidak Mudik ketika Lebaran⁵⁹

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengimbau masyarakat menahan diri untuk tidak mudik ke kampung halaman saat momen hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Pasalnya, wabah virus corona (COVID-19) masih menyebar dan bahkan ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO.

Terlebih lagi dampak virus corona ini, BNPB telah memperpanjang keadaan tertentu darurat bencana hingga 29 Mei atau beberapa hari setelah Lebaran 2020.

“Lebaran itu kan sebenarnya saling memaafkan, bersilaturahmi. Sekarang dengan adanya telepon, *video call* bisa dilakukan, bisa saling memaafkan dengan telepon atau *video call* begitu,” ungkap Azis kepada wartawan, Selasa (17/3/2020).

Meski begitu, politikus Partai Golkar ini menyebut wacana rekomendasi untuk mudik atau tidaknya bagi masyarakat masih akan terus dikaji seiring perkembangan dari penanganan virus corona yang terus dilakukan pemerintah.

“Tapi nanti kita lihat perkembangan wabah corona seperti apa, perkembangan dalam umpama empat minggu ke depan seperti apa,” katanya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia (BNPB) memperpanjang

⁵⁹ Pandemi Corona, DPR RI Imbau Masyarakat Tidak Mudik ketika Lebaran, dimuat dalam <https://nasional.okezone.com/read/2020/03/17/337/2184898/pandemi-corona-DPR-RI-imbau-masyarakat-tidak-mudik-ketika-lebaran>, diakses tanggal 22 September 2020.

status keadaan tertentu darurat bencana wabah virus corona hingga 29 Mei 2020.

Surat keputusan itu ditandatangani Kepala BNPB Doni Monardo sejak 29 Februari 2020. Adapun surat itu bernomor 13.A Tahun 2020.

Salah satu poin dari surat itu adalah memutuskan beberapa keputusan. Seperti halnya memperpanjang status keadaan tertentu darurat bencana hingga Mei 2020.

5) M. Azis Syamsuddin : New Normal, Masyarakat Harus Patuh Protokol⁶⁰



REPUBLIKA/NAWIPARSYAD AKBAR

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam M. Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah Pemerintah menerapkan New Normal Life .

60 M. Azis Syamsuddin : New Normal, Masyarakat Harus Patuh Protokol , dimuat dalam <https://republika.co.id/berita/qb1894423/Azis-syamsuddin-emnew-normalem-masyarakat-harus-patuh-protokol>, diakses tanggal 22 September 2020.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam M. Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah Pemerintah menerapkan *New Normal Life* atau pola hidup baru. Dimana saat ini rutinitas berubah saat hidup dibayang-bayangi oleh perubahan yang dibawa oleh COVID-19. Menjadi tantangan untuk mengembalikan kemerdekaan individu untuk tetap berkarya tapi menyesuaikan dengan realitas yang ada yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. “Selama dunia belum menemukan obat atau vaksin untuk Covid-19, kita mungkin harus menyesuaikan diri dengan *New Normal Life*. Cara baru untuk hidup dan menjalani kehidupan, pekerjaan, dan interaksi kita dengan orang lain dengan tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan,” kata M. Azis Syamsuddin saat di temui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/5), dalam siaran persnya.

Menurut Politisi Golkar itu, konsep *New Normal Life* tentu bukan hal yang baru dalam kehidupan manusia. Dari waktu ke waktu seraya adanya perubahan, seperti krisis ekonomi misalnya. Di masa lalu istilah ini sejak kala itu telah digunakan dalam berbagai konteks lain untuk menyiratkan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak normal telah menjadi biasa.

“*New Normal Life* adalah dalam konteks berkegiatan sehari-hari; kegiatan ekonomi, pekerjaan, produksi-distribusi, belajar-mengajar dan lain lain. Maka *New Normal Life* adalah menyesuaikan dan berinovasi dengan situasi yang ada. Mematuhi aturan sehingga terjalin kerjasama baik penerapannya sehingga akan mampu untuk saling melindungi” jelasnya.

M. Azis Syamsuddin menegaskan pada akhirnya masyarakat perlu mempersiapkan diri untuk hal terbaik sambil mengantisipasi segala resiko yang ada. *New Normal Life* dalam konteks kesehatan perlu di sadari bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk saling melindungi. Dimana di mulai dari melindungi diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar. “Kuncinya adalah kesadaran yang lebih mendalam. Kita sebagai masyarakat perlu mendukung perjuangan para dokter dengan cara menjaga diri kita sendiri dengan menjalankan segala prosedur protokol kesehatan,” tuturnya.

Keberadaan TNI-Polri dalam menjaga ketertiban umum juga menjadi prioritas saat ini. Untuk itu dirinya berharap agar masyarakat dapat mematuhi anjuran protokol kesehatan dan memiliki rasa disiplin yang tinggi untuk menang melawan Covid-19. Dimana Peran TNI-Polri menjadi jawaban dari kekhawatiran terkait teknis pelaksanaan di lapangan.

“Mari kita mendukung niat baik dan dedikasi TNI-Polri dalam hal menjaga diri kita dari musuh yang tak terlihat yaitu COVID-19. Kita harus bisa mensukseskan, agar roda ekonomi bisa kembali normal demi kedaulatan NKRI,” tandasnya.

Harap diingat bahwa kita mungkin harus hidup dalam “normal baru” untuk waktu yang sangat lama. Saat semua sudah membaik kelak, kita bisa menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Proses ini akan membangun karakter disiplin individu yang kuat. Saat ini, seluruh Negara-Negara di dunia sedang berjuang dengan banyak metode dalam penanggulangan Covid-19 dan belum ada satu pun negara yang benar-benar berhasil dengan metode tertentu.

“Disiplin adalah kunci dalam menekan laju penyebaran COVID-19, kita tidak boleh menyerah dengan disiplin. Jika ada Gelombang ke-2 pun, kita harus konsisten dengan disiplin sehingga mata rantai penyebaran dapat terus di putus,” tutupnya

6) M. Azis Syamsuddin Optimis Indonesia Bangkit dari Pandemi⁶¹

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengungkapkan harapannya di hari ulang tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia. Dia berharap agar makna kemerdekaan bangsa saat ini bisa dijadikan sebuah momentum untuk bangkit dan berkarya tanpa batas.

Ia menyebut motivasi optimis diperlukan, sehingga cita-cita menjadi negara maju dapat tercapai meski saat ini ada pandemi COVID-19.

“Kita harus optimis di masa pandemi Covid-19, Indonesia dapat selalu bangkit dan berkarya. Masalah Covid-19 dan krisis ekonomi global yang melanda belahan dunia tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa bangkit dan optimis untuk tidak mengalami resesi,” kata Azis dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020.

Ia mengajak agar masyarakat bisa memulihkan ekonomi Tanah Air, dengan mengedepankan produk Usaha Mikro Kecil

⁶¹ M. Azis Syamsuddin Optimis Indonesia Bangkit dari Pandemi, dimuat dalam <https://www.tagar.id/azis-syamsuddin-optimis-indonesia-bangkit-dari-pandemi>, diakses tanggal 22 September 2020.

Menengah (UMKM) dalam negeri, agar roda perekonomian nasional kembali bangkit.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan agar nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman berbangsa dan bernegara untuk selalu diimplementasikan di dalam kehidupan keseharian, supaya dapat memperkokoh kedaulatan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Mari kita bersatu dan bergotong royong untuk memulihkan ekonomi Nasional, dengan selalu berpedoman terhadap nilai-nilai Pancasila. Sebagai generasi penerus, kita harus dapat mempertahankan bangsa dari keterpurukan ekonomi dan hal lainnya,” ujar Azis.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan bahwa kita sebagai anak bangsa dapat terus menghormati dan menghargai jasa para pahlawan dalam meraih Kemerdekaan. Oleh karenanya, HUT ke-75 RI dapat dijadikan motivasi untuk selalu bangkit dan terus berkreativitas.

“Mari kita jadikan hari ini sebagai introspeksi diri kita masing-masing, agar kita dapat saling merenung, apakah kita telah memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia atau sebaliknya,” tuturnya

7) DPR RI Sarankan Cakada Tak Gelar Konser Musik di Tengah Pandemi Covid-19⁶²



KPU selenggarakan simulasi pemungutan suara di TPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, Rabu, (22/7/2020), di Halaman Gedung KPU Jakarta.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, meminta agar calon kepala daerah dapat mengubah dan mempertimbangkan strategi pemenangan dengan konser musik saat kampanye dalam Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19.⁶³

Menurut dia, dalam kondisi COVID-19 ini, hendaknya keselamatan masyarakat diutamakan.

62 DPR RI Sarankan Cakada Tak Gelar Konser Musik di Tengah Pandemi Covid-19, dimuat dalam <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4358671/DPR-RI-sarankan-cakada-tak-gelar-konser-musik-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 22 September 2022.

63 KPU Gelar Simulasi Pencoblosan Pilkada Serentak 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan, dimuat dalam <https://bawaslu.go.id/id/galeri-foto/kpu-gelar-simulasi-pencoblosan-pilkada-serentak-2020-dengan-penerapan-protokol-kesehatan>, diakses tanggal 30 September 2020

“Saya berharap pasangan calon kepala daerah yang maju dapat memberikan arahan kepada tim sukses untuk dapat mencari strategi baru pemenangan di masa pandemi COVID-19 dengan tidak mengadakan konser musik untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan menjaga keselamatan masyarakat,” Kata Azis dalam keterangannya, Kamis (17/9/2020).

Politikus Golkar itu berharap, para paslon harus memiliki komitmen menekan penyebaran COVID-19, meski KPU memperbolehkan konser musik saat kampanye Pilkada 2020.

Menurut dia, jangan sampai ada pasien positif COVID-19 bertambah akibat Pilkada 2020.

“Saat ini banyak kriteria masyarakat yang terkena COVID 19 Tanpa Gejala (OTG), Tentunya tidak dapat dijamin ketika terjadi konser musik dan berkerumun di tengah lapang atau dalam ruang tertutup seperti GOR atau aula yang menyebabkan masyarakat terpapar” jelas Azis.

Azis mengingatkan, PKPU sudah mengatur kampanye di tengah pandemi secara terbuka maksimal 100 orang.

Tentunya jika melebihi kuota tersebut, pasangan calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan dan harus diberikan sanksi tegas.

“KPU harus berperan aktif dalam mengedukasi dan menyosialisasikan akan penting menjalankan protokol kesehatan kepada para paslon maupun tim sukses di masa pandemi COVID-19 pada 2020” tutup Azis.

8) Gandeng HDCI Jaktim, Azis Syamsudin Baksos di Lamteng⁶⁴



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Republik Indonesia (RI) Azis Syamsudin gelar bhakti sosial (Baksos) di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Sabtu 4 Juli 2020.

Gandeng puluhan orang yang tergabung dalam komunitas Motor Gede (Moge) Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) Jakarta Timur, Azis membagikan ratusan paket sembako dan juga *masker* di Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar.

Azis mengatakan, baksos dilakukan untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

⁶⁴ Gandeng HDCI Jaktim, Azis Syamsudin Baksos di Lamteng, dimuat dalam <https://www.saibumi.com/artikel-101603-gandeng-hdci-jaktim-azis-syamsudin-baksos-di-lamteng-.html#ixzz6Yf5Muw1e>, diakses tanggal 22 September 2020.

“Kita tau saat ini perekonomian menurun akibat pandemi, pembagian sembako ini untuk membantu masyarakat yang terdampak,” ujarnya di Gedung Relawan M. Azis Syamsuddin.

Azis berharap, bantuan yang diberikan dapat meringankan, masyarakat khususnya yang terdampak corona. Azis juga tetap mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

“Walaupun Lampung ini katanya masuk zona hijau, namun masyarakat harus tetap mematahi protokol yang ditetapkan. Seperti menggunakan masker saat berpergian dan selalu mencuci tangan serta gunakan hand sanitizer,” ungkapnya.

Azis menambahkan, dalam kunjungannya, ia sekaligus memantau kondisi jalan yang ada di Lampung. Menurut politisi partai Golkar itu, kondisi jalan di Lampung masih banyak yang berlubang dan bergelombang. Kondisi itu menjadi salah satu paktor penyebab terjadinya kecelakaan terutama bagi para pengguna kendaraan bermotor.

“Saya turun kesini (Lampung Tengah) didampingi, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan. Nah jalan di Lampung ini saya lihat masih banyak berlubang dan bergelombang, ini akan jadi bahan masukan untuk disampaikan ke Kementerian PUPR agar segera dilakukan perbaikan,” pungkasnya.

b. Langkah Strategis Korpolkam di Bidang Internasional

1) Parlemen Indonesia-Parlemen Aljazair Sepakat Perkuat Kerja Sama Bilateral⁶⁵



DOK/MAN

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dengan Speaker Parlemen Aljazair di The International Conference Center Ouaga 2000, Ouagadougou, Burkina Faso, Afrika Barat, Selasa (28/1/2020).

Parlemen Indonesia dan Aljazair sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Delegasi Parlemen Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, dengan Speaker Parlemen Aljazair.

“Poin pertama, Parlemen Indonesia dan Aljazair sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral yang sudah terjalin sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955,” ujar Azis Syamsudin dalam siaran pers nya kepada Parlementaria, Rabu (29/1/2020).

⁶⁵ Parlemen Indonesia-Parlemen Aljazair Sepakat Perkuat Kerja Sama Bilateral, dimuat dalam <http://www.DPR.RI.go.id/berita/detail/id/27421/t/Parlemen+Indonesia-Parlemen+Aljazair+Sepakat+Perkuat+Kerja+Sama+Bilateral>, diakses tanggal 22 September 2020.

Pertemuan yang digelar di sela-sela Sidang *The 15th Session of The PUIC Conference*, di The International Conference Center Ouaga 2000, Ouagadougou, Burkina Faso, Afrika Barat, Selasa (28/1/2020) tersebut juga menyepakati, kedua negara tersebut akan mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan mengajak negara-negara lain untuk tidak mencampuri urusan internal suatu negara.

Tidak hanya itu, delegasi Parlemen Indonesia yang juga didampingi Dubes RI untuk Negara-Negara Afrika, Usra Hendra Harahap, juga sepakat bahwa kedua belah pihak akan memperkuat aspek perdagangan antar dua negara.

Dalam kesempatan tersebut, Delegasi Indonesia juga sempat menginformasikan kepada Delegasi Parlemen Aljazair, terkait beasiswa yang akan diberikan Universitas Islam Malang kepada mahasiswa Aljazair yang tertarik dan ingin belajar di Indonesia.

2) M. Azis Syamsuddin Bangkitkan Optimisme Negara Muslim di Forum PUIC⁶⁶

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin membangkitkan semangat parlemen-parlemen negara muslim yang tergabung dalam forum PUIC untuk selalu bersikap optimis dalam menyikapi berbagai isu yang bersinggungan dengan umat muslim di sejumlah negara.

⁶⁶ M. Azis Syamsuddin Bangkitkan Optimisme Negara Muslim di Forum PUIC, dimuat dalam <http://www.DPR RI.go.id/berita/detail/id/27481/t/Azis+Syamsuddin+Bangkitkan+Optimisme+Negara+Muslim+di+Forum+PUIC>, diakses tanggal 22 September 2020.



KEMENLU RI

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin saat menghadiri konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-15 di Parlemen Burkina Faso, Jumat, (31/01/2020).

Adapun yang terjadi saat ini, keprihatinan mendalam juga masih dirasakan masyarakat Muslim global seperti yang terjadi di Palestina dan Uyghur, terutama masalah pengungsi yang menjadi masalah besar dunia Islam.

Lebih dari tujuh dekade penindasan bangsa Palestina pun juga belum menunjukkan penyelesaian yang positif. Bahkan, pemenuhan hak-hak dasar bangsa Palestina semakin jauh dari yang diharapkan. Terlebih usai Donald Trump mengumumkan proposal terbarunya yang sangat merugikan Palestina.

“Dalam konteks tersebut, diperlukan tindakan paling keras oleh masyarakat global atas Israel untuk mematuhi dan tunduk kepada norma dan hukum internasional terkait. Jika diperlukan, Israel harus ditekan secara politik, ekonomi, dan sosial,” tutur M. Azis Syamsuddin saat menghadiri konferensi *Parliamentary Union of the OIC Member*

States (PUIC) ke-15 di Parlemen Burkina Faso, Jumat, (31/01/2020)

Sementara terkait Muslim etnis minoritas Uyghur di Xinjiang, Azis pun mengapresiasi kepada anggota PUIC atas adopsi draf resolusi usulan Parlemen Indonesia terkait Muslim Uyghur tahun lalu di Rabat Maroko. Resolusi tersebut menolak keras dugaan pelanggaran HAM oleh Pemerintah China yang ditengarai menahan sekitar satu juta Muslim Uyghur secara ilegal.

“Yang paling penting juga implementasi dari resolusi tersebut, yaitu pembentukan Komisi Pencari Fakta PUIC untuk secara langsung berkunjung ke Xinjiang guna menggali informasi secara obyektif dan berimbang,” sambungnya.

Kendati situasi Muslim global masih sangat memprihatinkan, Azis menegaskan bahwa negara muslim tetap harus terus menumbuhkan optimisme dan harapan. Melalui wadah PUIC, parlemen-parlemen negara Muslim harus memainkan peran besar memajukan masyarakat Muslim dunia melalui implementasi semua keputusan PUIC termasuk resolusi-resolusinya.

“Saya mengajak anggota PUIC memanfaatkan pertemuan di Burkina Faso ini sebagai momentum parlemen negara-negara Muslim untuk terus menyalakan optimisme dan harapan, mengokohkan persepsi bahwa rekonsiliasi damai adalah kunci,” tutup Azis.

3) Aneksasi Israel di Tepi Barat, Wakil Ketua DPR RI: Tak Dapat Dibenarkan⁶⁷



MOHAMMAD TOROKMAN/REUTERS

*A Palestinian woman argues with an Israeli border policeman in the West Bank.*⁶⁸

Rencana Israel untuk mencaplok sepertiga wilayah Palestina di Tepi Barat mendapat kecaman dari Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.

Menurutnya, aneksasi unilateral Israel di Tepi Barat tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun.

“Indonesia berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai negara berdaulat,” ujar M. Azis Syamsuddin, seperti dilansir Antara di Jakarta, Sabtu (13/6/2020).

⁶⁷ Aneksasi Israel di Tepi Barat, Wakil Ketua DPR RI: Tak Dapat Dibenarkan, dimuat dalam <https://m.bisnis.com/amp/read/20200614/15/1252360/aneksasi-israel-di-tepi-barat-wakil-ketua-dpr-ri-tak-dapat-dibenarkan>, diakses tanggal 22 September 2020

⁶⁸ See How Much You Know About Israeli-Palestinian Conflict, dimuat dalam <https://www.cfr.org/quiz/see-how-much-you-know-about-israeli-palestinian-conflict>, diakses tanggal 30 September 2020.

Rencana Israel adalah tindakan yang ilegal, karena bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional.

Selain itu, rencana itu berpotensi meningkatkan ketegangan antara Palestina-Israel, dan juga menuai kecaman dari komunitas internasional, khususnya dari negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Azis menekankan bahwa hukum internasional adalah pilar yang wajib ditaati serta dijalankan demi kemanusiaan dan perdamaian.

Untuk itu, segala langkah sepihak yang menyalahi kesepakatan serta norma-norma internasional, harus segera di hentikan, tegas Politisi Partai Golkar itu.

Selain itu, kata dia, sepertiga wilayah yang rencananya akan dianeksasi tersebut mencakup sebagian wilayah Hebron dan Tepi Barat bagian selatan.

Di wilayah tersebut terdapat masjid Nabi Ibrahim yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 2017, serta makam Ibrahim yang menjadi situs penting bagi tiga agama samawi: Islam, Kristen dan Yahudi.

“Terakhir, kita tentu sangat menyesalkan adanya rencana pemerintah Israel tersebut. Terlebih saat dunia sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19. Dalam kondisi tersebut, dunia sedang dituntut untuk meningkatkan kerja sama, solidaritas dan gotong royong, bukan provokasi, apalagi aneksasi yang bisa memperkeruh situasi keamanan global,” kata Azis.

Dia lebih lanjut mengatakan DPR RI mendukung sepenuhnya langkah-langkah Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, untuk mendorong komunitas internasional bekerja sama menegakkan komitmen terhadap hukum internasional dan perjanjian yang telah disepakati bersama.

“Terkait hal itu, kita menyambut baik respon cepat yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dengan mengemukakan keras rencana Israel tersebut dan juga mengirimkan surat kepada 30 negara sahabat untuk menolak rencana aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel,” ujar dia.

Menurut Azis, langkah tersebut sudah sesuai dengan haluan politik luar negeri Indonesia yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Pemerintah RI selama ini selalu mendukung pemerintah dan rakyat Palestina dan mendorong terwujudnya perdamaian di Yerusalem.

“Bahwa Indonesia tidak ingin bermusuhan dengan negara manapun, akan tetapi ketidakadilan terhadap suatu negara tidak dapat kita benarkan dalam bentuk apapun,” pungkask Azis.

4) DPR RI Ungkap Urgensi Peran Indonesia di Indo-Pasifik⁶⁹



REPUBLIKA/FEBRIANTO ADI SAPUTRO

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong Peran Pemerintah Indonesia untuk dapat menciptakan Perdamaian di tengah tensi geopolitik sedang meningkat di perbatasan China-India, Laut China Selatan, Issue Hong Kong dan Taiwan. Dimana, wilayah Indo-Pasifik menjadi teater konflik baru dunia.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam M. Azis Syamsuddin mendorong Peran Pemerintah Indonesia untuk dapat menciptakan Perdamaian di tengah tensi geopolitik sedang meningkat di perbatasan China-India, Laut China Selatan, Issue Hong Kong dan Taiwan. Dimana, wilayah Indo-Pasifik menjadi teater konflik baru dunia.

Saat ini tensi militer juga meningkat tinggi dengan masuknya angkatan militer Amerika Serikat dalam hal 'Freedom

⁶⁹ DPR RI Ungkap Urgensi Peran Indonesia di Indo-Pasifik, dimuat dalam <https://republika.co.id/berita/qd7i82349/DPR-RI-ungkap-urgensi-peran-indonesia-di-indopasifik>, diakses tanggal 22 September 2020.

of Navigation'. Gerakan militer China-Amerika sangat dikhawatirkan bisa menimbulkan perang konvensional di lautan dan Indonesia memiliki kepentingan bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lainnya.

“Indonesia memiliki pengalaman dan kepentingan dalam menjunjung tinggi perdamaian serta memunculkan solusi-solusi terbaik. Hal ini di masa lalu telah di buktikan dalam peranan Indonesia di Gerakan Non-Blok, dan KTT Asia-Afrika. Di masa kini melalui ‘ASEAN Outlook on the Indo-Pacific’ yang digagas oleh Indonesia” Kata M. Azis Syamsuddin dalam keterangan Releasenya di Jakarta (9/7).

Politisi Golkar itu menilai gagasan Indonesia terkait wilayah Indo-Pasifik perlu ditingkatkan dan di Institutionalisasi secara politik guna membangun kesepahaman perdamaian regional sesuai dengan asas-asas Sentralitas ASEAN. Inilah kesempatan baik bagi Indonesia sesuai dengan filsafat politik luar negeri bebas aktif untuk turut andil dalam membangun perdamaian dunia.

“Peran kepemimpinan Indonesia ini yang dinanti Dunia, agar wilayah ASEAN secara khusus serta Indo-Pasifik secara umum mampu terhindar dari polarisasi maupun perang dingin abad ke-21” ujarnya.

M. Azis Syamsuddin menilai bahwa Perkembangan Covid-19 sudah sepatutnya kita lebih mengutamakan Kerjasama yang lebih erat dalam menanggulangi pandemi serta berkolaborasi agar Ekonomi Global bisa bangkit kembali. Konflik di wilayah Indo-Pasifik harus segera dihentikan, Kita perlu duduk

bersama dalam mewujudkan langkah-langkah Geostrategis dan Geo Ekonomi wilayah Indo-Pasifik.

“Sudah tidak zamannya lagi teori perang konvensional, Dunia sudah harus mampu dewasa, belajar dari pengalaman masa lalu. Tantangan perbedaan harus diselesaikan melalui dialog dan saling menghormati serta menggunakan instrumen hukum-hukum Internasional dalam menyelesaikan perbedaan” ujharnya.

Azis mengharapkan agar Indonesia sebagai Negara Netral harus aktif dalam mempersatukan perbedaan-perbedaan politik berbagai negara ini dalam suatu kerangka inklusif demi kepentingan Perdamaian Dunia sesuai dengan Norma-Norma demokrasi dan Keadilan Sosial yang menjadi cita-cita Proklamasi. Dimana sebagai Negara yang berdaulat harus menolak segala bentuk klaim wilayah baik lautan maupun daratan yang tidak sesuai dengan Norma-Norma Hukum Internasional.

“Kita harus mempersiapkan diri dalam hal Skenario terburuk yang bisa saja terjadi di Laut China Selatan. Infrastruktur dan keberadaan TNI di Natuna sudah harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin sebagai langkah antisipasi meluasnya konflik dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI” tutupnya.

5) Temui Dubes Anil, M. Azis Syamsuddin Ucapkan Selamat HUT ke Singapura⁷⁰



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin (kanan) bersama Dubes Singapura Anil Kumar Nayar

Wakil Ketua DPR RI M. M. Azis Syamsuddin menghadiri jamuan makan siang di rumah Dubes Singapura Anil Kumar Nayar dalam rangka mempererat hubungan Indonesia-Singapura di masa COVID-19. Dalam kesempatan itu, Azis mengucapkan Selamat HUT ke-55 kepada Republik Singapura dan selamat atas terlaksananya Pemilihan Umum pada masa COVID-19 pada Juli lalu.

“Saya ucapkan selamat ke Singapura telah melakukan pesta demokrasi dan berjalan sesuai harapan. Hal ini menjadi contoh bagi dunia dan khususnya Indonesia akan teknis pelaksanaan pesta demokrasi di era *new normal* saat ini,” kata M. Azis Syamsuddin dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (12/8).

⁷⁰ Temui Dubes Anil, M. Azis Syamsuddin Ucapkan Selamat HUT ke Singapura, dimuat dalam <https://rmco.id/baca-berita/parlemen/44030/temui-dubes-anil-azis-syamsuddin-ucapkan-selamat-hut-ke-singapura>, diakses tanggal 22 September 2020.

Menurut Azis, Indonesia-Singapura merupakan dua negara bertetangga yang strategis dan penting di kawasan ASEAN. Maka, kedua negara perlu terus menguatkan upaya kerjasama dan komunikasi di berbagai sektor dalam rangka saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan kedua negara dan saling menjaga stabilitas kawasan ASEAN.

“Segala bentuk ketegangan di Laut China Selatan dan wilayah Indo-Pasifik secara keseluruhan perlu diselesaikan melalui komunikasi secara intens. Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sama atas asas inklusivitas dan penyelesaian masalah dengan mengutamakan prinsip-prinsip sentralitas ASEAN,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Azis juga membahas mengenai perkembangan pandemi Covid-19. Azis meminta agar pemerintah Singapura bisa segera mempermudah perjalanan WNI ke Singapura terkait dengan batas 14 hari wajib karantina mandiri.

“Dubes Singapura mengatakan akan membawa hal tersebut untuk menjadi prioritas pembahasan dalam waktu ke depan dalam rangka normalisasi Travel bubble antara kedua negara. Keduanya sepakat bahwa dalam waktu ke depan dunia akan menyesuaikan dengan kenormalan baru, sehingga penyesuaian terhadap kerja sama internasional perlu segera di pulihkan tentu dengan protokol Covid-19,” ujarnya.

Azis juga mengajak agar kedua negara dapat saling

melakukan investasi. Hal ini dirasa kedua belah penting dengan perkembangan iklim investasi di Indonesia yang terus membaik dari segi kepentingan pengusaha maupun kepentingan pekerja dan buruh.

6) AIPA to address COVID-19 impact, South China Sea conflict: DPR RI⁷¹



The ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) has agreed to work together to address the COVID-19 pandemi and its impact and resolve the South China Sea conflict.

“All members of the 41st AIPA session have agreed to resolve the COVID-19 pandemi and its impact as well as (to boost)

⁷¹ AIPA to address COVID-19 impact, South China Sea conflict: DPR RI, dimuat dalam <https://en.antaranews.com/news/156350/aipa-to-address-covid-19-impact-south-china-sea-conflict> DPR RI, diakses tanggal 22 September 2020.

cooperation in the production and distribution of vaccines. By doing so, the ASEAN economy will recover, in accordance with the ideals of the ASEAN Economy Community (MEA),” deputy chairman of the Indonesian House of Representatives (DPR RI), Azis Syamsudin, said in a written statement released on Thursday.

He made the remarks after attending the second plenary of the 41st AIPA session and the closing of the online session. At the session, a wide range of issues that have become the center of attention of ASEAN member states were discussed, including the handling of COVID-19 and tensions in the South China Sea.

He said delegations from ASEAN member states have agreed to create peace, ease tensions, and take multilateral cooperation steps to uphold international laws, including the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

“We hope all parties involved in the South China Sea conflict give priority to multilateral approaches to find the best solution for the sake of creating a peaceful, secure, stable, and prosperous ASEAN centrality,” he said.

The meeting also adopted various resolutions in the economic, social, organizational, women and young parliamentarian fields.

Syamsudin said he hoped all the resolutions could be implemented in each of the AIPA member states to build a better ASEAN and uphold ASEAN centrality, as part of efforts to create an inclusive Indo-Pacific region.

c. Langkah Strategis Korpolkam di Bidang Legislasi

1) Ikut Pemerintah, DPR RI Akan Tunda Bahas RUU HIP⁷²



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan DPR RI akan mengikuti keputusan pemerintah terkait dengan penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Politikus Golkar itu mengatakan sebuah rancangan regulasi tidak dapat dibahas tanpa persetujuan dari pemerintah.

“Ikut Pemerintah. RUU tidak akan bisa dibahas tanpa persetujuan Pemerintah,” kata Azis kepada wartawan, Rabu (17/6).

⁷² Ikut Pemerintah, DPR RI Akan Tunda Bahas RUU HIP, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617135321-32-514293/ikut-pemerintah-dpr-ri-akan-tunda-bahas-ruu-hip>, diakses tanggal 22 September 2020.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI lainnya, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI setuju dan sepakat dengan keputusan pemerintah terkait RUU HIP.

Menurutnya, DPR RI juga sepakat konsentrasi pemerintah lebih ke penanganan pandemi virus corona (COVID-19) saat ini.

“Kita ingin bahwa penanganan COVID-19 itu juga menjadi terukur sehingga kesehatan rakyat tetap terjaga fokusnya dan mudah-mudahan ekonomi juga bisa berjalan dengan baik,” kata Dasco.

Dia menambahkan, bahwa pembahasan RUU HIP di DPR RI secara teknis belum ada hingga saat ini.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud melalui cuitan di akun twitter resmi miliknya @mohmahfudmd.

“Terkait RUU HIP, Pemerintah menunda untuk mem bahas nya,” demikian kicauan Mahfud di akun Twitter-nya, Selasa (16/6) pukul 14.49 WIB.

Tak hanya menunda, kata Mahfud, pemerintah juga meminta DPR RI sebagai pengusul pembahasan RUU tersebut agar berdialog dengan masyarakat dulu.

2) PDIP-PKS Debat RUU HIP, Pimpinan DPR RI 'Lempar Bola' ke Baleg⁷³

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyerahkan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Hal itu dilakukan Azis setelah dua anggota DPR RI beda fraksi, Aboebakar Alhabsyi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Aria Bima dari PDIP Perjuangan terlibat perdebatan terkait kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (18/6).

Aboebakar menyatakan RUU HIP lebih baik dibatalkan dan didrop dari daftar legislasi yang dibahas atau akan disahkan, sementara Aria menyampaikan pematangan RUU HIP bisa dilakukan dengan mengundang pihak-pihak yang menyatakan keberatan dalam rapat dengan Panitia Kerja (Panja) RUU HIP yang telah dibentuk di Baleg DPR RI atau dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU HIP.

Menengahi perdebatan itu, Azis melempar debat panas terkait kelanjutan pembahasan RUU HIP ini ke Baleg DPR RI.

“Berdasarkan hal tersebut, kami kembalikan kepada Baleg yang akan melakukan harmonisasi secara mekanisme dan tata tertib berlaku,” kata Azis dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (18/6).

73 PDIP-PKS Debat RUU HIP, Pimpinan DPR RI 'Lempar Bola' ke Baleg, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200618192735-32-514931/pdip-pks-debat-ruu-hip-pimpinan-dpr-ri-lempar-bola-ke-baleg>, diakses tanggal 22 September 2020.

Ia pun mengingatkan Aboebakar dan Aria bahwa berdasarkan aturan serta tata tertib yang berlaku dinyatakan anggota dewan tidak boleh saling mengomentari pernyataan anggota dewan lainnya untuk menghindari polemik terjadi.

Azis pun meminta agar perdebatan antara anggota dewan dilakukan dalam forum di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Perdebatan nanti silakan di forum AKD secara teknis. Saya hanya menegakkan aturan di dalam Tata Tertib Pasal 296 ayat 6, sesama anggota dilarang untuk mengomentari sesama anggota,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Diketahui, pemerintah sebelumnya telah meminta pembahasan RUU HIP ditunda. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Pernyataan ini disampaikan Mahfud melalui cuitan di akun twitter resmi miliknya @mohmahfudmd.

“Terkait RUU HIP, Pemerintah menunda untuk mem bahas nya,” demikian kicauan Mahfud di akun Twitter-nya, Selasa (16/6) pukul 14.49 WIB.

Tak hanya menunda, kata Mahfud, pemerintah juga meminta DPR RI sebagai pengusul pembahasan RUU tersebut agar berdialog dengan masyarakat dulu.

M. Azis Syamsuddin juga sebelumnya menyatakan parlemen akan ikut pemerintah terkait pembahasan RUU HIP. Politikus Golkar itu mengatakan sebuah rancangan regulasi tidak dapat dibahas tanpa persetujuan dari pemerintah.

“Ikut Pemerintah. RUU tidak akan bisa dibahas tanpa persetujuan Pemerintah,” kata Azis kepada wartawan, Rabu (17/6).

3) Dua Wakil Ketua DPR RI Temui Perwakilan Massa Demo Tolak RUU HIP⁷⁴



CNN INDONESIA/BEISMASEPTALISMA

Demo tolak RUU HIP di depan Gedung DPR RI, Jakarta

Pimpinan DPR RI, M. Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad, menerima perwakilan massa dari Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan ormas Islam lainnya yang berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Pertemuan antara dua politikus berbeda partai politik itu dengan perwakilan massa pendemo berlangsung sekitar pukul 15.40 WIB. Salah satu perwakilan pendemo yang turut hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis.

⁷⁴ Dua Wakil Ketua DPR RI Temui Perwakilan Massa Demo Tolak RUU HIP, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200624155655-32-516971/dua-wakil-ketua-dpr-ri-temui-perwakilan-massa-demo-tolak-ruu-hip>, diakses tanggal 22 September 2020.

Pertemuan sendiri masih berlangsung hingga berita ini diturunkan. Belum diketahui poin-poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, ormas yang tercatat masuk dalam Anak NKRI tersebut antara lain FPI, PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), serta ormas Islam lainnya berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI.

Dalam aksinya, mereka menolak konsep Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP yang diinisiasi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Sejumlah pihak mengkritik poin-poin dalam draf RUU HIP yang dianggap justru mendegradasi Pancasila.

Penolakan utamanya datang dari ormas Islam. FPI menyebut RUU HIP mengindikasikan kebangkitan komunisme.

Sementara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tegas meminta pemerintah tak melanjutkan pembahasan RUU HIP. PBNU, misalnya, menilai RUU HIP berpotensi memicu konflik dan menghidupkan kembali sistem di era Orde Baru ketika negara begitu kuat mengontrol masyarakatnya.

Pemerintah sendiri telah meminta DPR RI menunda pembahasan RUU HIP. Pemerintah juga meminta DPR RI sebagai pengusul pembahasan RUU tersebut agar berdialog dengan masyarakat dulu.

“Meminta DPR RI sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat,” kata Menko Polhukam Mahfud MD di akun twitternya beberapa waktu lalu.

4) Wakil Ketua DPR RI : Kami Berkomitmen Setop RUU HIP⁷⁵



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyetop pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) lewat mekanisme dan tata tertib yang berlaku.

“Kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan, tentu melalui mekanisme, mekanisme itu akan kita lalui secara tata tertib dan mekanisme yang ada di UU dalam DPR RI,” kata dia, usai menemui sejumlah perwakilan massa yang berdemo menolak RUU HIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).

Azis juga menuturkan bahwa pihaknya akan menjadikan Pasal 5 ayat 1 serta Pasal 7 RUU HIP sebagai catatan.

⁷⁵ Wakil Ketua DPR RI : Kami Berkomitmen Setop RUU HIP, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200624175943-32-517056/wakil-ketua-dpr-ri-kami-berkomitmen-setop-ruu-hip>, diakses tanggal 22 September 2020.

Pasal 5 ayat 1 RUU HIP berbunyi, ‘Sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial’.

Sedangkan, Pasal 7 berbunyi, ‘Masyarakat Pancasila menggambarkan suatu tata masyarakat Pancasila yang:

- a. merdeka, bersatu, dan berdaulat;
- b. adil dan makmur;
- c. rakyatnya berkehidupan kebangsaan yang bebas;
- d. memiliki suatu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi segala suku bangsa dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
- e. berdasarkan kemerdekaan kebangsaannya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Berkaitan dengan Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 7, kita akan menjadi suatu catatan *underline* dan berkomitmen Insya Allah ini kita akan setop,” tutur Azis.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak bersyukur pimpinan DPR RI merespons tuntutan pihaknya dengan berjanji untuk menghentikan pembahasan RUU HIP.

Ia pun meminta agar DPR RI dan pemerintah tidak saling melempar tanggung jawab terkait dengan mekanisme penghentian pembahasan RUU HIP.

“Sekarang ada di pemerintah, lucunya beberapa hari lalu pemerintah menyatakan ada di DPR RI. Nanti kalau sudah masuk di pemerintah, pemerintah akan menunda jadi masih mau main kucing-kucingan,” kata Yusuf.

Ormas yang tercatat masuk dalam rombongan demonstran tersebut antara lain Front Pembela Islam (FPI), PA 212, GNPF Ulama, serta ormas Islam lainnya.

Dalam aksinya, mereka menolak konsep Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP yang diinisiasi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dan menilai RUU ini bentuk kebangkitan komunisme.

Sejumlah pihak juga mengkritik poin-poin dalam draf RUU HIP yang dianggap justru mendegradasi Pancasila.

Senada, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tegas meminta pemerintah tak melanjutkan pembahasan RUU HIP karena berpotensi memicu konflik dan menghidupkan kembali sistem di era Orde Baru yang kuat mengontrol masyarakatnya.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pemerintah tak bisa menunda RUU HIP ini karena merupakan usulan DPR

RI. Pihaknya hanyaa meminta Dewan untuk menunda pembahasan RUU HIP dan berdialog dengan masyarakat lebih dulu.

5) DPR RI akan Bahas RUU BPIP di Masa Sidang Berikutnya⁷⁶

DPR RI secara resmi telah menerima konsep Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi (RUU BPIP). Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan, pembahasan RUU tersebut akan dilakukan pada masa sidang selanjutnya.

“RUU BPIP pun nanti akan kita bahas dalam masa sidang berikutnya di dalam mekanisme rapat konsultasi pengganti Bamus (Badan Musyawarah),” ujar Azis di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).

Setelah itu, hasil dari rapat konsultasi akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI. Kemudian, paripurna akan mengutus kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. “Baleg akan membahas untuk mengubah substansi dan judul untuk dibawa lagi ke Bamus dan paripurna,” ujar Azis.

Setelah itu, kata Azis, barulah RUU BPIP diumumkan menjadi usulan DPR RI. Di mana berisi perubahan-perubahan yang dimasukkan dari pemerintah dari menampung aspirasi masyarakat.

⁷⁶ DPR RI akan Bahas RUU BPIP di Masa Sidang Berikutnya, dimuat dalam <https://republika.co.id/berita/qdkftg423/DPR-RI-akan-bahas-ruu-bpip-di-masa-sidang-berikutnya>, diakses tanggal 22 September 2020.

“Dokumen ini bisa dilihat di *website* dan ini nanti baru kita *annouce* ke paripurna berikutnya secara publik bahwa ini UU tentang BPIP,” ujar Azis.

DPR RI menerima perwakilan pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyerahkan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Dikatakannya, konsep RUU tersebut berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).

Ia mengatakan, RUU BPIP merupakan respon sterkait polemik yang mengiringi RUU HIP. Selain itu, RUU BPIP akan memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme. “Itu ada di dalam RUU ini menjadi menimbang butir duasesudah Undang-Undang Dasar 1945, menimbanginya butir dua itu TAP MPRS Nomor 25 Tahun ‘66,” ujar Mahfud.

6) RUU Kepemiluan Ditargetkan Rampung Tahun Ini⁷⁷

DPR RI dan pemerintah bersepakat untuk membahas bersama Rancangan Undang-Undang (RUU) paket politik. Dimulai dengan revisi atas Undang-undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Pembahasan ditargetkan rampung pada tahun ini.

⁷⁷ RUU Kepemiluan Ditargetkan Rampung Tahun Ini, dimuat dalam <https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/politik/604663/ruu-kepemiluan-ditargetkan-rampung-tahun-ini>, diakses tanggal 22 September 2020.

Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin, mengatakan, regulasi kepemiluan memang perlu disahkan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan begitu, kesiapan dari sisi penyelenggaraan, pengawasan, dan keamanan menjadi lebih optimal. Sosialisasi kepada pemilih pun maksimal.

“Iya ada harapan RUU berkaitan pemilu direncanakan selesai tahun ini. Paling lambat tahun depan,” kata Azis kepada Beritasatu.com, Senin (2/3/2020).

Di sisi lain, Azis menyatakan, DPR RI mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keharusan keserentakan pemilu legislatif (pileg) serta pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres). “Komisi II DPR RI nantinya akan menindaklanjuti putusan MK tersebut,” tambahnya.

Azis menuturkan, desain pemilu akan melihat perkembangan proses politik dan pembahasan di Komisi II. Fraksi-fraksi yang merupakan perwakilan partai politik (parpol) tentu sedang menyiapkan berbagai kajian menyangkut sistem pemilu, dan lain sebagainya.

“Banyak hal yang harus dikaji. Tapi memang jangan sampai setiap pemilu mengubah sistem. Itu kan juga membingungkan nanti,” ucap Azis.

Sementara itu, Deputy Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Muhammad Hanif menyatakan, mengubah regulasi pemilu bukan hal tabu sepanjang untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik.

“Jika mengganti regulasi pemilu kearah yang lebih positif, yaitu

yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan rakyat maka itu dibutuhkan,” kata Hanif.

“Namun jika DPR RI menggantinya hanya lebih mementingkan kepentingan dirinya dan partainya untuk memudahkan mereka tanpa mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan rakyat, tentu tidak perlu regulasi pemilu diubah,” tegasnya.

Kodifikasi UU Politik

Terkait perlunya kodifikasi Undang-undang (UU) politik, menurut Azis, hal itu sangat terbuka dilakukan. “Bisa saja. Enggak ada masalah. Supaya sinergi semuanya. Cuma tinggal dibahas dengan parpol, diteruskan ke fraksi-fraksi ke Komisi II,” kata Azis.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Saan Mustofa, mengatakan, Fraksi Nasdem tengah melakukan kajian kodifikasi UU Pemilu, Parpol, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Nanti apa penamaanya UU politik atau apa nanti ketika saat pembahasan revisi UU pemilu itu yang akan kita bicarakan,” kata Saan.

Wakil Ketua Komisi II tersebut menjelaskan penyatuan UU itu dikarenakan banyaknya kesamaan. “Jadi kita ingin supaya publik mudah memahami tidak terlalu rumit menjadi lebih sederhana, dan juga tidak terjadi tumpang tindih satu sama yang lain,” ucap Saan Mustofa.

7) Aliansi Diaspora Minta DPR RI Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing⁷⁸



DOK. HUMAS DPR RI

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menerima audiensi IODN-U (Indonesian Diaspora Network-United) atau yang sering disebut dengan Aliansi Pelangi Antar Bangsa di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Indonesian Diaspora Network-United atau disebut Aliansi Pelangi Antar Bangsa meminta DPR RI menerapkan Undang-Undang (UU) Tenaga Kerja Bagi Orang Asing dengan catatan orang asing itu sudah menikah di atas 10 tahun.

Indonesian Diaspora Network-United menyampaikan permintaan atau aspirasi tersebut ketika beraudiensi dengan Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu menyebut aliansi tersebut juga mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan

⁷⁸ Aliansi Diaspora Minta DPR RI Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing, dimuat dalam <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/11/28/18082141/aliansi-diaspora-minta-dpr-ri-terapkan-uu-tenaga-kerja-bagi-orang-asing>, diakses tanggal 22 September 2020.

bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020.

“Khususnya, dalam rangka dwi kewarganegaraan pada mereka, baik itu untuk suaminya, untuk istrinya dan anak-anaknya,” ungkap Azis seperti keterangan tertulisnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Azis menyampaikan akan terlebih dulu membahasnya dengan pemerintah dan DPR RI.

Menurutnya, perlu adanya penyelarasan harmonisasi di bidang keimigrasian dan UU Ketenagakerjaan.

“Sementara itu, di internal DPR RI akan dibahas di dalam 9 fraksi untuk merumuskan apa arah kebijakan yang akan diambil ke depan untuk dimasukkan dalam satu Prolegnas,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung II tersebut.

8) M. Azis Syamsuddin Terima Masukan Serikat Pekerja Terkait RUU Cipta Kerja⁷⁹

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menerima Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) terkait masukan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang sedang dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Pimpinan Baleg M. Nurdin dan Anggota Baleg Lamhot Sinaga juga turut mendampingi Azis.

⁷⁹ M. Azis Syamsuddin Terima Masukan Serikat Pekerja Terkait RUU Cipta Kerja, dimuat dalam <https://www.tribunnews.com/DPR-RI/2020/08/13/azis-syamsuddin-terima-masukan-serikat-pekerja-terkait-ruu-cipta-kerja>, diakses tanggal 22 September 2020.



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menerima Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) terkait masukan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang sedang dibahas di Badan Legislasi DPR RI, Kamis (13/8/2020).

Azis menegaskan bahwa kedatangan serikat pekerja meminta agar kepentingan pekerja nantinya dapat masuk dan terakomodasi dengan baik serta terawasi dalam proses pembahas RUU Cipta Kerja.

“Intinya kehadiran KSPN ke DPR RI untuk dapat dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sehingga kepentingan pekerja dapat terakomodir dan terjalin komunikasi dengan baik. Tentunya DPR RI menyambut baik dan sangat berterima kasih telah memberi masukan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional” Kata M. Azis Syamsuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

M. Azis Syamsuddin menegaskan bahwa dalam diskusi yang berkembang, DPR RI dan Serikat Pekerja memiliki persamaan

perspektif bahwa adanya RUU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan Reformulasi di tengah krisis Ekonomi Global akibat COVID 19 yang menghantam di berbagai dunia.

Menurutnya, negara perlu melakukan Percepatan Ekonomi Nasional dengan membuka lapangan kerja, Investasi dan peningkatan produktifitas perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia di tengah krisis Ekonomi Global saat ini.

“Jangan sampai kita mengalami krisis berkepanjangan dan mengalami Resesi. Oleh karenanya, RUU Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan di masa Krisis Ekonomi Dunia yang sedang bergejolak di masa Pandemi COVID 19. Investor boleh saja datang tapi tidak boleh mengganggu para pekerja. Nantinya dalam RUU Cipta Kerja Upah pekerja di Kabupaten atau kota dapat memiliki upah lebih besar dari upah provinsi dengan syarat dan ketentuan,” tegasnya.

Azis juga mengharapkan agar elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam memahami pembahasan RUU Cipta Kerja dengan selalu membuka situs resmi DPR RI di Badan Legislasi DPR RI.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan informasi dan substansi yang tepat sesuai dengan perkembangan waktu dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

“Pembahasan RUU Cipta Kerja selalu terbuka dan kerap di siarkan di TV Parlemen DPR RI dan Web DPR RI setiap perkembangannya. Tentunya DPR RI selalu mendengarkan dan menerima masukan dari pihak manapun dalam pembahasan RUU Cipta Kerja” ujarnya.

9) M. Azis Syamsuddin: Negara Menjamin Kebebasan Berekspresi⁸⁰

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan bahwa hak individu masyarakat perlu di kedepankan dalam kebebasan berekspresi serta menyatakan pendapat melalui sarana apapun, baik secara *online* maupun secara fisik. Hal ini adalah asas kebebasan individu yang perlu di hormati oleh pemerintah maupun korporasi.

“Kebebas ini dijamin oleh negara. Tentu dengan memperhatikan norma dan etika sesuai Hukum yang berlaku. Dan hal ini sudah di atur melalui UU ITE. Maka berkaitan dengan Kebebasan Siaran Live di Medsos, Uji materi terhadap Pasal 1 angka 2 UU no 32 th 2002, perlu di sadari bahwa penyiaran menjamin perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, sesuai aturan yg berlaku sehingga mendukung laju ekonomi kreatif dan ekonomi digital juga memelihara keamanan NKRI.” Ujar M. Azis Syamsuddin.

Politisi asal Golkar ini menilai pemahaman terhadap UU no.32 Pasal 1 perlu di pahami secara detail. Dimana UU ini menjabarkan terkait penyiaran yang dilakukan melalui infrastruktur yang di bangun dan di sediakan khusus untuk keperluan terkait penyiaran. Sehingga ada perbedaan yang jelas dari maksud dan tujuan antara penyiaran dan siaran berbasis internet, seperti *facebook*, *instagram* serta *youtube*.

⁸⁰ M. Azis Syamsuddin: Negara Menjamin Kebebasan Berekspresi, dimuat dalam <https://tangerangonline.id/2020/09/16/azis-syamsuddin-negara-menjamin-kebebasan-berekspresi/>, diakses tanggal 22 September 2020.

“Jadi harus clear terkait infrastruktur yang di maksud oleh pemerintah dalam hal ini, justru korporasi perlu meningkatkan konten-konten penyiaran agar memiliki daya tarik untuk di tonton. Di saat yang sama mendukung serta berkolaborasi dengan kreativitas *youtuber* sehingga turut mendorong kemajuan anak bangsa serta peningkatan UMKM” tegas M. Azis Syamsuddin.

Mantan Ketua Komisi III itu meminta agar MK jeli dalam membuat keputusan dengan mempertimbangkan segala aspek hukum, ekonomi dan sosial. Di saat yang sama DPR RI sedang dalam proses merevisi UU penyiaran.

“Kita sedang dalam proses revisi UU penyiaran agar mampu menjawab tantangan zaman teknologi saat ini. Kita harapkan kelak UU penyiaran kedepan dapat merangkul semua elemen secara adil tanpa merugikan pihak manapun. Para *stakeholder* penyiaran tentu akan kita tampung permasalahan dan masukan-masukan” tutur M. Azis Syamsuddin.

M. Azis Syamsuddin menjelaskan bahwa semua media komunikasi massa di Indonesia diatur melalui UU 2/2020 tentang layanan Penyiaran menjaga integritas nasional; UU 36/1999 tentang Telekomunikasi mengatur layanan over the top (OTT) yang memanfaatkan internet melalui jaringan telekomunikasi; UU 11/2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur pengawasan atas OTT yang ditransmisikan lewat system elektronik.

“Semuanya sudah ada aturannya, sehingga pelaksanaan penyiaran oleh korporasi bisa di jalankan sebagaimana

mestinya. Di saat yang sama, kita perlu mendukung anak-anak muda bangsa dalam meningkatkan kreativitas serta membangun UMKM. Sekaligus mengawasi agar UU UTE terlaksana dengan baik dan pembayaran pajak kepada negara berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada” tutup M. Azis Syamsuddin.

d. Langkah Strategis Korpolkam dalam Negeri

1) DPR RI Harap Kebakaran Tidak Ganggu Penanganan Perkara Kejagung⁸¹



CNN INDONESIA/ANDRY NOVELINO

Kebakaran gedung Kejagung berhasil dipadamkan setelah petugas damkar berjibaku menjinakkan api selama 11 jam, gedung kejagung seperti bangunan tua.(22/8/2020).

81 DPR RI Harap Kebakaran Tidak Ganggu Penanganan Perkara Kejagung, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200823154050-32-538370/DPR-RI-harap-kebakaran-tidak-ganggu-penanganan-perkara-kejagung>, diakses tanggal 22 September 2020.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengharapkan peristiwa kebakaran tidak mengganggu kinerja penanganan hukum yang saat ini tengah diproses Kejaksaan Agung (Kejagung).

Diketahui Kejagung saat ini menangani beberapa kasus besar, di antaranya adalah kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya dan kasus terpidana korupsi hak tagih (*cessie*) Bank Bali, Djoko Tjandra.

“Saya berharap, peristiwa ini tidak mengganggu kinerja Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya. Jangan sampai, peristiwa ini menghambat proses hukum yang sedang dijalankan,” kata Azis dalam keterangan tertulis, Minggu (23/7).

Azis menyatakan DPR RI prihatin atas kebakaran yang terjadi. Ia meminta pihak Kejaksaan dan Kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh atas peristiwa tersebut. Hal itu, kata dia, semata-mata agar masyarakat mendapatkan informasi yang tidak simpang siur.

“Saya prihatin dan berharap publik serta pihak lain tidak menyebarkan asumsi yang bersifat spekulatif atas peristiwa ini, sampai ada pernyataan resmi dari pihak berwenang terkait musibah ini,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini pun lantas mengingatkan agar Kejagung dapat meningkatkan sistem pengamanan dan pencegahan dini terhadap kebakaran.

“Sebagai mitra kerja Kejaksaan Agung, DPR RI akan membantu semua hal yang dianggap perlu untuk memulihkan hal-hal yang dianggap perlu,” tambahnya.

Gedung Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam No. 1, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terbakar pada Sabtu (22/8) malam.

Kebakaran melanda gedung di bagian depan yang dekat dengan jalan raya. Api pertama kali mulai menyala sekitar pukul 19.10 WIB. Api berhasil dipadamkan pada Minggu (23/8) pagi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan berkas perkara aman lantaran berada di gedung yang berbeda.

2) Motif Pelaku Tusuk Syekh Ali Jaber Perlu Ditelusuri⁸²

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas penusukan terhadap ulama Syekh Ali Jaber. Azis juga meminta motif pelaku melakukan aksinya dibuka.

Menurut Azis, peristiwa penusukan Syekh Ali Jaber saat mengisi ceramah di Masjid Falahudin, Bandar Lampung, merupakan hal yang sangat tercela dan tidak beradab. “Saya mengutuk keras peristiwa itu, aparat penegak hukum

⁸² Motif Pelaku Tusuk Syekh Ali Jaber Perlu Ditelusuri, dimuat dalam <https://www.beritasatu.com/whisnu-bagus-prasetyo/nasional/676035/motif-pelaku-tusuk-syekh-ali-jaber-perlu-ditelusuri>, diakses tanggal 22 September 2020.



ISTIMEWA

Pelaku penusukan Syekh Ali Jaber, Alpin Andria. Syekh Ali Jaber ditikam saat mengisi Tabligh di Masjid Falahudin, Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung pada Minggu (13/9/2020) sore.

harus segera membuka motif pelaku penyerangan yang tidak bermoral itu. Kepolisian jangan mudah memberikan kesimpulan gangguan kejiwaan kepada pelaku,” kata Azis, di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Anggota DPR RI asal Lampung tersebut mengingatkan Polri bertindak cepat dan tegas dalam melakukan investigasi kasus ini. “Jika memang ada aktor-aktor di belakang pelaku, maka wajib diungkap dan ditindak secara tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tegas Azis.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengharapkan peristiwa tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi aparat keamanan ke depan, khususnya dalam mengamankan kegiatan ceramah. Azis mengaku akan mengawasi jalannya proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian. “Saya mempertanyakan

standar operasional pengamanan yang dilakukan, terlebih ini ulama besar. Fungsi deteksi dini dan keamanan ke depannya harus dapat dilakukan dengan baik oleh kepolisian dan intelijen,” imbuh Azis.

Menurut Azis, sesungguhnya masyarakat Lampung sangat damai. Kejadian atas Syekh Ali Jaber, lanjut Azis, sangat mengganggu ketertiban umum. Azis berharap agar masyarakat bisa kembali tenang dan para ulama dapat melanjutkan kegiatan berdakwah.

“Saya doakan Syekh Ali Jaber segera bisa sembuh dari luka yang diderita serta dapat kembali berdakwah dalam proses mengamalkan ibadah dan memberikan pencerahan di masyarakat. Mengajak para ulama dapat kembali berkegiatan sebagaimana seharusnya tanpa memiliki rasa kekhawatiran,” ucap Azis.

3) M. Azis Syamsuddin Dukung KKB Papua Diredefinisi Jadi Organisasi Teroris⁸³

Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, M. Azis Syamsuddin setuju dengan eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendro Priyono terkait wacana meredefinisikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Wacana tersebut meredefinisikan KKB Papua sebagai organisasi terorisme internasional.

⁸³ M. Azis Syamsuddin Dukung KKB Papua Diredefinisi Jadi Organisasi Teroris, dimuat dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1258161-azis-syamsuddin-dukung-kkb-papua-diredefinisi-jadi-organisasi-teroris>, diakses tanggal 22 September 2020.



Azis menjelaskan wacana tersebut punya acuan dengan pasal 1 ayat (2) dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Ia menekankan dalam aturan itu, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Kemudian, dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

Lalu, poin lain yaitu menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, merusak fasilitas publik dengan motif ideologi atau gangguan keamanan. Dengan kriteria itu, KKB yang juga Organisasi Papua Merdeka (OPM) sesuai dengan gerakan terorisme.

“Mencermati definisi undang-undang di atas, agaknya kelompok bersenjata di Papua memenuhi beberapa kriteria yang dimaksud,” kata Azis dalam keterangannya, Senin, 20 Januari 2020.

Dia menambahkan, aksi KKB Papua yang melakukan pembunuhan massal dengan jumlah korban tewas 31 orang. Kejadian tahun 2018 di Kabupaten Nduga itu memilukan dan menjadi sorotan. 31 korban itu merupakan pekerja proyek jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Nduga.

“Jumlah itu belum termasuk 1 orang anggota TNI yang tewas satu hari setelahnya,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Dia membandingkan jumlah korban KKB Papua tersebut bahkan cukup besar dibandingkan aksi teroris dalam satu dekade terakhir. Apalagi, cara mereka yang lalu aktif menyuarakan untuk memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Maka itu, kata Azis, gerakan kelompok separatis ini masuk aksi ideologis dengan motif politik. Kemudian, dengan redefinisi status KKB Papua menjadi organisasi terorisme membuat aparat bisa menegakan hukum di daerah Bumi Cendrawasih itu.

Namun, memang perlu payung hukum yang menjadi regulasi dalam praktiknya nanti. “Karena statusnya akan definitif, dan payung hukumnya pun akan lebih kokoh dari pada status kelompok kriminal biasa,” tuturnya.

Azis menambahkan dengan rencana redefinisi identitas KKB Papua juga akan meredam perspektif isu kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang sering disuarakan di dunia internasional. Contohnya seperti kejadian 2016 terkait isu

pelanggaran HAM Papua dilontarkan oleh negara-negara di kepulauan Pasifik dalam Sidang Umum PBB.

Selanjutnya, momen peristiwa 2017 saat delegasi Indonesia di forum PBB mesti merespons tuduhan pelanggaran HAM karena manuver KKB Papua.

“Meredefinisi identitas KKB Papua jadi kelompok teroris secara otomatis akan mengunci kemungkinan lahirnya dukungan masyarakat internasional atas gerakan mereka,” tuturnya.

Dia menyebut dalam skala dunia internasional, terorisme diibaratkan sebagai musuh utama kemanusiaan. Terkait itu, pemerintah pun nanti bisa melacak akses jejaring internasional KKB Papua termasuk dugaan aliran dana internasional yang mendukung aksi mereka.

Sebelumnya, mantan Kepala BIN, Hendropriyono menyuarakan OPM merupakan pemberontak, bukan KKB. Menurut dia, OPM adalah gerakan pemberontak yang mesti masuk dalam daftar teroris internasional.

“Kita masih saha menganggap mereka KKB, bukan. Mereka ini pemberontak, Masalah ini bukan kriminal saja. Kita harus berpegang di situ,” ujar Hendropriyono di Jakarta, Senin, 23 Desember 2019.

Usulan Hendropriyono ini direspons Menko Polhukam Mahfud MD. Ia memandang usulan Hendro bagus dan layak dipertimbangkan. Apalagi menilik rekam jejak Hendropriyono sebagai jenderal TNI dan pernah jadi Kepala BIN.

4) M. Azis Syamsuddin: Negara Jangan Kalah dengan KKB⁸⁴

Wakil ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin turut berduka cita terhadap personel TNI gugur akibat ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Intan Jaya, Papua. Azis mendesak agar TNI dan Polri dapat memberikan tolok ukur dalam menyelesaikan konflik Papua yang selalu dilakukan KKB.

“Jangan sampai terlalu lama menyelesaikan hal ini. Jangan tunggu korban jiwa lagi berjatuh. Negara jangan sampai kalah dengan KKB. Sudah cukup jumlah aparat keamanan dan warga sipil yang tewas akibat KKB,” kata Azis, dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (20/9/2020).

Azis berharap, aparat keamanan dapat menjaga situasi agar tetap kondusif, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitasnya.

“Jangan sampai peristiwa ini dimanfaatkan oleh pihak pihak lain yang memanfaatkan kesempatan untuk menguasai Papua,” tegasnya.

Azis menambahkan, peran pemuka agama dan tokoh adat setempat sangat penting untuk melakukan komunikasi dan kordinasi. Selain itu juga memberikan informasi dalam menyelesaikan permasalahan ini.

84 M. Azis Syamsuddin: Negara Jangan Kalah dengan KKB, dimuat dalam <https://www.beritasatu.com/willy-masaharu/nasional/678563/azis-syamsuddin-negara-jangan-kalah-dengan-kkb>, diakses tanggal 22 September 2020.

5) M. Azis Syamsudin Puji Pidato Jokowi Tegaskan Komitmen Bangun Food Estate⁸⁵



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyatakan dirinya mengapresiasi langkah pemerintah yang menaruh perhatian penuh terhadap ketahanan pangan dengan membuat food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Azis mengatakan, dirinya mengingat isi pidato Presiden Jokowi dalam rapat paripurna DPR RI 14 Agustus 2020, bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp 104,2 triliun

⁸⁵ Azis Syamsudin Puji Pidato Jokowi Tegaskan Komitmen Bangun Food Estate, dimuat dalam <https://www.beritasatu.com/jaja-suteja/nasional/666155/azis-syamsudin-puji-pidato-jokowi-tegaskan-komitmen-bangun-food-estate>, diakses tanggal 22 September 2020.

yang ditujukan guna mendorong produksi komoditas pangan. Dan itu akan digunakan membangun sarana, prasarana, dan penggunaan teknologi dalam melaksanakan revitalisasi sistem pangan nasional. Pemerintah juga akan memperkuat korporasi petani dan nelayan secara digital.

Menurut Azis, langkah pemerintah itu sudah tepat. Sebab di masa pandemi COVID 19, sebuah negara memang harus memikirkan jangka panjang mengenai ketahanan pangan.

“Seluruh Negara mengalami resesi dan jangan sampai stok pangan dan ketahanan pangan kita terganggu nantinya. Kita harus optimis bahwa ketahanan pangan Indonesia dapat terjaga di tengah hantaman krisis global “ Kata Azis dalam keterangannya, Minggu (16/8/2020).

Politikus Golkar itu meyakini bahwa di tengah krisis global dan pandemi COVID 19, negara yang terbiasa mengeksport beras akan menahan produksi terlebih dahulu demi menjaga stok nasionalnya. Karenanya, dia berharap program *food estate* segera direalisasikan.

“Mari kita dukung rencana pemerintah mengenai *food estate* dengan saling bergotong royong dan tentunya setiap kementerian/lembaga yang terkait dapat saling bekerja sama tanpa harus mengedepankan ego sektoral,” pungkasnya.

6) DPR RI Kecam Aksi Penyerangan dan Pembakaran Mapolsek Ciracas⁸⁶



MI-ANDRIWIDIYANTO

Pasukan Brimob Polda Metro Jaua berjaga di depan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/8/2020) pascapengrusakan dilakukan ratusan orang.

Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin mengecam aksi pengrusakan dan pembakaran Polsek Ciracas oleh kelompok orang tak dikenal yang terjadi pada malam dini hari tadi. Dirinya mendesak Aparat Kepolisian dapat segera mencari dan menangkap para pelaku serta mengungkap motif pembakaran tersebut.

“Ini merupakan tindakan yang tidak dapat di tolerir dan saya mengutuk keras sekelompok orang tak dikenal tersebut. Polisi harus segera mengusut tuntas sehingga informasi

⁸⁶ DPR RI Kecam Aksi Penyerangan dan Pembakaran Mapolsek Ciracas, dimuat dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/340481-DPR-RI-kecam-aksi-penyerangan-dan-pembakaran-mapolsek-ciracas>, diakses tanggal 22 September 2020.

yang beredar di masyarakat tidak simpang siur,” kata M. Azis Syamsuddin dalam keterangan pers, (29/8). Azis mengimbau masyarakat tidak berspekulasi sebelum institusi resmi dari pihak Kepolisian mengeluarkan pernyataan resminya. Dirinya juga berharap para pelaku nantinya dapat mendapatkan hukuman yang berat agar mendapatkan efek jera.

“Masyarakat dan pihak lain jangan sampai terprovokasi terhadap peristiwa ini. Pihak Kepolisian sedang melakukan penyelidikan, mari kita tunggu hasilnya. Jangan sampai ada massa yang terprovokasi atau memanfaatkan suansana ini,” ujarnya. baca juga: TNI Bantah Terlibat dalam Perusakan Polsek Ciracas M. Azis Syamsuddin meminta agar kedepannya pihak Kepolisian dapat menambah personil yang melakukan tugas pengamanan pada malam hari di setiap Polsek dan Polres. Hal itu guna mencegah terjadinya kembali peristiwa ini.

“Kepolisian harus selalu siaga pada malam hari, intelejen Kepolisian juga harus sering menyerap informasi dan melakukan deteksi dini. Sehingga upaya Preventif dapat dilakukan dan peristiwa ini tidak terulang,” tutupnya. (OL-3)

7) M. Azis Syamsuddin Kecam Tindakan Anarkistis di Kendari⁸⁷

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengecam peristiwa anarkistis yang terjadi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (17/9) siang. Azis menegaskan bahwa tindakan

⁸⁷ M. Azis Syamsuddin Kecam Tindakan Anarkistis di Kendari, dimuat dalam <https://www.jpnn.com/news/azis-syamsuddin-kecam-tindakan-anarkistis-di-kendari>, diakses tanggal 22 September 2020.

anarkistis itu sangat tidak terpuji, sehingga para pelaku harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

“Aparat keamanan dapat segera mengusut tuntas peristiwa yang berujung anarkistis. Para pelaku harus ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” ungkap Azis, Kamis (17/9). Politikus Partai Golkar itu mengharapkan masyarakat dapat mengendalikan diri dan tidak mudah terpancing. Azis juga menegaskan bahwa kegiatan berkumpul harus dibatasi di masa pandemi COVID-19, terlebih lagi bila adanya aksi demonstrasi tanpa izin.

“Sekali lagi harus sadari untuk membatasi kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar di luar protokol kesehatan. Apalagi aksi demo tanpa izin, aparat kepolisian harus tegas melarangnya,” ungkapnya.

Mantan ketua Komisi III DPR RI itu berharap Kepolisian Daerah Sultra dapat menjaga situasi secara kondusif pascaperistiwa tersebut, agar masyarakat merasa aman dan nyaman. “Aparat keamanan dapat berperan aktif menjaga keamanan agar tidak terjadi situasi seperti ini,” ujar pimpinan DPR RI koordinator politik, hukum dan keamanan itu.

Seperti diberitakan, aksi anarkistis terjadi di Jalan MT Haryono, Kendari, Sultra, siang tadi. Peristiwa itu berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan salah satu kelompok masyarakat.

8) M. Azis Syamsuddin: Indonesia Tetap Bersama Rakyat Palestina⁸⁸

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan, normalisasi hubungan Uni Emirates Arab (UAE), Bahrain dengan Israel tidak mengubah dukungan Indonesia terhadap keadilan di tanah Palestina.

Azis menekankan, agar UAE dan Bahrain dapat memanfaatkan momentum normalisasi hubungan dengan Israel untuk mendorong agar permasalahan Palestina segera selesai.

“Kita selalu bersama rakyat Palestina, normalisasi hubungan antara UAE dan Bahrain dengan Israel sama sekali tidak mengubah atau mempengaruhi posisi Indonesia. DPR RI akan selalu mendukung penyelesaian masalah Palestina secara adil di Dunia Internasional,” kata Azis, kepada wartawan, di Jakarta (21/9).

Politikus Golkar itu sejalan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bahwa penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi dewan keamanan PBB terkait teknis parameter yang sudah menjadi kesepakatan bersama secara internasional.

“Kita mendorong Kemlu agar terus berperan aktif sesuai dengan kesepakatan PBB dalam isu Palestina. Sehingga apapun inisiatif perdamaian yang muncul di Timur Tengah, tidak mengagalkan Resolusi yang sudah ada,” tegasnya.

⁸⁸ M. Azis Syamsuddin: Indonesia Tetap Bersama Rakyat Palestina, dimuat dalam <http://www.jurnas.com/artikel/79206/Azis-Syamsuddin-Indonesia-Tetap-Bersama-Rakyat-Palestina/>, diakses tanggal 22 September 2020.

Politisi asal Lampung itu menyatakan, semua inisiatif perdamaian itu baik, asal tidak menggugurkan inisiatif perdamaian yang lainnya. Kesepakatan UAE dan Bahrain dengan Israel hanya akan efektif jika kesepakatan tersebut dapat di jalankan dengan baik dan dihormati sebagaimana mestinya.

Azis mencontohkan, kesepakatan terkait Palestina menjadi contoh jika ada pihak yang kemudian tidak menghormatinya.

“Kita belajar dari contoh kasus Palestina, kesepakatan Internasional yang sudah ada saja kerap tidak dihormati oleh para pihak tertentu. Jadi, jangan sampai kita terlena dengan konsep baru yang belum teruji okeh ruang dan waktu. Justru, dunia perlu menyelesaikan terlebih dahulu isu Palestina, hak rakyat Palestina sebagaimana seharusnya sebuah negara yang merdeka,” tutupnya.

9) DPR RI Minta Perppu Baru Pilkada Serentak Menerapkan Sanksi Tegas kepada Kontestan⁸⁹

Pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dikabarkan membuka opsi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Serentak di tengah pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung rencana pemerintah menerbitkan perppu tersebut. Legislatur Dapil II Lampung itu berharap perppu tersebut bisa mengatur lebih

⁸⁹ DPR RI Minta Perppu Baru Pilkada Serentak Menerapkan Sanksi Tegas kepada Kontestan, dimuat dalam <https://www.jpnn.com/news/DPR-RI-minta-perppu-baru-pilkada-serentak-menerapkan-sanksi-tegas-kepada-kontestan>, diakses tanggal 22 September 2020.

spesifik mengenai teknis penyelenggaraan dan sanksi kepada pasangan kontestan calon kepada kepala daerah. Karena itu, Azis menegaskan, perppu ini harus bisa menerapkan sanksi tegas kepada para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan sehingga bisa menyelamatkan masyarakat.

“Jangan sampai pilkada serentak menjadi klaster penyebaran COVID-19. Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang utama,” ujar Azis pada Senin (21/9).

Azis memastikan DPR RI akan mendukung sepenuhnya perppu tersebut, sebagai prioritas dalam meningkatkan kedisiplinan terkait tahapan-tahapan Pilkada Serentak. “Kesuksesan Pilkada Serentak akan terjadi bila kita semua patuh pada aturan dan memiliki kesadaran individu maupun berkelompok,” jelas politikus Partai Golkar itu. Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah masih mengkaji dua pililhan apakah akan menerbitkan perppu atau merevisi peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), terkait Pilkada Serentak. Untuk perppu juga masih dikaji, apakah yang mengatur Covid-19 secara keseluruhan mulai pencegahan, penanganan dan penegakan hukum, atau yang terbatas pada penegakan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020 saja. Namun, bila bukan perppu, maka dipertimbangkan untuk merevisi PKPU.

10) DPR RI dukung pemerintah terbitkan Perppu Pilkada 2020⁹⁰

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung rencana pemerintah yang akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pilkada Serentak 2020 tengah pandemi COVID-19.

“Perppu ini untuk menerapkan sanksi tegas kepada para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan sehingga dapat menyelamatkan masyarakat,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Dia mengatakan dukungannya tersebut karena jangan sampai Pilkada Serentak 2020 menjadi klaster penyebaran COVID-19, karena keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang utama. Dia berharap agar Perppu Pilkada tersebut dapat mengatur lebih spesifik mengenai teknis penyelenggaraan dan sanksi kepada pasangan kontestan calon kepala daerah.

“DPR RI akan sepenuhnya mendukung Perppu sebagai prioritas dalam meningkatkan kedisiplinan terkait tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2020,” ujarnya. Menurut dia, kesuksesan Pilkada Serentak akan terjadi apabila semua pihak patuh pada aturan dan memiliki kesadaran individu maupun berkelompok dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengisyaratkan pemerintah sedang menyiapkan dua opsi

⁹⁰ DPR RI dukung pemerintah terbitkan Perppu Pilkada 2020, dimuat dalam <https://www.antaranews.com/berita/1736973/pbnu-minta-pilkada-2020-ditunda-demi-kesehatan-rakyat>, diakses tanggal 22 September 2020.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk perbaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan atau perbaikan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Hal yang baru, kedua Perppu tersebut juga akan memuat aturan terkait penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi selama pilkada berlangsung. “Kalau opsi Perppu itu ada dua macam, opsi satunya adalah Perppu yang mengatur keseluruhan mengenai masalah COVID-19, mulai pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum. Atau yang kedua, Perppu spesifik hanya masalah protokol COVID-19 untuk Pilkada dan pemilihan kepala desa,” ujar Mendagri dalam seminar nasional yang berlangsung secara daring, Minggu.

Mendagri mengatakan pemerintah akan mengatur sejauh mana keterlibatan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), meliputi Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan proses penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran protkes yang terjadi sehingga diharapkan penanganannya akan lebih objektif. Selama ini, kata Mendagri, kalau penegakan hukum berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saja, maka terasa kurang maksimal efektivitasnya. Karena itu, keterlibatan institusi penegak hukum yang memiliki jejaring hingga ke daerah-daerah perlu dilibatkan dalam mendukung kepatuhan terhadap protokol COVID-19.

BAB IV KORPOLKAM DI TENGAH PANDEMI

1. KEBIJAKAN STRATEGIS DPR RI DALAM MENANGGULANGI PANDEMI COVID-19



- a. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.**



Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Penyebaran COVID-19 membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi

di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5 % (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu. Perkembangan pandemi COVID-19 juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi COVID-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi atau pun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi COVID-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama

sisi Pembiayaan. Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang berisiko pada ketidakstabilan makro ekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Penyebaran pandemi COVID-19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**



Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) yang terjadi di sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan

peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah yang luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak pada tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.



c. Fungsi Legislasi Korpolkam



1) RUU yang Disahkan Menjadi Undang-Undang

No	JUDUL UNDANG-UNDANG
1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>)
3.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

No	JUDUL UNDANG-UNDANG
4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
5.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss. (<i>Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation</i>)
6.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerjasama dalam Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence</i>)
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi

2) Tahapan Penyusunan RUU di Komisi/Anggota/ AKD

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR RI/Komisi II
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim	DPR RI/Komisi III

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR RI/Komisi IX
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR RI/Badan Legislasi
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR RI/Badan Legislasi
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR RI/Badan Legislasi
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR RI/Anggota
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi	DPR RI/Anggota
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR RI/Anggota
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	DPR RI/Komisi III
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR RI/Komisi V
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR RI/Komisi VI

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR RI/Komisi VII
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR RI/Komisi X
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR RI/Anggota
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Kyai dan Guru Ngaji)	DPR RI/Anggota

3) Tahapan Penyusunan RUU di Pemerintah

No	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	PEMERINTAH
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	PEMERINTAH
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara	Omnibus law PEMERINTAH

No	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	PEMERINTAH

4) Tahapan Penyusunan Menunggu Surat Presiden

No	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR RI/Komisi VIII
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila	DPR RI/Badan Legislasi
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR RI/Anggota

5) Tahapan Harmonisasi

No	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR RI/ Anggota
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	DPR RI/ Anggota

6) Tahapan Pembahasan Tk.1

No	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai	DPR RI/Komisi XI
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja	<i>Omnibus Law</i> PEMERINTAH
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian	<i>Omnibus Law</i> PEMERINTAH
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	PEMERINTAH
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD

7) Tahapan Pembahasan Tk.2

No	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH/ DPR RI/Komisi III
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan	PEMERINTAH/ DPR RI/Komisi III

8) RUU Kontroversi di Masyarakat

a) Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (*omnibus law*)

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu

aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terhadap hal tersebut Pemerintah perlu mengambil kebijakan Strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan koperasi (UMK-M). Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya.



Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup: a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian; dan d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui Pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak

kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kriteria UMK-M, basis data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan Perizinan Berusaha UMK-M, kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M, dan kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional.

Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan penerapan sanksi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat

dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang tersebut dapat dilakukan melalui teknik legislasi *omnibus law*. Undang-Undang yang disusun melalui teknis legislasi *omnibus* akan dapat mencerminkan sebuah integrasi Undang-Undang, dimana tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan Undang-Undang tersebut. Pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja melalui teknik *omnibus law* diyakini dapat mengatasi berbagai persoalan hukum sebagaimana diuraikan di atas.



Saat ini masalah *omnibus law* masih dalam proses pembahasan dan pendalaman Daftar Investarisasi Masalah (DIM), serta belum dapat diputuskan mengingat masih banyaknya pro dan kontra di kalangan akademisi, praktisi, masyarakat, ulama, dan buruh.

b) Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP)



Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, ideologi negara, dan cita hukum negara merupakan suatu dasar dan gerakan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam tata masyarakat adil dan makmur

melalui Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.



Wujud nyata Pancasila sebagai suatu dasar sekaligus gerakan dalam mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, didasarkan pada keberadaannya yang harus menjiwai penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan dan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman penyelenggaraan di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga

negara lainnya serta pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

RUU ini atas desakan oleh masyarakat kepada DPR RI dan Pemerintah, maka diputuskan untuk dihentikan⁹¹ pembahasannya setelah DPR RI menerima usulan dari pemerintah untuk menggantinya menjadi RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU tentang BPIP).⁹²

c) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)



91 Wakil Ketua DPR RI: Kami Berkomitmen Setop RUU HIP, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200624175943-32-517056/wakil-ketua-dpr-ri-kami-berkomitmen-setop-ruu-hip>, diakses tanggal 23 September 2020.

92 DPR RI Sebut RUU HIP Tak Dipakai Lagi Usai Diganti RUU BPIP, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200717134259-32-525859/dpr-ri-sebut-ruu-hip-tak-dipakai-lagi-usai-diganti-ruu-bpip>, diakses tanggal 23 September 2020.

Bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, harus ditegakkan dan diamankan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).



Saat ini, RUU BPIP yang drafnya disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI, belum masuk dalam tahapan pembahasan karena masih menunggu masukan dari berbagai kalangan.

2. KEGIATAN KORPOLKAM DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT DI ERA COVID-19

a. Kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi Korpolkam

Dalam menjalankan tugas sebagai Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang membawahi Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Legislasi, dan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam juga menjadi *leading sector* dalam beberapa Tim (Tim Pamantauan dan Tim Pengawasan Undang-undang). Kegiatan Rapat berkaitan dengan tugas tim tersebut adalah sebagai berikut:

Rabu, 6 Mei 2020, M. Azis Syamsuddin Memimpin Rapat Internal Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DIY, dan DKI Jakarta

Rapat Internal Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DIY, dan DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, dibuka pukul 13.50 WIB yang dipimpin oleh Ketua Tim Pemantau M. Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh 18 orang anggota Tim yang hadir secara fisik dan virtual dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a) Masukan dari para anggota Tim terkait dengan Provinsi Papua dan Papua Barat:
 - 1) Berdasarkan peraturan pelaksanaan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang ada, DPR

RI perlu mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang belum terbentuk dalam rangka implementasi UU Otsus Papua;

- 2) Perlu dibentuk PP yang mengatur perizinan dan pemanfaatan sumber daya alam, mengingat selama ini telah terjadi disharmonisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Papua dan Papua Barat), khususnya terkait izin-izin pertambangan sesuai dengan klasifikasi yang ada;
- 3) Berkaitan dengan HAM, pemerintah perlu mendorong institusi lokal yang kompeten, seperti fakultas hukum, lembaga masyarakat lainnya, dan juga lembaga bantuan hukum untuk memulai proses mempersiapkan lembaga dan dasar hukum pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sehingga bisa menjadi pintu masuk penyelesaian permasalahan HAM yang selama ini terjadi di tanah Papua. Hal ini mengingat persoalan HAM di Papua menjadi persoalan yang substansi dan sangat mendasar. Sampai hari ini persoalan HAM sering menimbulkan gejolak sosial dan perlu ada penyelesaian secara tuntas;
- 4) Perekonomian rakyat dan UKM perlu digerakkan oleh sektor Pemerintah, tidak hanya mengandalkan swasta. Sebab, peran swasta untuk meningkatkan perekonomian rakyat di

tanah Papua masih terbatas, kehadiran swasta mempunyai keterkaitan yang sangat kecil dengan perekonomian dan UKM;

- 5) Sumber daya alam Papua dan Papua Barat sebaiknya dikelola oleh investor/pengusaha lokal atau melibatkan investor/pengusaha lokal;
 - 6) Penganggaran dana Otsus Papua dapat mencontoh Provinsi DIY;
 - 7) Perlu pengawasan regulasi dan implementasi/pelaksanaan Dana Otsus untuk kesejahteraan rakyat dan kegiatan ekonomi yang berdampak pada masyarakat.
- b) Masukan dari para anggota Tim terkait dengan DIY
- 1) Tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia. Hal ini dikhawatirkan setelah ada otonomi khusus yang didanai dari APBN terjadi intoleransi di masyarakat. Oleh karena ini, Otsus dan daerah istimewa ini parameternya jangan hanya infrastruktur saja tetapi juga suprastrukturnya. Hal ini untuk menjaga ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam bingkai NKRI;
 - 2) Sistem pendanaan melalui Dana Istimewa (Danais) yang memperlihatkan selalu ada peningkatan setiap tahunnya, perlu menjadi pembelajaran dan diterapkan di daerah lainnya;

- 3) Pimpinan dapat menugaskan kepada Sekretariat Jenderal untuk mulai mendata daerah yang diberikan Otsus/keistimewaan dari sisi tingkat kesejahteraan, tingkat kemiskinan, dan indikator lainnya. Data tersebut dapat dipergunakan oleh anggota Tim ketika melakukan pemantauan ke daerah;
 - 4) Pimpinan dapat menugaskan kepada anggota untuk melakukan kunjungan ke dapilnya, mencari informasi yang terkait dengan Otsus/daerah istimewa di daerahnya masing-masing, sehingga pada masa sidang yang akan datang lebih fokus ke persoalan substansi dari Otsus ini;
 - 5) Semangat Otsus salah satunya terkait dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an. Ukuran ini juga perlu dimasukkan dalam menilai pelaksanaan Otsus. Oleh karena itu perlu dilihat indikator intoleransi, apakah justru setelah adanya Otsus ini intoleransi di daerah meningkat atau bisa menurun.
- c) Masukan dari para anggota Tim terkait dengan Aceh
- 1) Otsus di Aceh diminta untuk diperpanjang karena akan berakhir di tahun 2027, hal ini mengingat pembangunan di Aceh masih sangat tergantung dengan dana Otsus;
 - 2) Pelaksanaan Otsus masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Untuk

itu, pengawasan harus ditingkatkan sehingga pelaksanaan Otsus Aceh betul-betul terarah dan memberi suatu manfaat bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Aceh. Namun, situasi di Aceh sampai saat ini belum memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh, termasuk dalam kesehatan dan pendidikan. Padahal hal ini sudah secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang mengenai penggunaan dana Otsus. Oleh karena itu, yang perlu dievaluasi yaitu terkait dengan penggunaan dana Otsus di Aceh;

- 3) Salah satu masalah dalam Otsus ini adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, yang sampai hari ini belum berjalan. Hal ini disebabkan ada banyak hal dan sinkronisasi dalam KEK Arun. Diharapkan pada masa tugas Tim Otsus periode ini terus mendorong pelaksanaan KEK Arun ini sehingga bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan memberikan peluang atau kesempatan kerja pada generasi atau pemuda Aceh, sehingga kesejahteraan juga akan meningkat. Berkaitan dengan KEK Arun yang sampai hari ini masih berjalan di tempat, bahkan ada juga rencana pengembangan KEK di wilayah Barat-Selatan. Hal ini perlu menjadi perhatian terutama masalah perekonomian, yang

secara nasional juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi di daerah;

- 4) Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu juga dilakukan pemantauan/pengawasan dari aspek regulasi dari Undang-undang itu sendiri.

Secara umum para anggota Tim menilai bahwa dana Otsus yang sebentar lagi akan berakhir, agar dapat diperpanjang meskipun namanya tidak lagi menggunakan dana Otsus. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi dana Otsus karena terhadap daerah-daerah yang mempunyai perlakuan yang berbeda dengan diberikannya dana Otsus.

Setelah Masa Reses, Tim akan melakukan rapat untuk membahas kemanfaatan otonomi khusus yang sudah berjalan dan pengalokasian dana otonomi khusus/dana keistimewaan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Pimpinan akan membicarakan dengan AKD/Komisi terkait pembahasan yang berkenaan dengan otonomi khusus/daerah istimewa ini.



Senin, 11 Mei 2020, M. Azis Syamsuddin Memimpin Rapat Internal Tim *Open Parliament* Indonesia (OPI)

- a) Rapat Internal Tim OPI pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, dibuka pukul 13.13 WIB yang dipimpin oleh Ketua Tim OPI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam M. Azis Syamsuddin yang dihadiri oleh 8 orang anggota Tim yang hadir secara fisik dan virtual, yakni Johan Budi SP/ F-PDI Perjuangan (Virtual), Dyah Roro Esti WP, BA, M.Sc/ F-P Golkar (Fisik), Sugiono/ F-P Gerindra (Fisik), Kresna Dewanata Phrosakh/ F-P Nasdem (Virtual), Anggia Erma Rini, MKM/ F-PKB (Virtual), Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si, M.Psi. T/ F-PKS (Virtual), H. Jon Erizal, SE, MBA/ F-PAN (Virtual), dan H. Moh. Arwani Thomafi/ F-PPP (Fisik) dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Perlunya publikasi kegiatan parlemen secara optimal, yang termasuk seluruh kegiatan harian dan kegiatan ke Dapil.
- 2) Bahwa dalam melakukan *update* perlu dukungan dan sinergi dari berbagai perangkat media parlemen, seperti *Website*, Aplikasi DPR Now, Majalah dan Buletin Parleментарia, dan Sistem Legislasi, sehingga dapat menjadi parlemen yang *modern*.
- 3) Perlu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat ke DPR RI, yang angkanya masih rendah dan menurun 1,5% di tahun 2019 menjadi sebesar 63,5% yang sebelumnya di tahun 2018 sebesar 65% sesuai hasil *polling* Lembaga Survei Indonesia (LSI)
- 4) Bahwa OPI merupakan jembatan keterbukaan antara parlemen dan masyarakat. Namun terkait konsep keterbukaan, harus ada tolak ukur yang jelas yang disepakati. Jika tidak tepat, maka sasaran hasilnya menjadi bias. Untuk itu, perlu adanya *benchmarking* keterbukaan dengan pihak luar.
- 5) Bahwa perlu adanya sistem yang lebih mutakhir, dengan *platform* penyampaian informasi dan pesan yang *user friendly*, komunikatif serta tepat sasaran.



Kamis, 18 Juni 2020, M. Azis Syamsuddin Memimpin Rapat Koordinasi Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DIY, dan DKI Jakarta dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI

a) BAKN menemukan bahwa terkait regulasi, hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua pada tahun 2016-2018 menunjukkan masih terdapat temuan terkait penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua. Penyimpangan tersebut, antara lain:

- 1) belum sesuai alokasi peruntukan Dana Otsus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa alokasi Dana Otsus untuk pendidikan sebesar 30% dan untuk kesehatan sebesar 20%, namun realisasinya dalam beberapa tahun tidak tercapai. Tim Pemantau Otsus DPR RI dapat menerima hasil telaahan terhadap Dana Otsus Aceh, Papua, Papua Barat, dan Dana Keistimewaan D.I.Y., selanjutnya Tim Pemantau Otsus akan menggunakan hasil telaahan tersebut sebagai bahan rapat kerja.

- 2) laporan penggunaan Dana Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat belum didasarkan atas PP yang bersifat khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 sehingga pertanggungjawaban pengelolaan Dana Otsus dan Dana APBD Provinsi belum terpisahkan, kondisi inilah yang menyulitkan bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Otsus.
- 3) masih terdapat temuan yang belum selesai ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh. Sementara itu untuk Dana

Keistimewaan D.I.Y, masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- b) Terkait dampak dari Dana Otsus dapat dilihat dari capaian tujuan dari pemberian Dana Otsus. Capaian tersebut dilihat dari beberapa indikator: kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan *gini ratio* menunjukkan:
 - (a) Indikator kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan *gini ratio* menunjukkan adanya penurunan dalam kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2019, baik di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi D.I.Y.
 - (b) capaian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada keempat daerah tersebut mengalami kenaikan.
- c) Terkait permasalahan yang dihadapi. Hasil penelaahan BAKN DPR RI memperlihatkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam penggunaan Dana Otsus, antara lain, untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tidak adanya target Dana Otsus yang spesifik, sehingga membuat pengukuran capaian Dana Otsus menjadi sulit dilakukan dan tidak tersedianya sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai. Untuk Provinsi Aceh, masih terdapat sejumlah rekomendasi dari BPK RI yang belum ditindaklanjuti. Untuk Provinsi D.I.Y., temuan dan

permasalahan mengenai ketentuan urusan tata ruang, kebudayaan, dan kelembagaan belum disusun atau telah disusun namun belum ditetapkan.

- d) BAKN DPR RI juga menyimpulkan bahwa daerah penerima Dana Otsus memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur. Hal tersebut digunakan untuk percepatan peningkatan perekonomian dan mengurangi kesenjangan antara provinsi penerima Dana Otsus dengan provinsi lainnya di Indonesia.

REKOMENDASI YANG DITAWARKAN:

- 1) Dalam bidang regulasi: BAKN DPR RI mendesak Pemerintah untuk membentuk PP terkait tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Otsus, agar dalam laporan pertanggungjawaban Dana Otsus disajikan secara terpisah dengan laporan pertanggungjawaban APBD provinsi, sehingga akan mempermudah pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Otsus. Selain itu, tata cara pengajuan pencairan Dana Otsus dilakukan perbaikan dengan cara mengubah sistem pencairan dari *block grant* secara bertahap, menjadi *specific grant* agar pembiayaan program dapat dilaksanakan secara lebih tepat guna dan tepat sasaran.
- 2) BAKN DPR RI merekomendasikan terhadap rekomendasi BPK RI yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi agar dilakukan upaya penegakan

hukum. Terkait permasalahan sumber daya manusia, BAKN DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan bagi pemerintah provinsi untuk menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola Dana Otsus dan Dana Keistimewaan.

- 3) BAKN DPR RI mendesak BPK RI untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) secara rutin untuk penggunaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan. Untuk ini, perlu dukungan anggaran yang memadai dari Pemerintah bersama DPR RI, mengingat selama ini hambatan dalam melaksanakan pengawasan Dana Otsus oleh BPK RI, khususnya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat disebabkan karena keterbatasan anggaran.
- 4) BAKN DPR RI mendukung agar Dana Otsus tersebut dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dalam sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.
- 5) Pada prinsipnya Tim Pemantau Otsus menerima laporan hasil telaahan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan dari BAKN dan akan menggunakannya sebagai bahan rapat kerja.



Rabu, 15 Juli 2020, M. Azis Syamsuddin Memimpin Rapat Internal Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DIY, dan DKI Jakarta Dengan Agenda Pemilihan Koordinator Daerah – Daerah Penerima Dana Otsus

a) Pada rapat internal penetapan koordinator daerah penerima Dana Otsus, terpilih koordinator dengan *detail* sebagai berikut:

- 1) Aceh: H. Muhammad Nasir Djamil (PKS)
- 2) DKI Jakarta: Christina Aryani (Golkar)
- 3) D.I.Y.: Andika Pandu (Gerindra)
- 4) Papua: Komarudin Watubun (PDIP)
- 5) Papua Barat: Rico Sia (Nasdem)

- b) Tim selanjutnya ditugaskan untuk menerima aspirasi dari masyarakat di dapilnya masing-masing selama masa reses, terutama terkait Dana Otsus di kelima provinsi (Aceh, DKI Jakarta, D.I.Y., Papua, dan Papua Barat) yang akan dijadikan bahan rapat selanjutnya.



Kamis, 10 September 2020, M. Azis Syamsuddin Memimpin Rapat Koordinasi Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan D.I.Y., dan DKI Jakarta

Pada hari Kamis, 10 September 2020 Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam memimpin Rapat Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU Otsus dengan agenda membicarakan jadwal dan rencana Kunjungan Kerja dan dalam rapat tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a) ACEH

- 1) Anggota Tim Pemantau Otsus DPR RI, menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Aceh tidak sedang dalam proses Pilkada sehingga lebih memungkinkan untuk dilakukan kunjungan.
- 2) Masyarakat Provinsi Aceh banyak mengharapkan adanya penambahan Dana Otsus di daerah tersebut, apalagi mengingat Dana Otsus Aceh akan selesai pada tahun 2027.
- 3) Anggota Tim Pemantau Otsus DPR RI menyampaikan bahwa pada agenda kunjungan kerja Tim Otsus, diharapkan kehadiran baik secara fisik maupun virtual dari para Kepala Daerah. Hal ini ditujukan untuk membicarakan evaluasi penggunaan Dana Otsus Aceh secara tuntas.
- 4) Terkait adanya konflik antara legislatif dan eksekutif di Provinsi Aceh menyebabkan banyak kinerja yang tidak terselesaikan. Untuk itu perlu segera diadakan pertemuan untuk menengahi konflik tersebut.
- 5) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan bahwa akan diusahakan untuk diadakan Kunjungan Kerja Tim Pemantau Otsus DPR RI sebelum berakhirnya Masa Sidang I Tahun Sidang 2020 – 2021 pada 9 Oktober 2020 mendatang.

b) D.I.Y.

Anggota Tim Pemantau Otsus Daerah Pemilihan D.I.Y. menyampaikan bahwa D.I.Y. masih kondusif untuk dikunjungi walaupun dalam keadaan Pilkada.



c) PAPUA DAN PAPUA BARAT

- 1) Anggota Tim Pemantau Otsus DPR RI menyampaikan bahwa Provinsi Papua sedang tidak kondusif untuk dikunjungi, khususnya untuk pembahasan Dana Otsus. Pasalnya, pada saat ini di Papua sendiri tengah terpecah dua kubu antara kubu yang pro dan kontra dengan perpanjangan Dana Otsus.
- 2) Anggota Tim Pemantau Otsus DPR RI menyampaikan, di Provinsi Papua Barat pun banyak kelompok yang menolak perpanjangan

Dana Otsus yang akan berakhir pada tahun 2021. Untuk itu, perlu didapatkan masukan dari para Kepala Daerah mengenai Revisi UU Otsus .

- 3) Selama ini konteks kesuksesan Dana Otsus menjadi tanggung jawab pusat sehingga hal ini membuat ukuran kesuksesan Dana Otsus menjadi rancu. Untuk itu, perlu dilakukan riset lebih lanjut untuk mengukur dan meningkatkan kinerja anggaran Otsus.
- 4) Provinsi Papua khususnya di daerah yang baru saja melakukan pemekaran dan di daerah pegunungan sangat membutuhkan bantuan Dana Otsus. Hal ini mengingat banyak dari daerah tersebut yang tidak memiliki pemasukan selain bantuan Dana Otsus.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Walaupun fokus di ketiga daerah terdapat perbedaan, namun fokus utama Dana Otsus adalah untuk pengentasan *stunting*, memperbaiki kesehatan rakyat, ekonomi, dan infrastruktur.
- 2) Terkait kunjungan ke Provinsi Papua dan Papua Barat akan menunggu momen yang lebih tepat.
- 3) Pengawasan untuk DKI Jakarta akan menunggu aliran dana yang masuk terlebih dahulu.

- 4) Menyarankan untuk kunjungan bersifat paralel, sehingga tidak hanya rapat dengan Pemprov setempat namun juga melakukan tinjauan lapangan.

b. Kunjungan Kerja Luar Negeri

Beberapa kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, salah satunya adalah melakukan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri guna mencari masukan, *benchmarking*, dan diplomasi, antara lain ke Arab Saudi, Burkina Faso, AS, dan Aljazair.

1) Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam ke Arab Saudi, dalam rangka mencari masukan terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M

Berikut adalah *executive summary* hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI Tahap II ke Arab Saudi pada tanggal 21-27 Januari 2020:

A. Ikhtisar

1. Dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU) yang juga Ketua Panja BPIH Kementerian Agama RI, beserta Dubes RI untuk Arab Saudi dan jajaran Kantor Urusan Haji Indonesia di Mekkah disimpulkan sebagai berikut:

- a. Besaran BPIH Tahun 1441 H/2020 M dipastikan tidak akan naik atau minimal sama dengan BPIH Tahun 1440 H/2019 M yang berkisar di angka Rp 35.000.000 (*tiga puluh lima juta rupiah*).
 - b. Biaya hidup atau *living cost* untuk jamaah haji Indonesia tetap akan diberikan 1.500 Saudi Arab Real (SAR) seperti tahun lalu.
 - c. Biaya pembuatan visa senilai 300 SAR akan diupayakan sebagian besar ditanggung oleh Pemerintah.
2. Dalam kunjungan ke Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Sesuai dengan *Memorandum of Undertanding* (MoU) antara Kementerian Agama RI dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang ditandatangani pada Desember 2019 maka kuota haji Indonesia untuk Tahun 1441 H/2020 M adalah sebesar 221.000 jamaah.
 - b. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh bin Taher Benten berjanji akan memprioritaskan

- penambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia.
- c. Pimpinan DPR RI sudah mengajukan penambahan kuota jemaah haji Indonesia menjadi 250.000 atau minimal sama dengan tahun 1440 H/2019 M yakni 231.000 jemaah.
3. Dalam peninjauan ke Pemandokan di Mekkah dan Madinah disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Jumlah tempat tidur atau *bed* di setiap kamar banyak yang melebihi kapasitas.
 - b. Kebersihan kamar belum terjamin sepenuhnya.
 - c. Pasokan air di hotel tersendat bahkan ada yang sampai mati.
 4. Dalam peninjauan ke *catering* di Mekkah dan Madinah dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Kebersihan atau higienitas makanan masih perlu dijaga karena ada yang belum memenuhi standar.
 - b. Menu makanan masih belum sesuai dengan makanan khas Indonesia atau selera Nusantara.
 - c. Pasokan beras dan bahan makanan lebih banyak dipasok oleh negara-negara

seperti Thailand dibanding Indonesia, bahkan ada beras Indonesia yang dilabeli perusahaan Thailand.

5. Dalam peninjauan ke Arafah, Mudzalifah, dan Mina dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Kerangka atau tiang tenda di Arafah dibiarkan berdiri sehingga dikhawatirkan mengendur atau tidak kokoh lagi untuk menjadi tempat berteduh jemaah selama wukuf.
 - b. Titik kumpul jemaah haji Indonesia di Mudzalifah masih belum sesuai dengan kebutuhan mobilisasi ratusan ribu jemaah.
 - c. Kapasitas tenda di Mina hanya mampu menampung 62 maktab untuk jemaah haji Indonesia sehingga sisanya yang 10 maktab dibuat di Minajadid atau Mina baru yang jaraknya lebih jauh untuk menuju ke Jamarat.

B. Rekomendasi

1. Untuk Dirjen PHU yang juga Ketua Panja BPIH Kementerian Agama RI direkomendasikan:
 - a. Besaran BPIH Tahun 1441 H/2020 M harus turun dibanding BPIH Tahun 1440 H/2019 M sebab nilai tukar dolar

US tahun lalu berada di kisaran angka Rp. 14.200,- sedangkan sekarang ada di kisaran Rp. 13.600,-.

- b. Biaya pembuatan visa senilai 300 SAR harus ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah.
2. Untuk Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi direkomendasikan untuk melakukan lobi ke semua saluran diplomasi agar kuota haji Indonesia tahun 1441 H/2020 M bisa mencapai 250.000 atau 0,1% dari jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 250.000.000, minimal sama dengan tahun 1440 H/2019 M yakni 231.000 jemaah.
 3. Untuk Pemandokan di Mekkah dan Madinah dapat direkomendasikan:
 - a. Jumlah tempat tidur atau *bed* di setiap kamar harus sesuai dengan kapasitas kamar demi keamanan dan kenyamanan jemaah.
 - b. Kebersihan kamar harus terjaga.
 - c. Kebutuhan air tidak boleh berkurang apalagi terhenti.
 - d. Mengajukan protes bahkan pemutusan kontrak jika pengelola pemandokan melakukan wanprestasi.

4. Untuk *catering* di Mekkah dan Madinah dapat direkomendasikan:
 - a. Kebersihan atau higienitas makanan harus dijaga.
 - b. Menu makanan harus sesuai selera Nusantara.
 - c. Pasokan beras dan bahan makanan sedapat mungkin dipasok dari Indonesia.
 - d. Mengajukan protes bahkan putus kontrak jika pengelola *catering* melakukan wanprestasi.
5. Untuk peninjauan di Arafah, Mudzhalifah, dan Mina (Armuzna) dapat direkomendasikan:
 - a. Kualitas tenda di Arafah harus terjaga karena tenda di Arafah hanya dipakai selama beberapa hari pada saat wukuf dan setelah itu dibiarkan tanpa perawatan.
 - b. Untuk lokasi *mabit* di Mudzhalifah, harus dipastikan bahwa tempatnya cukup memadai untuk mobilisasi ratusan ribu jemaah haji Indonesia yang akan menuju ke Mina.

- c. Perlu desakan kepada Pemerintah Arab Saudi bahwa janji mereka dalam Visi Haji tahun 2030 yang akan membangun tenda di Mina menjadi dua tingkat harus segera diwujudkan untuk menampung jumlah jemaah haji dari Indonesia yang belum terakomodasi sepenuhnya.

2) Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin saat menghadiri konferensi *Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-15 di Parlemen Burkina Faso.*

Pada hari Jumat 31 Januari 2020, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menghadiri secara langsung Sidang Perserikatan Parlemen Negara Anggota Kerjasama Islam (*Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Member States/PUIC*) ke-15 di Burkina Faso.

PUIC merupakan satu-satunya organisasi yang menghimpun parlemen negara-negara Islam di dunia. Di tengah semakin dinamisnya isu dan masalah keamanan yang bersinggungan dengan umat muslim di sejumlah Negara, membuat pertemuan ini memiliki urgensi tersendiri, seperti yang terjadi di Palestina, Uyghur, Yaman, dan sejumlah masalah pengungsi yang menjadi masalah besar dunia Islam.

Terkait dengan semua masalah tersebut, M. Azis Syamsuddin menyerukan agar semua masalah

tersebut harus menjadi keprihatinan yang dirasakan masyarakat Muslim global, dan meminta agar PUIC bisa menjadi *leader opinion* dalam menyikapi berbagai isu yang bersinggungan dengan umat muslim di sejumlah negara.

Sebagai contoh, dalam masalah Palestina. Lebih dari tujuh dekade penindasan bangsa Palestina pun juga belum menunjukkan penyelesaian yang positif. Bahkan, pemenuhan hak-hak dasar bangsa Palestina semakin jauh dari yang diharapkan. Terlebih setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan proposal terbarunya yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Negara Israel, dan dirasa sangat merugikan Palestina. “Dalam konteks tersebut, diperlukan tindakan paling keras oleh masyarakat global atas Israel untuk mematuhi dan tunduk kepada norma dan hukum internasional terkait. Jika diperlukan, Israel harus ditekan secara politik, ekonomi, dan sosial,” tutur M. Azis Syamsuddin saat menghadiri konferensi.

Sementara terkait Muslim etnis minoritas Uyghur di Xinjiang, Azis pun mengapresiasi kepada anggota PUIC atas adopsi draf resolusi usulan Parlemen Indonesia terkait Muslim Uyghur tahun lalu di Rabat Maroko. Resolusi tersebut menolak dugaan pelanggaran HAM oleh Pemerintah RRT yang ditengarai menahan sekitar satu juta Muslim Uyghur secara ilegal. “Yang paling penting juga implementasi

dari resolusi tersebut, yaitu pembentukan Komisi Pencari Fakta PUIC untuk secara langsung berkunjung ke Xinjiang guna menggali informasi secara obyektif dan berimbang,” sambungnya.

Kendati situasi Muslim global masih sangat memprihatinkan, Azis menegaskan bahwa negara muslim tetap harus terus menumbuhkan optimisme dan harapan. Melalui wadah PUIC, parlemen negara Muslim harus memainkan peran besar memajukan masyarakat Muslim dunia melalui implementasi semua keputusan PUIC termasuk resolusi-resolusinya. “Saya mengajak anggota PUIC memanfaatkan pertemuan di Burkina Faso ini sebagai momentum parlemen negara-negara Muslim untuk terus menyalakan optimisme dan harapan, mengokohkan persepsi bahwa rekonsiliasi damai adalah kunci,” tutup Azis.

PUIC secara resmi berdiri pada tanggal 17 Juni 1999, dan merupakan satu-satunya organisasi yang menghimpun parlemen negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pendiannya ditandai dengan penyelenggaraan konferensi pertama PUIC di Teheran, Iran, yang memutuskan untuk membentuk Uni Parlemen Negara Anggota OKI, dengan markas besar ditetapkan di Teheran, Iran.⁹³

Pada saat ini anggotanya berjumlah 54 parlemen dan 21 *observer* dari organisasi parlemen regional

93 <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-9-cb6be2abf9570411a90203c4172c2504.pdf>

dan internasional. Keanggotaannya walaupun terdiri dari parlemen negara OKI, namun tidak membatasi keanggotaan dari organisasi parlemen regional maupun internasional, yang dapat hadir di konferensi PUIC sebagai *observer* atas rekomendasi *Executive Committee* dan atas persetujuan konferensi.⁹⁴

3) Kesepakatan antara Parlemen Indonesia dan Aljazair

Pada hari Rabu, 29 Januari 2020, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam M. Azis Syamsuddin bertemu dengan *Speaker* Parlemen Aljazair. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara. “Poin pertama, Parlemen Indonesia dan Aljazair sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral yang sudah terjalin sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955,” ujar M. Aziz Syamsudin dalam siaran pers-nya kepada *Parlementaria*.

Pertemuan yang digelar di sela-sela Sidang *The 15th Session of The PUIC Conference*, di *The International Conference Center Ouaga* Tahun 2000, Ouagadougou, Burkina Faso, Afrika Barat, Selasa (28/1/2020). Pertemuan tersebut juga menyepakati bahwa kedua negara akan mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan mengajak negara-negara lain untuk tidak mencampuri urusan internal suatu negara.

94 *Ibid*

Tidak hanya itu, delegasi Parlemen Indonesia yang juga didampingi Dubes RI untuk Negara-Negara Afrika, Usra Hendra Harahap, juga sepakat bahwa kedua belah pihak akan memperkuat aspek perdagangan antar dua negara.

Dalam kesempatan tersebut, Delegasi Indonesia juga sempat menginformasikan kepada Delegasi Parlemen Aljazair, terkait beasiswa yang akan diberikan Universitas Islam Malang kepada mahasiswa Aljazair yang tertarik dan ingin belajar di Indonesia.



4) Menghadiri The 41st General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)


Pada hari Kamis, 10 September 2020, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menghadiri *Second Plenary* dan penutupan AIPA ke-41 secara virtual.

Dalam kesempatan tersebut, M. Azis Syamsuddin menghimbau agar seluruh parlemen AIPA mempererat kerjasama dalam rangka menyelesaikan pandemi COVID-19 dan konflik LCS.

Menurut M. Azis Syamsuddin, Pandemi COVID-19 dan konflik LCS adalah dua isu krusial yang paling mengemuka di kawasan Asia Tenggara saat ini. Terkait masalah Pandemi COVID-19 M. Azis Syamsuddin, meminta agar “Seluruh anggota Sidang Ke-41 AIPA sepakat menyelesaikan pandemi COVID-19 beserta dampaknya baik dari penanggulangan COVID-19 serta kerja sama terkait pembuatan dan distribusi vaksin.” Menurutnya, langkah ini “Sesuai dengan cita-cita masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).”

Terkait konflik LCS, legislator dari Lampung itu menyerukan agar delegasi negara-negara ASEAN sepakat menciptakan perdamaian, meredakan ketegangan, melakukan langkah-langkah kerja sama multilateral dalam menjunjung penerapan hukum internasional termasuk UNCLOS tahun 1982. Dalam hal ini M. Azis Syamsuddin menyampaikan harapannya agar semua pihak yang terlibat sengketa LCS, dapat memprioritaskan pendekatan multilateral dalam mencari solusi terbaik demi terwujudnya sentralitas ASEAN yang damai, aman, stabil, dan sejahtera.

Mengakhiri sambutannya, M. Azis Syamsuddin menyambut baik tercapainya sejumlah resolusi yang dihasilkan dalam sidang ke-41 AIPA ini, seperti pada bidang ekonomi, sosial, organisasi, keperempuanan, dan parlemen muda. Beliau berharap agar hasil seluruh kesepakatan dapat diimplementasikan di setiap negara anggota AIPA guna membangun ASEAN yang lebih baik menjadi kohesif dan responsif. Serta menjunjung sentralitas ASEAN dalam mewujudkan wilayah Indo-Pacific yang inklusif.



Beberapa hasil pertemuan AIPA ke-41, antara lain :

1. Komite menyetujui untuk mengadopsi sejumlah resolusi PBB berikut:
 - a) *Resolution on the Financial Report 2019-2020.*

- b) *Resolution on the Budget Estimation 2020-2021.*
- c) *Resolution on Secretariat's Annual Report 2019-2020.*
- d) *Resolution on Accrediting the House of Representatives of the Kingdom of Morocco as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).*
- e) *Resolution on Accrediting the National Assembly of Pakistan as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).*
- f) *Resolution on Accrediting the Parliament of Norway as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).*
- g) *Resolution on Accrediting the Parliament of Georgia as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).*
- h) *Resolution on the Rules and Procedures for Hosting of the AIPA GA.*
- i) *Resolution on the Guidelines and Procedures of the AIPA-ASEAN Dialogue.*
- j) *Resolution on the Establishing Meeting of Young AIPA Parliamentarians.*
- k) *Resolution on the Transformation of AIPA Secretariat.*

- l) *Resolution on the Status on the Relocation of AIPA Secretariat Premises.*
- m) *Resolution on the Extension of Cooperation between FREELAND Foundation and AIPA Secretariat.*
- n) *Resolution on Extension of Memorandum of Understanding to Develop AIPA's Capacity on Matters Concerning ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration in Various Areas between ERIA and AIPA.*
- o) *Resolution on Establishing Joint Programs between AIPA and the International Conservation Caucus Foundation (ICCF) on Blue Economy, Economic Development and Conservation.*
- p) *Resolution on AIPA Distinguished Service Award to Her Excellency Pany Yathotou.*
- q) *Resolution on AIPA Distinguished Service Award to Her Excellency Mme. Tong Thi Phong.*
- r) *Resolution on Appreciating the hospitality and support of the House of Representatives of Indonesia to the AIPA Secretariat.*
- s) *Resolution on Appreciating the Service of Her Excellency Mme. Nguyen Thi Kim Ngan as President of AIPA.*

- t) *Resolution on Date and Venue of the 42nd General Assembly.*



2. Majelis Umum ASEAN menyetujui permohonan Brunei Darussalam sebagai tuan rumah perhelatan 42nd Majelis Umum AIPA di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada bulan Agustus tahun 2021.

c. Kunjungan Kerja Dalam Negeri

1) Sosialisasi RUU

Selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, sosialisasi RUU KUHP dan RUU Pemasarakatan yang dilakukan oleh Korpolkam DPR RI yang diketuai oleh M. Azis Syamsuddin telah dilaksanakan ke beberapa

daerah, diantaranya adalah Provinsi Gorontalo, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Bali.⁹⁵

a) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Secara historis, naskah RUU KUHP yang sekarang ini sebetulnya memiliki riwayat yang panjang, telah disiapkan dalam waktu yang sangat lama, lebih dari puluhan tahun lamanya. Langkah penyusunan konsepnya sudah dimulai dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang telah dilakukan sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan dikeluarkannya RUU KUHP oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tahun 1963. Pada tahun-tahun selanjutnya, langkah-langkah penyusunan pembaharuan konsep RUU KUHP semakin kongkret.

Pada bulan Maret 1981 disusun dua Tim untuk perumusan RUU KUHP, yang bekerja secara bersamaan, yaitu Tim Pengakajian dan Tim RUU KUHP yang kemudian dileburkan ke dalam satu Tim. Berturut-turut yang menjadi pimpinan Tim ini adalah: Prof. Sudarto, SH (meninggal tahun 1986); Prof. Mr. Roeslan Saleh (meninggal 1988); dan, terakhir Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H.

95 Lihat buku 100 Hari Dr. M. Azis Syamsuddin

(sejak tahun 1987-1993). Tim yang terakhir ini yang berhasil memformulasikan dalam bentuk RUU yang dikenal dengan konsep tahun 1993. Pada 13 Maret 1993, Tim Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H. ini menyerahkan draf tersebut kepada Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat oleh Ismail Saleh, S.H. Tetapi draf ini berhenti di tangan Menteri Kehakiman, dan direvisi kembali oleh Menteri Kehakiman berikutnya dengan Tim yang baru di tahun 2000, sampai akhirnya direvisi kembali di bawah Tim tahun 2005-2007, yang kemudian RUU KUHP tahun 2007 dikatakan merupakan produk pemikiran generasi selanjutnya ahli hukum pidana Indonesia. Generasi pakar hukum pidana baru ini tentunya memiliki kompetensi akademis dan semangat zaman yang berbeda dengan generasi ahli hukum pidana sebelumnya (generasi Prof. Sudarto, SH).

Sebagai sebuah produk pemikiran dari generasi baru ahli hukum pidana Indonesia, RUU KUHP dari produk Tim yang baru ini kemudian menyusun sebuah kodifikasi baru hukum pidana, dengan mengubah sistematikanya dan menambah delik-delik baru. Dengan demikian, dalam naskah yang baru, pemerintah berusaha memformulasi sebanyak mungkin tindak pidana “baru” yang berkembang dalam suatu masyarakat moderen yang belum dicakup dalam KUHP Hindia Belanda,

yakni melakukan kebijakan kriminalisasi. Selain, tentu saja, menghapuskan aturan-aturan yang dianggap *archaic* (kebijakan dekriminalisasi).⁹⁶

Saat ini RUU KUHP telah rampung dan telah mendapat persetujuan tingkat I di Komisi III DPR RI, namun pada saat akan dibawa ke Paripurna terjadi penolakan yang luar biasa dari berbagai elemen khususnya mahasiswa dan pelajar yang beranggapan bahwa banyak pasal-pasal yang tidak masuk akal, serta mekanisme pengesahannya dianggap terburu-buru, mengingat masa bakti anggota DPR RI periode tahun 2014-2019 tinggal hitungan hari. Padahal, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, proses penetapan RUU KUHP tersebut sudah melewati proses yang panjang dan pelik. Di samping itu, secara prosedural, proses penetapannya sudah memenuhi kaidah penyusunan Undang-undang yang berlaku.

Dalam perjalanannya, RUU KUHP yang ada sekarang merupakan inisiatif Pemerintah berdasarkan Surat Presiden Nomor R-35/Pres/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM RI untuk melakukan pembahasan RUU KUHP di DPR RI. Selanjutnya ditindaklanjuti melalui penugasan

96 https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20070704_Konsultasi-publik_Tindak-pidana-jurnalistik-pers-media-RKUHP.pdf diakses tanggal 19 September 2020.

Bamus tertanggal 24 Juni 2015 kepada Komisi III DPR RI untuk dilakukan pembahasan. Komisi III DPR RI selanjutnya menindaklanjuti penugasan tersebut dengan menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI untuk pertama kalinya pada 2 Juli 2015 untuk mendengar Keterangan Presiden mengenai RUU KUHP.

Komisi III DPR RI melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mencari masukan dan menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebagai tanggapan terhadap Naskah RUU KUHP. Sehingga pada 26 Oktober 2015, seluruh fraksi di Komisi III DPR RI telah menyerahkan DIM dan untuk dilakukan pembahasan. Komisi III DPR RI selanjutnya membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP untuk melakukan pembahasan DIM bersama Tim Pemerintah. Panja juga berkomitmen dengan Pemerintah untuk memberi prioritas yang sangat tinggi terhadap Pembahasan RUU KUHP sehingga dapat segera diselesaikan mengingat isi dan substansi kualitas RUU KUHP yang dinilai sangat signifikan dan memerlukan keseriusan dan fokus perhatian yang tinggi.

Panja telah menggelar Rapat secara intens dari 29 Oktober 2015 hingga 24 Februari 2017, mengingat banyaknya hal yang perlu dibahas, baik secara kuantitas dan kualitas dari pasal dalam RUU KUHP. Setelah selesai dilakukan pembahasan DIM, pasal

per pasal maka selanjutnya Panja memutuskan untuk menyerahkan pembahasan ke tingkat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU KUHP. Timsin dan Timus telah bekerja dan telah melaksanakan tugasnya pada tanggal 26 Juni 2019.

Rapat Timus dan Timsin telah menyepakati beberapa rumusan pasal yang disempurnakan oleh Pemerintah. Setelah itu, Pemerintah terus melakukan penyempurnaan terkait rumusan pasal dalam RUU KUHP. Selain beberapa penyempurnaan tersebut, DPR RI bersama dengan Pemerintah perlu memutuskan beberapa isu krusial yang masih *pending* dalam Rapat Panja sebelumnya.

Rampungnya proses pembahasan RUU KUHP ini, menandai dimulainya sebuah babak baru perkembangan hukum di Indonesia. RUU ini memiliki sasaran dan tujuan untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam proses pidanaaan terhadap terpidana; proses pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia; meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan konflik hukum di dalam masyarakat dengan tetap menegakkan norma-norma hukum; sebagai salah satu upaya

pemerintah dalam meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM; dan memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka ketika menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, M. Azis Syamsuddin berinisiatif untuk melakukan sosialisasi ke berbagai pihak dan daerah di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjelaskan duduk persoalan terkait proses pembahasan dan substansi RUU ini, sekaligus mendamaikan kontroversi yang melingkupi RUU KUHP.

Sudah lama bangsa ini berkeinginan menjadikan RUU KUHP menjadi sebuah hukum pidana nasional, tidak saja diletakkan dalam kesadaran sekadar menggantikan *Wetboek van Strafrecht* produk hukum pidana pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tetapi lebih jauh dari itu, dilandasi oleh suatu semangat atau keinginan memiliki sebuah hukum pidana yang dapat difungsikan dalam tatanan negara demokratis.

b) RUU Pemasarakatan

RUU Pemasarakatan merupakan salah satu agenda penting Korpolkam dalam upaya reformasi dan penguatan terhadap sistem pemasarakatan yang sejauh ini telah mengalami berbagai perkembangan dan dinamika sebagai bagian dari pendukung sistem peradilan pidana. Dalam RUU

Pemasyarakatan yang diajukan oleh Pemerintah, terlihat bahwa ada upaya untuk peningkatan dan penguatan terhadap peran dan fungsi Sistem Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang mempunyai peranan dalam memberikan perlakuan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan yaitu perlakuan dari yang masih dalam proses peradilan sampai dengan yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan tujuan reintegrasi sosial. Perlakuan ini mencakup Pelayanan, Pembinaan, dan Pembimbingan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasinya.

Dalam rancangan ini, Pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir sistem peradilan pidana, namun ada pada setiap tahap dalam sistem peradilan pidana. RUU Pemasyarakatan ini dibentuk untuk mengakomodir perkembangan hukum dengan adanya pergeseran konsep perlakuan terhadap Narapidana dengan pendekatan pada pembalasan dan penjeraan menjadi konsep perlakuan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan dengan tujuan reintegrasi sosial.

Perlu menjadi catatan adalah bahwa dalam UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap

orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Oleh sebab itu, dalam RUU ini, proses reintegrasi sosial tersebut menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi bagi Tahanan, Anak, Narapidana, Anak Binaan, korban, dan masyarakat. Pemulihan hubungan dilakukan agar Tahanan dan Anak dapat dipulihkan martabatnya dalam masyarakat, Narapidana dan Anak Binaan dapat diterima kembali oleh korban dan masyarakat sehingga dapat ikut serta secara aktif dalam pembangunan, serta tercipta suasana kondusif dalam kehidupan bermasyarakat.

RUU ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan materi muatan dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, antara lain:

- i. Pemasarakatan adalah tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada warga binaan pemasarakatan;
- ii. Lingkup pelaksanaan tugas pemasarakatan hanya mencakup pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasarakatan;
- iii. Belum ada pengaturan mengenai pelayanan tahanan;
- iv. Ketentuan mengenai pemberian pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasarakatan masih sangat umum dan belum terdapat mekanisme pemberian program yang lebih terarah;
- v. Ketentuan mengenai pelaksanaan pelayanan dan pembinaan bagi anak masih belum disesuaikan dengan perubahan regulasi tentang sistem peradilan pidana anak;
- vi. Pengaturan mengenai pelaksanaan pengamanan di lembaga pemasarakatan dan perawatan kesehatan bagi narapidana belum diatur secara jelas;

- vii. Kerja sama yang dilakukan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan dilaksanakan hanya terkait dengan pelaksanaan pembinaan saja;
- viii. Pelindungan bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab belum diatur; dan
- ix. Pengaturan mengenai sarana dan prasarana hanya terkait dengan penyediaan pakaian dan rumah dinas dan belum ada penggunaan dan pengembangan teknologi informasi sebagai sarana penunjang bagi pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Terkait materi penyempurnaan RUU Pemasyarakatan, sudah dipaparkan dalam buku sebelumnya.⁹⁷ Selain itu, sasaran dan jangkauan pengaturan yang ingin dicapai dalam penyusunan RUU ini diantaranya adalah:

- iii. Pergeseran konsep dari perlakuan terhadap narapidana, menjadi konsep perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana dengan pendekatan pada keadilan restoratif dan reintegrasi sosial.

97 Lihat Buku 100 Hari Dr. M. Azis Syamsuddin

- iv. Pendekatan keadilan restoratif dan reintegrasi sosial pada sistem pemasyarakatan.
- v. Mengatur secara komprehensif mengenai perlakuan terhadap anak dan anak binaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- vi. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap petugas pemasyarakatan.
- vii. Pengaturan mengenai penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, sistem informasi manajemen pemasyarakatan, serta kerja sama dan peran serta masyarakat.

Namun demikian, meski proses pembahasan RUU Pemasyarakatan ini sudah rampung di tingkat II, RUU tersebut belum bisa disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI. Salah satu alasannya, karena masih ada substansi yang mengundang reaksi dari masyarakat.

Oleh sebab itu, ketika M. Azis Syamsuddin, yang notabene pada periode sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI, merasa terpenggil untuk mengikutsertakan RUU Pemasyarakatan ini dalam rangkaian acara sosialisasi bersama dengan sosialisasi RUU KUHP. Diharapkan, melalui rangkaian sosialisasi ini, proses pengesahan RUU Pemasyarakatan bisa lebih cepat dan mendapat dukungan yang luas dari masyarakat.

2) Sosialisasi, Pemantauan, dan Peninjauan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Pemberantasan Terorisme)

a) Latar Belakang Dilaksanakannya Sosialisasi

Aksi terorisme sesungguhnya bukan sebuah hal baru dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Catatan dimulai dengan ledakan bom yang terjadi di kompleks Perguruan Cikini dalam upaya pembunuhan presiden pertama RI, Ir Soekarno, pada 30 November 1957. Peristiwa selanjutnya terus terjadi di sepanjang dekade berikutnya baik dalam skala kecil maupun besar, dimana setengahnya terjadi di Jakarta.⁹⁸

Dalam periode tersebut, pemerintah Indonesia di masa Orde Baru, cenderung mengandalkan Undang-Undang Anti-Subversif yaitu Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 guna menghadapi meningkatnya potensi ancaman yang terlangsung.

Memasuki masa reformasi, atau tepatnya pada 19 Mei 1999, DPR RI mengeluarkan keputusan yang berisi tentang Pencabutan Undang-Undang

98 <https://republika.co.id/berita/o0xpps365/bom-yang-mengguncang-indonesia-dari-era-sukarno-hingga-jokowi>

Nomor 11/PNPS/ Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Dengan demikian, Undang-Undang Anti-Subversif yang sebelumnya bisa diandalkan sebagai instrumen dalam menghadapi potensi ancaman pertahanan dan keamanan, sudah tidak bisa digunakan lagi.

Pada tahun 2001, dunia dikejutkan oleh serangan terorisme kelompok Al Qaeda yang terjadi pada 11 September 2001 (9/11) di Amerika Serikat (AS), dan mengakibatkan lebih dari 3.000 orang dari 85 negara tewas.⁹⁹ Meski berstatus sebagai aktor non-negara (*non-state actor*), tapi jumlah korban akibat aksi yang dilakukan oleh kelompok Al Qaeda ini lebih besar dibandingkan serangan oleh aktor negara dalam sejarah modern, yakni serangan Jepang ke *Pearl Harbour* (1942) yang mengakibatkan 2.335 orang tewas.¹⁰⁰ Tak ayal, hal tersebut mendorong terjadinya perubahan cara pandang masyarakat internasional terhadap terorisme.

Hanya berselang setahun dari peristiwa 9/11 di Amerika, tepatnya tanggal 12 Oktober 2002, terjadi peristiwa Bom Bali I yang menewaskan sekitar 200 jiwa.¹⁰¹ Tragedi ini merupakan momentum yang secara signifikan mengubah

99 <https://www.911memorial.org/visit/memorial/names-911-memorial>

100 <https://visitpearlharbor.org/faqs/how-many-people-died-at-pearl-harbor-during-the-attack/>

101 <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa>

pandangan pemerintah Indonesia dan masyarakat Asia Tenggara pada umumnya tentang terorisme. Dalam konteks ini, tragedi tersebut menjadi awal dimulainya perang melawan terorisme secara massif dengan strategi yang lebih ofensif di Indonesia.

Pemerintah Indonesia kemudian membangun kerangka hukum khusus dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Indonesia juga telah membangun instrumen kelembagaan khusus yang dinamai Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dan Detasemen Khusus (Densus) 88 pada tanggal 26 Agustus 2004, dua tahun setelah kejadian Bom Bali I.¹⁰²

Selain melakukan upaya hukum, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya penanganan dengan membentuk beberapa lembaga anti teror, seperti Desk Koordinator Pemberantasan Terorisme (DKPT) pada tanggal 23 Desember 2002. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tim Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Termasuk Pada

102 Moh. Hasan Ansori, dkk, *Memberantas Terorisme di Indonesia, praktik, kebijakan dan tantangan*,(Jakarta: HabibiCenter, 2019)

Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, dimana Desk ini berada dibawah koordinasi Menko Polkam (sekarang Menko Polhukam) dengan mandat antara lain: *pertama*, memformulasikan kebijakan dan strategi nasional untuk memberantas terorisme; dan *kedua*, mengoordinasikan semua langkah yang diperlukan.

Secara umum, upaya pencegahan dan penanganan ancaman terorisme yang dilakukan pemerintah Indonesia para periode 2001-2011 terbilang berhasil, bahkan dalam skala tertentu, dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Hal ini ditandai dengan berhasil ditangkapnya sejumlah petinggi organisasi Jamaah Islamiyah (JI). Adapun yang menjadi poin penting disini, karena pola penanganan yang dilakukan Indonesia berlangsung efektif, namun tetap dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi dan HAM.

Hanya saja, memasuki tahun 2012, dinamika keamanan global kembali bergolak setelah kawasan Timur Tengah dan Afrika memasuki era yang dikenal sebagai *Arab Spring*. Periode ini ditandai dengan munculnya, sejumlah revolusi di berbagai negara Timur Tengah dan Afrika dan lahirnya sejumlah gerakan radikal baru yang mengatasnamakan agama dan yang paling progresif di antaranya adalah *Islamic State of*

Iraq and Suriah (ISIS) yang mengusung visi untuk mendirikan negara Khilafah Islamiyah.

Sejak kemunculannya, dalam waktu cepat, ISIS segera menjelma menjadi gerakan teror paling berbahaya di dunia. Bukan hanya disebabkan aksi teror yang dilakukannya sangat terukur, sulit terprediksi, dan sadis, tapi juga karena gerakan ini didukung oleh modal sangat besar dan teknologi yang mutahir, dan yang lebih berbahaya dari itu, gerakan ISIS – melalui jargon negara Khilafah – berhasil menginsiprasi sejumlah sel-sel radikal di berbagai negara (termasuk Indonesia) untuk melakukan gerakan perlawanan dan upaya makar terhadap rezim berkuasa. Inilah yang terjadi di negara Irak dan Suriah, yang mengakibatkan bencana kemanusiaan cukup besar hingga saat ini.

Di Indonesia, salah satu kelompok yang diklaim memiliki hubungan dengan gerakan ISIS adalah kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Kelompok ini sudah beberapa kali melakukan upaya teror di Indonesia, dan pada tahun 2017, JAD telah diakui sebagai organisasi teroris oleh Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat.¹⁰³ Dengan adanya identifikasi tersebut, maka persepsi ancaman di Indonesia pun secara otomatis berubah.

¹⁰³ US names Jamaah Ansharut Daulah as terrorist organization, dimuat dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2017/01/11/us-names-indonesian-group-as-terrorist-organization.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2020

Dalam rangka merespon adanya perubahan ancaman tersebut, maka pemerintah dan DPR RI periode 2014-2019 telah melakukan revisi terhadap UU Pemberantasan Terorisme Nomor 15 tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Undang-Undang ini disusun untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Secara umum, terdapat setidaknya 6 aspek yang diperkuat oleh aturan ini: Defisini terorisme, Identifikasi gerakan terorisme (organisasi teroris, pelatihan dan *recruitment*, serta metode dan strategi aksi), mekanisme penegakan hukum, mekanisme perlindungan saksi dan korban, strategi pencegahan, dan aspek kelembagaan.

Selain itu, Pasal 43J UU Pemberantasan Terorisme mengamanatkan DPR RI untuk membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme. Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas ini diatur dengan Peraturan DPR RI. Sesuai dengan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, bahwa Tim dibentuk dan dipimpin oleh salah seorang pimpinan DPR RI dengan jumlah anggota tim disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap Fraksi.

Adapun sosialisasi ini, sebagai langkah awal pembentukan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme, setiap masukan dan informasi terkait pelaksanaan dan penerapan UU Pemberantasan Terorisme menjadi referensi penting di dalam penyusunan skala prioritas, kerangka kerja, dan model pengawasan.

Secara strategis, upaya pemberantasan tidak pidana terorisme merupakan satu kesatuan proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, koordinasi, kerjasama dan pengawasan menjadi faktor penting untuk menjamin kesuksesan upaya ini.

b) Rangkaian Kegiatan Sosialisasi UU Pemberantasan Terorisme



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam bersama Erril Putra Prima Agus (Kajati Maluku Utara), dan Irjend Pol Rikwanto (Kapolda Maluku Utara) menyanjikan lagu Indonesia Raya ketika membuka acara Sosialisasi, Pemantauan, dan Peninjauan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Pemberantasan Terorisme), di Ternate, Maluku Utara, pada Senin 3 Agustus 2020.

1) Provinsi Maluku Utara

Kegiatan sosialisasi oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 bertempat di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Maluku Utara, dan mendapat saran dan masukan dari berbagai instansi.

Secara umum dijelaskan bahwa UU Pemberantasan Terorisme disusun untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh

guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Terdapat setidaknya 6 aspek yang diperkuat oleh aturan ini yaitu :

1. definisi terorisme;
2. identifikasi gerakan terorisme (organisasi teroris, pelatihan dan rekrutmen, serta metode dan strategi aksi);
3. mekanisme penegakan hukum;
4. mekanisme perlindungan saksi dan korban;
5. strategi pencegahan; dan
6. aspek kelembagaan.

Secara garis besar, UU Pemberantasan Terorisme ini lebih mengedepankan aspek pencegahan. Dimana aspek pencegahan diatur secara komprehensif dalam UU Pemberantasan Terorisme yang baru. Aspek pencegahan terdiri dari 3 program, yaitu: (a) kesiapsiagaan nasional, (b) kontra radikalisasi, dan (c) deradikalisasi.

Dalam Pasal 43B ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan:

- (3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional dilakukan oleh kementerian/lembaga

yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

- (4) Kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Pasal yang disosialisasikan yang juga merupakan pasal yang mendapat perhatian di masyarakat adalah :

- 1) Pasal 1 : Definisi Terorisme
- 2) Pasal 12A : Organisasi Teroris
- 3) Pasal 12B : Pelatihan Militer
- 4) Pasal 13A : Penghasutan
- 5) Pasal 16A : Pelibatan Anak
- 6) Pasal 25 : Waktu Penahanan
- 7) Pasal 28 : Penangkapan
- 8) Pasal 31 dan 31A : Penyadapan
- 9) Pasal 33 dan 34 : Pelindungan
- 10) Pasal 35A-B dan 36A-B : Hak Korban

- 11) Pasal 43C : Pencegahan
- 12) Pasal 43E-H : BNPT
- 13) Pasal 43I : TNI
- 14) Pasal 43J : Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme



2) **Provinsi Bali**

Kegiatan sosialisasi UU Pemberantasan Terorisme oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, dilaksanakan juga pada hari Jum'at, tanggal 24 Agustus 2020 bertempat di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Bali, dan mendapat saran dan masukan dari berbagai instansi.

3) Kunjungan Spesifik

a) Kunjungan Kerja ke Kota Lhoksemauwe, Provinsi Aceh

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Lhoksemauwe, Provinsi Aceh dalam rangka menjadi narasumber pada acara Seminar Nasional Universitas Malikussaleh dengan tema “Revitalisasi Pancasila Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi dan Pelanggaran HAM di Indonesia Pada *Era Post Truth*” yang dilaksanakan di GOR ACC Cunda, Lhokseumawe, Aceh dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- (1) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam M. Azis Syamsuddin menyerukan kepada para mahasiswa, agar bisa menjaga dan membela Pancasila. Hal itu bisa dilakukan jika mahasiswa menerapkan Pancasila di lingkungan kampus dalam upaya memberantas korupsi dan kejahatan HAM.
- (2) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan, bahwa dalam UUD NRI Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas dan normatif. Cara menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasar ketentuan negara hukum adalah dengan melakukan pemberantasan

korupsi, maupun memberantas pelanggaran HAM.

- (3) Kedepannya perlu penguatan hukum untuk memberantas korupsi dan pelanggaran HAM. Diperlukan pula penguatan struktur aparat penegak hukum. Karena itu, lembaga penegak hukum secara struktural bersifat vertikal seperti Polri, Kejaksaan, KPK, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang akhirnya nanti akan masuk ranah yustisia dalam hal ini pengadilan.
- (4) DPR RI terbuka terhadap masukan dan koreksi untuk kemudian dibahas dalam menentukan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-undang bersama pemerintah.



b) Kunjungan Kerja ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dalam rangka menjadi narasumber pada acara Seminar Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Intercontinental-Bandung dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- (1) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan, bahwa pembangunan yang telah kita jalankan selama ini sudah cukup baik, terlihat dengan banyaknya pembangunan fisik, termasuk pertumbuhan ekonomi berkisar 5% pertahun selama 5 tahun terakhir. Pemerintah juga telah menetapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah sekitar 5,3%. Melihat fokus program pemerintah dan pencapaian 5 tahun terakhir,

bisa dipastikan pertumbuhan dunia usaha akan semakin baik di tahun-tahun mendatang. Namun tantangan yang kita hadapi saat ini dan ke depan berbeda dengan 5 tahun yang lalu, terlebih kita telah memasuki tahap revolusi industri 4.0.

- (2) Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia ke depan adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Dunia yang semakin mengelompok dalam pertumbuhan regional, persaingan regional yang semakin terbuka untuk mengundang investasi negara maju, dan semakin cepatnya perubahan teknologi dan permintaan pasar. Jika tidak diantisipasi dan disiapkan dari sekarang berbagai kebijakan pemerintah, maka hal ini dapat mempengaruhi posisi Indonesia di mata investor asing.
- (3) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menekankan bahwa jauh lebih penting lagi adalah bagaimana menggairahkan pelaku ekonomi dalam negeri (UMKM, Koperasi, Usaha Besar, dan BUMN) untuk lebih giat melakukan investasinya dan mampu menjadi tuan rumah yang berdaulat dalam mengelola sumber daya yang berlimpah dengan pasar domestik yang berjumlah ratusan juta potensi pasar.
- (4) UMKM (data Kemenkop dan UKM tahun 2017) sesungguhnya merupakan kumpulan unit

usaha yang berjumlah 62,9 juta unit (99,99%) dibandingkan Usaha Besar 5.460 unit (0,09%). Selain itu UMKM menyerap 116,4 juta tenaga kerja (97%) dibanding Usaha Besar yang menyerap 3,8 juta tenaga kerja (3%). Namun jumlah UMKM yang besar baru mampu berkontribusi sebesar 60.34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 15,8% terhadap ekspor nasional non-migas.

- (5) Untuk koperasi, perkembangan yang dicapai saat ini terlihat dari jumlah anggota koperasi yang tercatat sekitar 20 juta orang (data Kemenkop UKM tahun 2018) dengan jumlah koperasi mencapai 209.959 unit, sehingga rata-rata setiap koperasi beranggotakan sekitar 95 orang
- (6) Angkatan kerja saat ini yang tercatat sebesar 133,5 juta orang, dimana yang bekerja berjumlah 126,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, diantaranya 36,5 juta orang tidak bekerja penuh waktu, selebihnya ada sekitar 7 juta orang yang menganggur (sumber BPS).
- (7) Melihat informasi yang demikian, maka *Omnibus Law* harus mampu menjawab tantangan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk bersaing dalam negeri maupun luar negeri, mempercepat pemerataan hasil pembangunan serta mampu menurunkan jumlah pengangguran. Untuk hal ini, maka peran UMKM, Koperasi, dan

Usaha Besar harus bersinergi sehingga satu sama lainnya dan sama-sama memberikan nilai tambah bagi pelaku pasar mitranya.

- (8) Mengacu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), bahwa *Omnibus Law* merupakan kesempatan dan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan dengan memperkuat:
 - (a) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
 - (b) ketenagakerjaan;
 - (c) kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi;
 - (d) kemudahan berusaha;
 - (e) dukungan riset dan inovasi;
 - (f) pengadaan lahan;
 - (g) kawasan ekonomi;
 - (h) investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional; dan
 - (i) pelaksanaan administrasi pemerintahan untuk mendukung cipta kerja.
- (9) Melihat informasi yang demikian, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menekankan perlu

bagi kita semua menyukseskan *Omnibus Law* ini dengan seksama, melalui diskusi yang konstruktif sehingga dapat diterima dan tepat sasaran, dan yang paling penting berhasil dalam penerapannya di lapangan menuju cita-cita kemerdekaan.

d. Menerima Audiensi dan Pengaduan Masyarakat

M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam di dalam kesibukan menjalankan tugas dan fungsinya, tetap menerima audiensi dan pengaduan masyarakat serta kunjungan kehormatan tamu luar negeri dalam Periode 2019- 2020, dimulai sejak:

Senin, 21 Oktober 2019, M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi Wartawan *Persroom* DPR RI

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima Audiensi Wartawan *Persroom* DPR RI dengan pembahasan sebagai berikut:

- 1) Perwakilan Wartawan *Persroom* DPR RI menyampaikan masih adanya kekurangan fasilitas komputer di Ruang *Media Center* DPR RI yang menyebabkan banyaknya jurnalis yang harus mengantri pada saat pembuatan berita.
- 2) Terkait manajemen wartawan di lingkungan DPR RI, Perwakilan Wartawan *Persroom* DPR RI mengatakan

pihaknya sudah melakukan penataan, melalui pembagian *ID Card Pers* yang hanya diberikan kepada kameramen dan jurnalis yang berasal dari media yang terdaftar di Dewan Pers.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam memahami masukan yang diberikan Perwakilan Wartawan *Persroom* DPR RI, dan Pimpinan DPR mendukung kelengkapan komputer di Ruang *Media Center* DPR RI
- 2) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam mengingatkan pentingnya penataan wartawan di *Persroom* DPR RI. Pengurus *Persroom* DPR RI diminta untuk mampu mengatasi masalah wartawan yang tidak terdaftar di Dewan Pers.



Senin, 21 Oktober 2019, M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Krisnadwipayana (IKEBA UNKRIS)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima Audiensi IKEBA UNKRIS dengan pembahasan sebagai berikut:

- 1) Perwakilan IKEBA UNKRIS menyampaikan rencana kegiatan reuni akbar, yang akan digabungkan dengan acara seminar nasional, dimana hasil seminar tersebut akan menjadi langkah nyata universitas dalam pemajuan kampus.
- 2) Dalam rangka peningkatan akreditasi kampus, IKEBA UNKRIS memohon Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam untuk mendorong pendaftaran 2 (dua) dosen UNKRIS sebagai guru besar/professor kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi RI.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan bahwa banyak dosen yang memiliki potensi besar di UNKRIS. Untuk itu, akan lebih baik bagi kampus untuk mencalonkan lebih dari 2 dosen untuk menjadi professor.
- 2) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam mendukung pencalonan dosen UNKRIS untuk menjadi professor ke Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi RI dengan catatan administrasi internal kampus telah diatur rapih.
- 3) Sebagai salah satu alumni, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam mengusulkan untuk diagendakan pertemuan alumni dengan intensitas yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi, serta keakraban alumni sehingga dapat lahir gagasan – gagasan yang dapat bermanfaat pada pengembangan SDM di masyarakat.



Rabu, 23 Oktober 2019, M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi Parlemen Polandia¹⁰⁴

104 Lihat buku SDM Unggul, Indonesia Maju Dalam 100 Hari M. Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Koordinator Politik dan Keamanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020



Senin, 4 November 2019, M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi Forum Pimpinan Organisasi Kepemudaan Nasional¹⁰⁵

105 Ibid

Rabu, 6 November 2019, M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima Audiensi PB SEMMI dengan pembahasan sebagai berikut:

- 1) Perwakilan PB SEMMI mengundang Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam untuk hadir pada acara diskusi dengan tema “Merefleksikan Pemikiran HOS Tjokroaminoto Dalam Menangkal Paham Radikalisme, Ekstrimisme, dan Terorisme” yang akan dilaksanakan pada Rabu, 13 November 2019 sebagai bentuk peringatan hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2019.
- 2) Tema penangkalan radikalisme yang diangkat pada acara tersebut didasari oleh kondisi pemuda Indonesia yang saat ini banyak terpecah belah dan mengalami krisis ideologi.
- 3) Mengundang Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam untuk hadir sebagai pembicara pada acara tersebut.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam mengapresiasi acara PB SEMMI dan menyampaikan permohonan maaf karena berhalangan hadir pada tanggal 13 November 2019 mengingat sudah ada agenda lain pada tanggal tersebut.

- 2) Terkait permintaan menjadi Pembina PB SEMMI, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyatakan bersedia, namun meminta agar waktu *flexible* mengingat padatnya kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.





**Selasa, 12 November 2019, M. Azis Syamsuddin
Menerima Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Indonesia**

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan pembahasan sebagai berikut:

- 1) Perwakilan menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami detail persoalan dan mekanisme yang terjadi di DPR RI. Selama ini, informasi yang diterima masyarakat tentang situasi yang berkembang di DPR RI didapatkan melalui pemberitaan media. Sayangnya, tidak jarang pemberitaan itu kurang berimbang dan memberikan kesan buruk bagi DPR RI di mata publik.

- 2) Perwakilan meminta penjelasan terkait informasi mengenai mekanisme, proses dan produk perundang-undangan yang dilahirkan DPR RI.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan secara mendasar tentang fungsi dan kedudukan DPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa dalam proses pembuatan UU, ada banyak variabel yang perlu dipertimbangkan, mulai dari proses lahirnya RUU, proses penyusunan draft RUU, serta mekanisme dan prosedur pembahasan Undang-Undang.
- 2) Terkait RUU yang tertunda pengesahannya, sudah selayaknya publik melihat semua prosesnya secara menyeluruh dan melakukan penilaian secara objektif. Sebab, Undang-Undang adalah sebuah produk negara yang bukan hanya menjadi tanggung jawab satu Lembaga negara saja.



**Rabu, 19 November 2019, M. Azis Syamsuddin Menerima
Delegasi Parlemen Selandia Baru**



Senin, 13 Januari 2020, Rapat Koordinasi Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dengan Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, M. Azis Syamsuddin melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Ombudsman RI yang dihadiri oleh Prof. Drs. Adrianus Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D dan Dr. Ninik Rahayu, S.H., MS beserta Sekjen ORI dan jajarannya, dan Perwakilan Anggota Komisi I dan Komisi II DPR RI dengan pembahasan sebagai berikut:

- 1) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan bahwa hasil dari kajian maupun *monitoring* dari ORI dapat dipergunakan oleh semua komisi, khususnya Komisi I, Komisi II, dan Komisi III sesuai dengan bidang yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.

- 2) Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan beberapa isu seperti:
 - a) Pelayanan TKI menyangkut pengurusan perpanjangan visa dan pengiriman uang.
 - b) Masih banyak Lulusan IPDN yang saat ini tidak dipergunakan oleh instansi pemerintah.
 - c) Evaluasi terhadap pelayanan Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM.
 - d) Kajian terhadap pelayanan publik terkait sosialisasi Undang-Undang yang sedang dibahas kepada masyarakat.
 - e) Perlu dilakukan *monitoring* dan kajian terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat di pedesaan seperti pelayanan KTP, SKCK, Sertifikat Tanah, pelayanan *passport*, dan lainnya.
- 3) Komisioner ORI menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a) Harapan dari ORI bahwa hasil kajian atau pengawasan dapat disalurkan kepada komisi diluar Komisi II DPR RI. Namun, untuk saat ini belum ada saluran yang memungkinkan ORI untuk menyampaikan hasil kajiannya, terutama terkait pertahanan, hukum, pendidikan, dan kesehatan.
 - b) Hingga saat ini, laporan masyarakat yang disampaikan kepada ORI masih berkisar pada

- pelayanan dan kinerja kepolisian, pertanian, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
- c) ORI saat ini telah melakukan pendampingan serta *monitoring* untuk rekrutmen tantama dan bintanga TNI serta SMA Nusantara. Sedangkan untuk Polri dan ORI sudah melakukan pendampingan selama 2 tahun terakhir.
 - d) Terkait Kementerian Hukum dan HAM, permasalahan yang terbesar adalah dalam penanganan Lembaga Pemasyarakatan, dimana masalah *over capacity* lapas harus melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan BNN.
 - e) ORI mengharapkan revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia untuk penyempurnaan terkait kepegawaian, penyelenggaraan laporan, dan penguatan kelembagaan.
- 4) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam meminta agar ORI membuat kajian serta pengawasan terhadap layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan. Hal ini mengingat masih banyak hambatan yang dirasakan masyarakat bawah, khususnya pada pengurusan KTP, kartu keluarga, sertifikat tanah, kesehatan, dan pendidikan.
- 5) Kajian yang telah disusun oleh ORI akan dibahas dalam rapat gabungan Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPR RI.

Senin, 20 Januari 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Mahasiswa Front Aktivistis Tanah Air (FAKTA)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam melakukan audiensi dengan FAKTA dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) FAKTA merupakan organisasi yang anggotanya gabungan dari Mahasiswa Universitas Nasional dan Universitas Bung Karno yang bertujuan untuk memberi pembelajaran positif kepada masyarakat agar tidak mudah termakan dengan isu yang dapat mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan.
- 2) FAKTA berencana untuk menyelenggarakan seminar yang bertujuan untuk melakukan klarifikasi terhadap berbagai isu yang tersebar di masyarakat, khususnya masyarakat kampus.
- 3) Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan akan mendukung rencana penyelenggaraan seminar tersebut dan berpesan agar mahasiswa sebagai agen intelektual dalam menyampaikan aspirasinya agar dilaksanakan pada forum resmi dibandingkan melakukan aksi turun ke jalan.



Selasa, 4 Februari 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Perwakilan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Universitas Trisakti

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam melakukan audiensi dengan Perwakilan KAHMI Universitas Trisakti dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil musyawarah KAHMI Universitas Trisakti, diputuskan pembentukan sejumlah badan penelitian dan pengkajian yang fokus meneliti tentang kebijakan publik. Badan-badan tersebut akan membawahi sejumlah biro yang secara spesifik meneliti sejumlah bidang seperti: politik dan demokrasi; perdagangan dan pertanian; ketenagakerjaan; pariwisata; kelautan; investasi dan pajakan; dan olahraga.

- 2) Terkait hal itu, para formatur yang terpilih bermaksud mengundang Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, M. Azis Syamsuddin untuk menghadiri acara pelantikan yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2020, di XXI Kuningan, Jakarta serta meminta kesediaan untuk duduk dalam struktur Dewan Pakar KAHMI Rayon Universitas Trisakti.
- 3) Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan kesediaannya menjadi salah satu Dewan Pakar dalam organisasi KAHMI Rayon Universitas Trisakti serta memberikan arahan untuk para pengurus KAHMI Universitas Trisakti terkait tugas dan fungsi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Kamis, 6 Februari 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima Komnas Perempuan yang dihadiri oleh Maria Ulfah Ansor (Anggota Komisi Paripurna Periode 2020 – 2024), Bahrul Fuad (Anggota Komisi Paripurna Periode 2020 – 2024), Annisa (Badan Pekerja Komnas Perempuan), Detti Artsanti (Badan Pekerja Komnas Perempuan), dan Martini (Badan Pekerja Komnas Perempuan) dengan pembahasan sebagai berikut:

- 1) Bahrul Fuad dan Ibu Maria Ulfah Ansor sebagai Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan menyampaikan rasa terimakasih kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan audiensi dengan Komnas Perempuan. Hal ini penting karena ke depannya

Komnas Perempuan memiliki tugas terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

- 2) Bahrul Fuad menyampaikan harapannya agar ke depan dapat bersinergi mengingat urgensi kedua RUU tersebut yang mendesak dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya kekerasan seksual. Walaupun pernah dibahas sebelumnya namun diberhentikan padahal tingkat kekerasan seksual sudah semakin meningkat.
- 3) RUU PPRT juga dianggap sangat penting karena dapat melindungi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Banyaknya kasus yang menimpa PRT seperti tidak adanya hak libur, hak cuti, dan hak kesehatan menjadikan RUU ini penting untuk melindungi PRT di Indonesia.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) RUU PPRT belum dikategorikan *carry over*, apakah masuk dalam Prolegnas 2019 – 2024 dan harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Sedangkan untuk RUU PKS, sudah masuk dalam Prolegnas 2019 – 2024 yang Undang-Undangnya mengacu kepada RUU KUHP yang ingin disahkan, namun terhenti di tingkat II.
- 2) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menjelaskan bahwa hambatan RUU PKS terhenti di Tingkat II

karena RUU KUHP belum disahkan di tingkat II yang ketentuan pidananya mengacu kepada KUHP, mengingat RUU KUHP adalah payung hukum dari RUU PKS.

- 3) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menjelaskan jika sanksi tidak mengacu pada KUHP, maka konsep naskah akademik harus diubah atau bisa dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
- 4) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyatakan siap membantu menyuarakan aspirasi Komnas Perempuan ke sejumlah fraksi dan akan dicoba untuk dibuat Pansus.



Kamis, 6 Februari 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Pengurus *International Cricket Council* dan Persatuan Cricket Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima Pengurus *International Cricket Council* dan Persatuan Cricket Indonesia (PCI) yang dihadiri oleh perwakilan *International Cricket Council* dan PCI Mr. Ed Shuttleworth (EAP Development Manager), Mr. Toby Cohen (EAP Development Officer), Mr. Rob Gomm (EAP Finance and Operation Officer), Abhiram S. Yadav (Wakil Ketua Umum PCI), Albert Tangkudung (Sekertaris Jenderal PCI), dan Afie Fiermansyah (*General Manager* PCI) dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Kunjungan ICC kali ini dalam rangka membahas persiapan turnamen Cricket Bali *International Six's* dan Kartini CUP yang akan diselenggarakan pada April 2020. Selain itu, ICC juga ingin melihat persiapan

dari cabang olahraga *cricket* dalam mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020. Terkait dengan masuknya cabang olahraga *cricket* dalam PON, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal sudah berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI guna membahas persiapan PON.

- 2) Dalam kesempatan itu, ICC membawa Ed Shuttleworth development manajer baru dari Tim EAP. Tujuannya untuk mengenal dinamika *cricket* di Indonesia. ICC menilai Indonesia sebagai potensi yang sangat besar dan tidak bisa dihindari *cricket* bisa berkembang pesat di Indonesia.
- 3) Untuk itu ICC ingin bekerjasama dengan PCI agar memenuhi potensi maksimal Indonesia. Untuk mencapai itu ICC akan memastikan dan membantu pembangunan *grand strategy* Cricket Indonesia dalam 10 tahun kedepan. ICC juga akan mengembangkan aplikasi untuk dana tambahan *development* dan *women's development* untuk 15 negara. Indonesia adalah salah satu negara yang bisa mendapatkan dana tersebut.
- 4) Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan melalui kerjasama yang kian erat ini. Pihaknya berharap olahraga *cricket* ini bisa terus meraih prestasi baik di tingkat regional maupun internasional. Tidak kalah penting, agar cabang olahraga asal Inggris ini bisa lebih populer di kalangan masyarakat umum.



Jum'at 7 Februari 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Delegasi dari Pelajar Islam Indonesia (PII)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima delegasi dari PII yang merupakan organisasi massa Pelajar Islam yang bergerak di bidang kepelajaran dan pengkaderan dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Tujuan dari kunjungan para delegasi PII ini adalah dalam rangka menyambut Mukttamar Nasional XXXI PII. Acara ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21-25 Maret 2020 di Ternate, Maluku Utara.
- 2) Terkait hal itu, para delegasi mengundang Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam untuk hadir dan menjadi *Keynote Speaker* dalam acara pembukaan yang akan diselenggarakan sekitar awal Maret Tahun 2020 di Jakarta.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Mendukung rencana penyelenggaraan Muktamar Nasional XXXI PII tersebut dan juga meminta agar PII menjadi organisasi kepemudaan yang bermartabat dan bisa diandalkan dalam mendukung terwujudnya cita-cita nasional.
- 2) Menanggapi permohonan delegasi PII tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyatakan siap menghadiri acara pembukaan di Jakarta, dan juga menghadiri acara Muktamar di Ternate, Maluku Utara.



Selasa, 11 Februari 2020 M. Azis Syamsuddin Menerima Muspida dan Anggota DPRD Kota Ambon

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima audiensi Muspida dan Anggota DPRD Kota Ambon yang dihadiri oleh Richard Louhenapessy (Walikota Ambon), A.G Latuheru (Sekda Kota Ambon), Gerald Mailoa (Wakil Ketua DPRD Kota Ambon), Perwakilan Kodam XVI Pattimura, Zeth Pormes (Komisi I DPRD Kota Ambon), Apries Gaspers (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Ambon), dan Feberien (Bappeda Litbang Kota Ambon) dengan pokok – pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 1775, Bangsa Portugis membangun sebuah benteng, yang diberi nama Benteng Victoria, yang selanjutnya diambil alih oleh Belanda. Belanda kemudian menjadikan benteng ini sebagai pusat pemerintahan untuk mengeruk harta kekayaan

masyarakat pribumi, berupa rempah-rempah yang melimpah di bumi Maluku. Tepat di depan benteng inilah pahlawan nasional bernama Pattimura digantung, yakni pada tanggal 6 Desember 1817.

- 2) Ketika Indonesia merdeka, benteng ini dijadikan oleh TNI sebagai Markas Kodam Militer XVI Pattimura. Namun karena semakin cepatnya perkembangan lingkungan strategis global, regional, maupun nasional, TNI menilai bahwa posisi benteng ini sudah tidak terlalu layak lagi menopang kebutuhan strategis Kodam XVI Pattimura.
- 3) Terkait hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama dengan segenap unsur Muspida akhirnya sepakat untuk memindahkan Mako Kodam Pattimura dari Benteng Victoria ke lokasi yang baru. Rencananya, Benteng Victoria akan dijadikan sebagai situs cagar budaya untuk wisata sejarah Nusantara.
- 4) Mengingat keputusan pemindahan ini bersifat penting dan memiliki dampak yang luas, maka para anggota Muspida Kota Ambon, berkunjung ke sejumlah pihak untuk meminta saran dan masukan atas rencana tersebut, salah satunya adalah menemui Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam.
- 5) Walikota Ambon menjelaskan tentang Revitalisasi Benteng Victoria dan Relokasi Makodam XVI Pattimura yang sudah berjalan sejak tahun 2016. Beliau juga menyatakan bahwa pada tahun 2015 lalu, Pemerintah

Kota telah berdiskusi dengan pihak Kodam, dan pihak Kodam menyetujui rencana tersebut.

- 6) Setelah mendapat persetujuan, pihak Pemkot Ambon kemudian membentuk kelompok kerja bersama Kodam XVI Pattimura dan telah bekerja secara intens terkait hal tersebut. Kelompok kerja juga sudah mendatangi dan meminta restu dari KASAD TNI-AD.
- 7) KASAD TNI-AD menyatakan kesediaannya untuk segera menyerahkan Benteng Victoria kepada Pemkot Ambon. Bentuk penyerahannya dalam bentuk penukaran (*ruislag*). Jadi Pemkot menyiapkan lahan untuk di survei, dan telah disepakati bersama untuk Benteng Victoria akan diserahkan kepada Pemkot untuk pengelolaannya.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Jika telah mendapat persetujuan dari KASAD TNI-AD, maka DPR RI akan mendorong baik melalui rapat-rapat komisi maupun anggaran untuk mendukung proses tersebut.
- 2) Lebih jauh, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam juga meminta agar Benteng Victoria benar-benar dijadikan sebuah destinasi wisata sejarah yang edukatif. Untuk itu, perlu dilengkapi juga dengan sejumlah sarana informasi baik dalam bentuk gambar, artefak, maupun perpustakaan.



Kamis, 12 Maret 2020 M. Azis Syamsuddin Menerima Delegasi Partai Buruh Australia

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima audiensi Delegasi Partai Buruh Australia yang dihadiri oleh Mr. Luke Gosling MP (anggota Parlemen Australia) sebagai Pimpinan Delegasi, Mr. David Smith MP (anggota Parlemen) sebagai Wakil Pimpinan Delegasi, Mr. Michael Pettersson MLA (anggota Parlemen ACT), *Councillor* Megan Bridger-Darling (Wakil Walikota Maribyrnong, Victoria), Mr. Steven May (Assistant Secretary ALP cabang South Australia), Ms. Kim Pagan (*Chief of Staff* Meryl Swanson MP), Ms. Kate Boyd (*staffer* Joel Fitzgibbon MP), Mr. Daryl Morini (*staffer* Luke Gosling MP), Mr. Andrew Marich (*staffer* David Smith MP), Mr. Elias Hallaj (*Project Officer, Australian Labor International*) dengan pokok – pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Hubungan bilateral antara Indonesia-Australia saat ini sudah menginjak usia 70 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, telah cukup banyak pasang-surut yang dialami dan dilalui dalam hubungan kedua negara. Saat ini, kedua negara sudah memulai sebuah babak baru kerjasama kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia atau *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*.
- 2) DPR RI menyambut baik dan mendukung peningkatan kerjasama tersebut. Untuk menunjukkan dukungannya, DPR RI telah mengesahkan ratifikasi RUU tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA)* dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Kamis, 6 Februari 2020.
- 3) Dengan semakin eratnya Indonesia dan Australia dalam kerangka kemitraan strategis, kedua negara dapat bekerjasama dalam bidang kesehatan khususnya dalam penanganan wabah COVID-19 baik secara kapasitas, penanganan *scientific* hingga mitigasi dalam konteks situasi *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*.
- 4) Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, fenomena pandemi virus COVID-19 secara signifikan mempengaruhi perdagangan kedua negara. Mengingat

baik Indonesia dan Australia memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan negara-negara Asia Timur, khususnya China.

- 5) Oleh sebab itu, dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mempertimbangkan dalam mencari alternatif kerjasama investasi dan perdagangan. Terlebih saat ini, dimana Indonesia dan Australia sudah meningkatkan kerjasama kedua negara. Australia dapat mengalihkan modalnya untuk di investasikan ke Indonesia.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Berharap Indonesia dan Australia dapat bersama-sama melalui krisis di tengah merebaknya wabah COVID-19. Dengan semakin eratnya Indonesia dan Australia dalam kerangka kemitraan strategis, kedua negara dapat bekerjasama dalam bidang kesehatan khususnya dalam penanganan wabah COVID-19 baik secara kapasitas, penanganan *scientific* hingga mitigasi dalam konteks situasi PHEIC.
- 2) Lebih lanjut Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang telah ditandatangani dalam ratifikasi IA-CEPA oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu dapat segera ditindaklanjuti dalam berbagai kerja sama di berbagai bidang.



Jum'at 13 Maret 2020, M. Azis Syamsuddin Menjadi Keynote Speaker pada acara Seminar Nasional Dewan Pengurus Nasional "Sahabat Polisi"

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menjadi *Keynote Speaker* pada acara Seminar Nasional Dewan Pengurus Nasional "Sahabat Polisi" dengan tema "Bahaya Penyebaran Paham Radikalisme dan Upaya Pencegahannya" yang bertempat di Swiss Belhotel Mangga Besar, Jakarta dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyatakan komitmennya sebagai Pimpinan DPR RI untuk selalu mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi ancaman radikalisme dan terorisme.
- 2) Sebelum ini, DPR RI selalu sigap mendukung upaya pemerintah dalam setiap langkahnya dalam

mempertahankan NKRI dari semua bentuk tantangan dan ancaman, termasuk salah satu yang cukup menonjol akhir-akhir ini adalah ancaman dari kelompok radikal dan terorisme yang mengatasnamakan agama.

- 3) Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam juga mengingatkan bawah saat ini situasi politik dan keamanan dunia sedang tidak menentu. Untuk itu, bangsa Indonesia harus selalu siap pada semua bentuk perubahan wajah ancaman.
- 4) Pada akhirnya, kita semua menyadari tingginya ancaman radikalisme ini. Tapi untuk mereduksi kekuatan mereka, dibutuhkan kecermatan, kehati-hatian dan sinergitas dari semua elemen bangsa. Jangan sampai, niat baik untuk memerangi radikalisme dan ekstrimisme tersebut, justru menjadi bentuk teror itu sendiri.
- 5) Kita semua menyadari tingginya ancaman radikalisme ini. Tapi untuk mereduksi kekuatan mereka, dibutuhkan kecermatan, kehati-hatian dan sinergitas dari semua elemen bangsa.



Jum'at 13 Maret 2020, M. Azis Syamsuddin Menjadi Keynote Speaker pada acara Diskusi Bersatu Melawan Corona

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menghadiri Diskusi dengan Tema “Bersatu Melawan Corona” yang dilaksanakan di *Coffee Shop Little League*, Petogogan Jakarta dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Tahun 2020 diawali dengan merebaknya wabah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus COVID-19. Virus yang pertama kali menyebar pada akhir 2019 di kota Wuhan, RRT ini diduga berasal dari hewan liar yang diperjual belikan di Pasar Grosir Makanan Laut Huanan. Dalam waktu kurang dari empat bulan semenjak kasus ini muncul, penyebaran akan wabah ini tidak hanya membuat Wuhan terisolir, namun juga sudah nyaris menjadi pandemi global.

- 2) Untuk di Indonesia sendiri, laporan resmi pemerintah terkini menunjukkan bahwa terdapat 27 orang (baik WNI maupun WNA) yang sudah dinyatakan positif mengidap COVID-19. Pengumuman akan teridentifikasinya kasus COVID-19 di Indonesia itu sudah dinanti-nantikan sejumlah pihak baik dari dalam, dan terutama dari luar negeri. Banyaknya pihak yang skeptis terkait nihilnya kasus COVID-19 di Indonesia, mengingat sejumlah faktor, seperti banyaknya jumlah penduduk Indonesia, luas wilayah Indonesia yang besar, letak negara Indonesia yang berdekatan dengan sejumlah negara yang memiliki kasus cukup signifikan, seperti Singapura, serta lokasi Indonesia yang menjadi salah satu destinasi utama pariwisata di Asia-Pasifik.

Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Perlunya meredam kepanikan publik, dan pentingnya strategi pengendalian informasi yang masuk ke tengah masyarakat. Pada dasarnya, informasi yang benar adalah yang paling diperlukan untuk mengendalikan kepanikan dan pilihan respon publik.
- 2) Strategi komunikasi yang tepat dalam kondisi seperti ini, komunikasi politik pemerintah dan pemberitaan media perlu lebih positif dan edukatif karena pada akhirnya, benteng terkuat untuk melawan ancaman epidemi seperti ini adalah kesadaran masyarakat itu sendiri.

- 3) Mengoptimalkan pola penanganan yang tepat. Sejauh ini, dari 37 *suspect* yang dinyatakan positif mengidap COVID-19, belum ada satupun yang berhasil disembuhkan (hingga bulan maret 2020). Data ini tidak secara otomatis menunjukkan kelemahan pola penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun akan lebih baik bila ada pasien yang berhasil disembuhkan. Setidaknya ini akan menambah optimisme publik tanah air di tengah kepanikan global yang terjadi.
- 4) Pentingnya menjaga optimisme pasar agar iklim perekonomian nasional tetap kondusif. Untuk itu, pemerintah perlu mengaktifkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia (Inpres Nomor 14 Tahun 2019).
- 5) Inpres Nomor 14 Tahun 2019 adalah bentuk ratifikasi pemerintah Indonesia terhadap *Joint External Evaluation Tools* yang dibuat WHO pada tahun 2017. Selain untuk menjaga optimisme pasar, Inpres ini juga bisa menjamin bahwa setiap strategi dan tindakan diambil oleh pemerintah Indonesia selalu seirama dengan strategi penanggulangan yang dilakukan oleh otoritas internasional.

Kamis, 14 Mei 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi dengan Perwakilan *Junior Doctors Network (JDN) Indonesia*

Pada hari Kamis, 14 Mei 2020 pukul 14.00 WIB Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam melaksanakan audiensi dengan Perwakilan JDN Indonesia dan Satgas COVID-19 JDN yang dihadiri oleh dr. Andi Khomeini Takdir Haruni (*Chairman JDN Indonesia*), dr. Tirta Mandira Hudhi (*Satgas JDN Indonesia*), dr. Shafira Ninditya (*Anggota JDN Indonesia*), dr. Fahmi Anshori (*Satgas JDN Indonesia*), dan dr. Vito Damay (*Satgas JDN Indonesia*) di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Gedung Nusantara III Lantai 3 dengan pembahasan sebagai berikut:

- 1) JDN Indonesia menyampaikan bahwa organisasinya berada di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dimana keanggotaannya meliputi peneliti, staff ahli, praktisioner, dan lain sebagainya;
- 2) Perlunya keaktifan dari para dokter untuk membantu UMKM dengan tidak selalu bergantung pada obat pabrikaan;
- 3) Terkait minimnya Alat Pelindung Diri (APD) pada kondisi mewabahnya COVID-19 di Indonesia, JDN Indonesia bermaksud untuk mencari solusi terkait minimnya APD khususnya untuk kalangan medis;
- 4) Banyaknya penggunaan istilah asing dalam melakukan sosialisasi COVID-19 menyebabkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap virus ini;

- 5) Dalam upaya mengurangi jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19, diperlukan sosialisasi dan pemahaman secara masif di berbagai media, baik di televisi dan radio terkait penerapan silaturahmi jarak jauh (*social distancing*);
- 6) JDN Indonesia berharap tidak terjadi pertentangan antara Pemerintah, Polisi, dan masyarakat terkait penanganan COVID-19;
- 7) Dalam rangka meningkatkan sosialisasi terkait silaturahmi jarak jauh, JDN Indonesia berharap untuk bisa diadakan *Live Streaming* bersama DPR, dimana DPR diharapkan dapat ikut memberikan edukasi kepada masyarakat untuk turut aktif dalam melakukan upaya pencegahan COVID-19.



Rabu, 3 Juni 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI)

Pada hari Rabu, 3 Juni 2020 pukul 13.30 WIB Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima Audiensi AP2LI yang dihadiri oleh Andrew A. Susanto (Ketua Umum), dan jajaran pengurus AP2LI di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Gedung Nusantara III lantai 3 dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Ketua Umum AP2LI, Andrew A. Susanto menjelaskan bahwa AP2LI merupakan tempat berhimpunnya perusahaan yang bergerak di bidang industri penjualan langsung (*direct selling*) dan penjualan berjenjang (*multi-level marketing*) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan RI;

- 2) AP2LI adalah satu dari dua asosiasi penjualan langsung di Indonesia yang bertugas untuk mengawasi usaha yang berkedok MLM namun melakukan praktik (*Ponzi Game*);
- 3) Ketua Umum AP2LI menyampaikan bahwa masih banyak bisnis ilegal yang berkedok *multi-level marketing* yang pada dasarnya melakukan pengumpulan dana ilegal/Skema Ponzi di Indonesia;
- 4) Salah satu masalah yang muncul setelah merebaknya wabah COVID-19 dan praktik *Work From Home (WFH)* adalah bermunculannya bisnis *multi-level marketing illegal* yang berasal dari luar negeri, dan tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Hal ini menyulitkan bagi pihak Kepolisian untuk melakukan penangkapan karena kurangnya bukti.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Memahami masukan dan keterangan yang diberikan AP2LI, khususnya terkait praktik bisnis MLM ilegal yang telah menimbulkan kerugian hingga trilyunan rupiah bagi masyarakat Indonesia;
- 2) Terkait permintaan untuk meneruskan aspirasi AP2LI kepada pihak Kepolisian, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam meminta asosiasi untuk membuat surat yang dilengkapi dengan laporan, dan data pendukung yang akurat kepada DPR RI, sehingga laporan

tersebut bisa diteruskan kepada Komisi III DPR RI yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Kepala Kepolisian Negara RI.





Selasa, 9 Juni 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dewan Pimpinan Pusat Pembela Tanah Air Indonesia Bersatu (DPP PEKAT)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima DPP PEKAT yang dihadiri oleh Ketua Umum DPP Pekat, Markoni Koto dan sejumlah jajaran pengurus organisasi di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Gedung Nusantara III lantai 3 dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Ketua Bidang Infokom PEKAT menyampaikan beberapa aspirasi kepada Wakil Ketua DPR-RI Bidang Korpolkam, khususnya terkait RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang saat ini sedang dibahas di Komisi I DPR RI;

- 2) Puguh menilai bahwa pembahasan RUU PDP seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk membuat payung hukum yang komprehensif dalam rangka menegaskan kedaulatan data nasional. Hal tersebut dinilai mendesak, mengingat masa depan kehidupan umat manusia akan banyak bergantung pada teknologi informasi dan *Artificial intelligent* (AI);
- 3) Untuk mendukung upaya tersebut, Ketua Bidang Infokom PEKAT menyarankan di dalam RUU PDP untuk mengamankan dibentuknya infrastruktur teknologi informasi, seperti *National Data Center* (NDC) yang akan menjadi lumbung utama data nasional.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Memahami masukan dan keterangan yang diberikan DPP PEKAT, khususnya terkait manajemen teknologi informasi nasional;
- 2) Terkait aspirasi yang disampaikan DPP PEKAT, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam meminta DPP PEKAT untuk membuat surat yang dilengkapi dengan kajian untuk kemudian diteruskan kepada Komisi I DPR RI, sehingga dapat dimasukkan kedalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU PDP.



Kamis, 11 Juni 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi Himpunan Artis Pengusaha Seluruh Indonesia (HAPSI)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima audiensi HAPSI yang dihadiri oleh Ketua Umum HAPSI, Hj. Shannelom Yuma dan jajaran pengurus organisasi di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Gedung Nusantara III lantai 3 dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) HAPSI saat ini memiliki visi untuk memberdayakan potensi para artis di bidang ekonomi. Tujuannya adalah untuk membangun kemandirian artis Indonesia dikala popularitas mereka sudah menurun di masyarakat;
- 2) Terkait hal itu, HAPSI berharap dapat menjalin sinergi dengan DPR RI. Mengingat potensi kreatifitas para

anggota HAPSI bisa didayagunakan demi mendukung program-program pemerintah;

- 3) Dalam waktu dekat ini, HAPSI berencana membuat program sosialisasi 4 Pilar Bangsa. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam menyarankan agar HAPSI bekerjasama dengan MPR RI, sebab program 4 Pilar adalah program dari MPR RI;
- 4) Dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19, anggota HAPSI sudah membuat produk *hand sanitizer*, dimana Rp. 1.000,- dari keuntungan penjualan tersebut rencana akan diberikan pada pemerintah guna membantu penanganan dan penanggulangan bencana pandemi;
- 5) Wakil Ketua Umum I HAPSI memberikan beberapa pandangan terkait dunia seni di Indonesia. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap dunia seni terbilang minim. Padahal potensi anak bangsa yang bekecimpung di bidang seni memiliki potensi yang besar jika dimanfaatkan dengan baik.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Memahami masukan dan keterangan yang diberikan HAPSI khususnya terkait pentingnya perhatian pemerintah pada industri seni;
- 2) Mengapresiasi seluruh kegiatan yang dilakukan HAPSI untuk masyarakat. Khususnya dalam upaya melawan

pandemi COVID-19 yang banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia;

- 3) Sangat menyambut baik dan berjanji akan mengupayakan agar aspirasi itu disampaikan sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup kewenangannya.





Senin, 15 Juni 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Duta Besar Republik Kuba

Pada hari Senin, 15 Juni 2020 pukul 11.00 WIB Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Kuba, Mrs. Tania Velázquez López yang turut dihadiri oleh Calon Duta Besar Indonesia untuk Republik Kuba, Mrs. Nana Yuliana yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Gedung Nusantara III Lantai 3, dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Duta Besar Republik Kuba untuk Indonesia, Mrs. Tania Velázquez López bermaksud memperkuat Kerjasama Indonesia – Kuba di berbagai sektor. Di sektor ekonomi, Duta Besar Kuba berharap dapat memperluas promosi atas *Cuban Cigar* di Indonesia.

- 2) Di sektor olahraga, Duta Besar Republik Kuba menyampaikan bahwa saat ini pihaknya memiliki kerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dengan saling bertukar pengetahuan untuk cabang olahraga *boxing* dan badminton.
- 3) Terkait Pandemi COVID-19 yang kini tengah mewabah, Mrs. Tania Velázquez López menyampaikan bahwa Pemerintah Kuba memberi perhatian khusus pada sektor kesehatan, dimana saat ini Pemerintah Kuba tengah mengembangkan produk kesehatan yang dapat memperbaiki sistem imun dan efektif sebagai salah satu cara preventif melawan COVID-19.
- 4) Berharap meningkatkan kerjasama Indonesia – Kuba di bidang ekonomi, perdagangan, kesehatan, serta olahraga di masa mendatang.
- 5) Mengundang Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam untuk melakukan kunjungan diplomatik ke Republik Kuba dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Republik Kuba.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Mengapresiasi kedatangan Duta Besar Republik Kuba untuk Indonesia, Mrs. Tania Velázquez López dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Kuba di sektor ekonomi, perdagangan, kesehatan, serta olahraga.

- 2) Menyambut undangan Duta Besar Republik Kuba dan akan mengatur kunjungan diplomatik pada awal tahun 2021.



Senin, 22 Juni 2020 M. Azis Syamsuddin Menerima Kembali AP2LI

Pada hari Senin, 22 Juni 2020 pukul 15.30 WIB Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima AP2LI yang dihadiri oleh Andrew A. Susanto (Ketua Umum), dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) AP2LI melakukan serah terima Surat Keputusan pengangkatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam M. Azis Syamsuddin sebagai Dewan Penasihat AP2LI.
- 2) Ketua Umum AP2LI menyampaikan bahwa perputaran omzet *multi level marketing* di Indonesia baru mencapai 16 Triliun rupiah, dimana jumlah ini masih jauh dibawah negara – negara seperti Amerika Serikat dan RRT yang sudah mencapai 500 Triliun, sehingga kesempatan Indonesia untuk mengembangkan usaha *multi level marketing* juga sangat besar.
- 3) Perwakilan pengurus AP2LI menyampaikan bahwa MLM merupakan bisnis yang fleksibel. Pada tahun 2022 Indonesia diperkirakan akan memasuki fase lonjakan angkatan kerja dimana MLM bisa menjadi solusi atas lonjakan jumlah angkatan kerja tersebut dan bisa dilakukan oleh siapa saja.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Akan mendukung seluruh kegiatan yang tujuannya menggerakkan sektor UMKM dan MLM sebagai roda perekonomian bangsa.
- 2) Bersedia untuk hadir pada acara-acara di daerah yang diselenggarakan oleh AP2LI.



Rabu, 1 Juli 2020 M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi Forum Silaturahmi Alumni Mesir (FSAM)

Pada hari Rabu, 1 Juli 2020 pukul 13.00 WIB Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima audiensi FSAM yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Gedung Nusantara III Lantai 3, dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Perwakilan FSAM menyampaikan bahwa organisasinya beranggotakan 30.000 orang yang terdiri dari golongan tokoh dan ulama di seluruh Indonesia.
- 2) FSAM menyampaikan penolakan terhadap RUU HIP karena dianggap mereduksi nilai-nilai Pancasila dan agama, serta menimbulkan keresahan di masyarakat.
- 3) FSAM berharap dukungan dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam terkait kemudahan dalam

mendapatkan visa belajar bagi para pelajar Indonesia di Mesir, karena belakangan ini banyak dari pelajar Indonesia yang merasa kesulitan dalam mendapatkan atau memperpanjang visa belajar di Mesir.

- 4) FSAM menyampaikan adanya indikasi masalah dalam pemberian beasiswa dari Universitas Al-Azhar Mesir yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama RI. Terdapat beberapa kecurigaan bahwa penerima beasiswa tersebut diprioritaskan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan atau koneksi dengan Kementerian Agama.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Terkait dengan polemik RUU HIP yang banyak mendapat pertentangan diantara masyarakat, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam sepakat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila secara utuh.
- 2) Berterima kasih kepada FSAM atas semangat dalam menjaga nilai-nilai Pancasila secara utuh dan konsisten.
- 3) Memberi catatan bahwa RUU HIP hanya bisa dilakukan sebatas penguatan Lembaga BPIP yang dibentuk hanya berdasarkan Peraturan Presiden dan bukan dengan Undang-Undang, sehingga tidak ada reduksi terhadap nilai-nilai Pancasila.

- 4) DPR RI melalui mekanisme Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Pimpinan DPR RI akan membicarakan tindak lanjut terhadap RUU HIP.
- 5) Terkait masalah sulitnya pembuatan dan perpanjangan visa, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam akan melakukan koordinasi dengan Duta Besar Mesir.
- 6) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam meminta FSAM untuk memberikan data-data dan masukan terhadap laporan adanya indikasi masalah pemberian beasiswa dan tambahan biaya secara tertulis, sehingga ada dasar bagi Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dalam melakukan *cross check* dengan Kementerian Agama RI.



Kamis, 30 Juli 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi Tim Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS)

Pada hari Kamis, 30 Juli 2020 pukul 13.00 WIB Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima audiensi GEKANAS dengan fokus pembicaraan “RUU Cipta Kerja Melanggar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945” yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III Lantai 4, dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Perwakilan GEKANAS menyampaikan bahwa GEKANAS adalah aliansi pekerja yang *concern* terhadap pembentukan Undang-Undang dan khususnya ingin menegaskan terkait klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
- 2) Klaster ketenagakerjaan dianggap bertentangan dengan tujuan dibentuknya RUU Cipta Kerja karena merugikan pekerja.

- 3) Harus ada pembatasan pekerja *outsourcing* dan tidak dibuka bebas seperti di Draft RUU Cipta Kerja, karena disana ada hak pekerja yang dihilangkan.
- 4) Harus ada UMR Kabupaten/Kota karena jika hanya mengacu pada UMR Provinsi, tidak sedikit dari UMR Provinsi yang nominalnya lebih sedikit dari UMR Kabupaten/Kota sementara pekerja harus menanggung biaya hidup yang cenderung lebih tinggi.
- 5) GEKANAS memprotes hilangnya kewajiban bagi TKA untuk mempelajari Bahasa Indonesia dan pelanggaran ketentuan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia.
- 6) Menolak jika ada iuran tambahan yang harus dibayar pekerja untuk jaminan pemutusan kerja.
- 7) RUU Cipta Kerja dianggap mengurangi apresiasi terhadap jumlah masa bakti pekerja pada saat pensiun dalam bentuk pesangon.
- 8) GAKENAS memohon dukungan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dalam mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Masalah substansi dan batang tubuh RUU Cipta Kerja dibahas di Badan Legislasi DPR RI dan hal tersebut sudah menjadi perhatian antara DPR RI dan Pemerintah.

- 2) Berdasarkan pembicaraan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, terkait wacana penambahan iuran bagi para pekerja, akan diimbangi dengan kenaikan gaji pokok dengan tujuan perputaran uang.
- 3) Terkait bahan atau draf RUU Cipta Kerja dan perkembangannya bisa dilakukan pengecekan pada *website* DPR RI di bagian Badan Legislasi.



Kamis, 6 Agustus 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi Lembaga Bantuan Hukum Barisan Pemuda Nusantara (LBH BAPERA)

Pada hari Kamis, 6 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima audiensi LBH BAPERA yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III Lantai 4, dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Perwakilan LBH BAPERA menyampaikan bahwa pihaknya banyak membantu masyarakat yang terzolimi dengan memberikan bantuan advokasi.
- 2) LBH BAPERA berharap dapat membentuk sinergitas dengan DPR RI dalam hal penegakan hukum dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan.

- 3) Mengenai RUU BPIP yang tengah kontroversial, LBH BAPERA mengungkapkan bahwa pihaknya ingin melakukan kerjasama dengan DPR RI dalam hal sosialisasi RUU BPIP dan Undang-undang lainnya dalam rangka memperkuat fungsi legislasi DPR RI.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terkait upaya sinergitas, mendukung upaya sinergi seluruh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam hal penegakan hukum di Indonesia.
- 2) Mengapresiasi kedatangan LBH BAPERA dalam rangka silaturahmi dan sinergitas DPR RI kedepan.
- 3) Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam mengingatkan LBH BAPERA untuk selalu mengutamakan dasar dalam melakukan suatu kritik yang harus didasari oleh argumentasi intelektual.



Senin, 10 Agustus 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI)

Pada hari Senin, 10 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima audiensi BKNDI yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III Lantai 4 DPR RI, dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Perwakilan BKNDI menyampaikan program-program BKNDI yang meliputi pembangunan desa-desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
- 2) BKNDI menyampaikan bahwa organisasinya dibentuk pada tahun 2016, dan dari pengalaman selama ini banyak ditemukan desa-desa yang tidak memiliki pendampingan dana desa, sehingga banyak kepala

daerah yang masuk penjara karena manajemen dana desa yang buruk.

- 3) Masukan dari beberapa desa adalah kebutuhan pendampingan dana desa, bahwa banyak kepala desa yang butuh bimbingan dalam menggunakan dana desa.
- 4) Ketua Dewan Penasihat BKNDI menyampaikan bahwa banyak program yang dicanangkan untuk desa, dari yang sebelumnya desa selalu menjadi objek pembangunan kini dilakukan pergeseran bahwa desa juga bisa menjadi subjek pembangunan.
- 5) BKNDI menyampaikan bahwa pihaknya tengah meningkatkan proses sinergi dengan Pemerintah dalam rangka akselerasi pengembangan investasi dan UMKM di desa-desa.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dalam menjalankan program kerja BKNDI harus memiliki data yang konkret dan tidak hanya bergantung pada data BPS.
- 2) Berharap BKNDI membuat daftar desa-desa yang masih mempunyai masalah *stunting*, sekolah yang tidak memakai semen, dan desa-desa yang belum memiliki rumah sakit. Jangan sampai BKNDI menjadi

badan seremonial, dengan memperkuat data BPS yang sebelumnya sudah ada.

- 3) Berharap BKNDI dapat melakukan pengecekan penyaluran program Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah. BKNDI harus memiliki daftar penerima dalam rangka menghindari terjadinya praktik KKN dalam hal penyaluran program PKH dan program sejenis.
- 4) Terkait pendamping dana desa, secara riil dan aturan pendamping dana desa wajib ada di setiap daerah sehingga jika Kepala Desa merasa tidak cocok dengan pendampingnya, Kepala Desa memiliki wewenang untuk memilih tenaga pendampingnya dengan menggunakan anggaran desa tersebut.
- 5) Terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), direksi yang ditempatkan harus orang-orang yang memiliki kompetensi untuk jabatan tersebut sehingga Bumdes bisa berjalan dan memberikan timbal balik kepada desa.



Selasa, 11 Agustus 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKH NK) Usia 35 Tahun ke atas Kabupaten Lampung Timur

Pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 pukul 16:00 WIB Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam didampingi oleh Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun (F-PG) menerima audiensi GTKH NK yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III Lantai 4, dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Perwakilan GTKH NK menyampaikan bahwa kelompoknya menyanggah batasan usia Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditentukan pemerintah yaitu 35 tahun.
- 2) Guru honorer yang setelah bertahun-tahun mengabdikan merasa tergeser dengan hadirnya CPNS baru, sehingga

GTKHKNK memutuskan untuk melaksanakan Rakornas pada tanggal 29 Februari 2020 dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari Pemda untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Pusat (Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan Presiden.

- 3) Meminta dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam untuk meneruskan kepada Komisi XI DPR RI terkait penganggaran pengangkatan guru honorer minimal 1 sekolah 1 guru honorer (100.077 guru honorer) pada APBN Tahun 2021.
- 4) Kebijakan Pemerintah dalam melakukan moratorium CPNS selama 5 tahun cukup meresahkan guru honorer yang berusia di atas 30 tahun. Hal ini diperparah dengan gaji guru honorer yang kerap di bawah standar.
- 5) Mengenai edaran terkait himbauan Pemerintah kepada sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit untuk digabung, hal ini cukup mengkhawatirkan karena banyak posisi sekolah yang jauh, dan kondisi ekonomi orang tua murid yang rendah, sehingga jika terjadi penggabungan sekolah akan memperjauh lokasi belajar mengajar. Hal ini akan berdampak pada banyaknya siswa putus sekolah dan guru honorer yang kehilangan pekerjaannya.
- 6) Mengenai pernyataan Menteri Pendidikan RI yang menyatakan bahwa gaji guru honorer akan dinaikan

sebanyak 50%, sampai saat ini belum ada realisasi terkait kenaikan gaji guru honorer.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyambut baik kedatangan guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori di atas 35 tahun, dan akan mendorong Pemerintah untuk melakukan pengangkatan guru honorer di atas 35 tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 2) Menyampaikan bahwa aspirasi guru honorer sudah pernah dan akan terus didorong oleh DPR RI kepada Pemerintah.
- 3) Anggota Komisi XI DPR RI, yang turut hadir pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi ini kepada Menteri Keuangan RI, khususnya terkait penganggaran pengangkatan guru honorer non kategori usia 35 tahun ke atas dalam rangka mencapai Indonesia unggul.



Rabu, 12 Agustus 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pada hari Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 14:00 WIB Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam didampingi oleh Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo (F-PG), John Kennedy Azis (F-PG), dan M. Nurdin (F-PDIP) menerima audiensi MUI yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III Lantai 4, dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- 1) Perwakilan MUI menyampaikan bahwa maksud kedatangan adalah untuk menyerahkan sikap MUI terkait RUU Cipta Kerja kepada DPR RI.
- 2) MUI memandang arah pembentukan RUU Cipta Kerja yang merubah kebijakan menjadi tersentralisasi oleh Presiden sehingga hal ini menjadi *concern*.

- 3) MUI mengkhawatirkan terbuka luasnya kesempatan bagi TKA masuk Indonesia, dan dihilangkannya ketentuan kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA sementara tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi.
- 4) MUI mengingatkan DPR RI dan Pemerintah untuk memperhatikan nilai-nilai Pancasila dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
- 5) Khusus terkait perijinan halal, MUI mengingatkan DPR RI dan Pemerintah untuk lebih hati-hati dan mempertimbangkan secara seksama, karena apabila halal menjadi bagian dari sektor perijinan maka di samping RUU Cipta Kerja ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip agama, juga hal ini menjadi imperatif yang mengikat pelaku usaha dan dapat menjadi beban bagi pelaku usaha. Perihal ini menjadikan kontraproduktif dengan semangat RUU Cipta Kerja untuk penyederhanaan perijinan berusaha. Oleh karena itu halal seharusnya dikeluarkan dari rezim perijinan berusaha dan dikembalikan kepada ruhnya yaitu hukum agama Islam.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terkait pengaturan TKA, sudah diatur dalam draf RUU Cipta kerja yang baru dalam rangka mengapresiasi rakyat.

- 2) Sertifikasi halal tetap akan dikeluarkan oleh MUI.
- 3) Terkait pemberitaan yang menyatakan kewenangan daerah ditarik ke pusat, hal tersebut tidak benar. Perizinan tetap berada di daerah, namun pusat juga memberikan persetujuan sebagai bentuk *check and balances*.
- 4) Anggota DPR RI M. Nurdin yang turut hadir pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa sudah banyak perubahan terkait kewenangan daerah dan pusat dari DIM awal yang disampaikan Pemerintah. Pihaknya juga menyampaikan terbuka terhadap segala masukan dari MUI terkait pembahasan RUU Cipta Kerja untuk selanjutnya dibicarakan dengan Pemerintah, khususnya pasal-pasal yang dianggap bermasalah.
- 5) Anggota DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan bahwa terkait TKA, tidak akan dibuka bebas seperti pemberitaan di media. TKA yang boleh masuk hanya individu dengan *skill* yang dibutuhkan untuk keperluan tertentu yang tidak bersifat permanen. Dibutuhkan kerjasama dari Polri dalam hal pengawasan TKA di Indonesia
- 6) Anggota DPR RI John Kennedy Azis menyampaikan bahwa tidak ada kewenangan daerah yang ditarik menjadi sistem sentralisasi pusat. Hanya dalam hal percepatan investasi, daerah diberikan waktu tertentu sehingga apabila sampai batas waktu tertentu daerah

belum mengeluarkan izin yang dimaksud, maka kewenangan itu bisa ditarik ke pusat. Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan bahwa pemberitaan terkait Hak Guna Bangunan (HGB) yang semula 25 tahun diperpanjang menjadi 90 tahun itu tidak benar dan tidak ada dalam draf RUU Cipta Kerja.



Rabu, 23 September 2020, M. Azis Syamsuddin Menerima Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menerima kunjungan kehormatan Yang Mulia Dubes Prancis untuk Indonesia, Mr. Olivier Chambaard yang turut dihadiri oleh Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan (F-Nasdem), dan Ketua GKSB Indonesia-Prancis Hetifah Sjaifudian (F-PG). Dalam pertemuan tersebut Dubes Prancis untuk Indonesia menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan rasa terima kasih atas penerimaan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam di tengah Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia.
- 2) Hubungan Indonesia-Prancis berjalan dengan baik selama 70 tahun dan Indonesia merupakan salah satu *partner* penting untuk Prancis khususnya dalam hal menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Indo-Pasifik.

- 3) Prancis memiliki konsep Indo-Pasifik yang serupa dengan ASEAN, dimana konsep Indo-Pasifik yang digunakan oleh ASEAN yang merupakan gagasan Indonesia.
- 4) Mendukung Indonesia dalam hal kemaritiman, pertahanan, perdamaian, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
- 5) Sebagai bentuk kunjungan balasan dari kunjungan Menteri Pertahanan RI, Bapak Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu sempat diagendakan kunjungan balasan dari Menteri Pertahanan Prancis namun tertunda karena pandemi COVID-19.
- 6) Dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI di Prancis beberapa waktu lalu membahas mengenai alutsista. Namun pembicaraan yang menyangkut alutsista tentu harus dibicarakan dalam suatu kerangka strategis dalam rangka pertahanan kedua negara.
- 7) Menyampaikan apresiasi terhadap rencana dibentuknya RUU Cipta Kerja dimana Dubes Prancis sangat tertarik dalam mengikuti proses legislasi ini mengingat hubungannya dengan kesempatan peningkatan investasi Prancis di Indonesia.
- 8) Dalam bidang pariwisata, sekitar 300 ribu wisatawan Prancis mengunjungi Indonesia dan tujuan wisatawan Prancis tidak hanya terpusat di Bali.

- 9) Di bidang Pendidikan, dalam rangka meningkatkan hubungan Indonesia-Prancis, Kedutaan Besar Prancis di Indonesia memberikan kebijakan visa khusus bagi mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang sudah diterima di universitas di Prancis.
- 10) Diplomat Prancis dan Indonesia melakukan hubungan yang intensif khususnya setelah Indonesia menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB.
- 11) Dalam hal perubahan iklim, Prancis merupakan salah satu negara yang sangat *concern* dengan isu tersebut. Untuk itu, seluruh perusahaan di bidang energi dan mineral di Prancis selalu mengutamakan aspek *go green* dan Prancis sendiri tengah fokus dalam hal pengembangan energi baru dan terbarukan.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- 1) Menyambut baik kedatangan Dubes Prancis untuk Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam berharap pertemuan ini akan berdampak pada peningkatan hubungan kerjasama kedua negara di bidang ekonomi, pertahanan, dan maritim sebagaimana tertuang pada *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*.
- 2) Terkait RUU Cipta Kerja saat ini prosesnya sedang berjalan di Badan Legislasi DPR RI. Seluruh aspirasi tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat

didengar dan terkait waktu penyelesaian RUU akan dilihat perkembangannya.

- 3) Khusus untuk klaster ketenagakerjaan dan klaster pendidikan sedang dilakukan peninjauan lebih lanjut dengan pakar, asosiasi buruh, dan seluruh kelompok masyarakat.
- 4) Memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan khusus dari Kedutaan Besar Prancis di Indonesia terkait pemberian visa kepada mahasiswa Indonesia di tengah pandemi COVID-19.
- 5) Berharap hubungan bilateral maupun multilateral dengan Prancis bisa ditingkatkan, khususnya dalam hal perubahan iklim mengingat isu ini perlu dorongan di panggung internasional.

Tanggapan Anggota DPR RI:

- 1) Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menyampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung rapat dengan Menteri Pertahanan RI terkait Program Kerja 2021, dengan mendapatkan masukan khususnya di bidang pertahanan. Kerjasama yang dapat dilakukan antara Indonesia-Prancis bisa dilakukan dalam hal kerjasama personel, alutsista, dan *coastguard* dalam rangka mengantisipasi konflik di Natuna dan LCS.
- 2) Ketua GKSB Indonesia – Prancis Hetifah Sjaifudian menyampaikan, kerjasama Indonesia – Prancis diharapkan tidak terbatas di bidang pertahanan

dan ekonomi, namun juga di bidang pendidikan dan pariwisata.

- 3) Terkait Pilkada serentak 2020, disampaikan bahwa DPR RI dan Pemerintah dalam pembahasan di Komisi II DPR RI telah sepakat untuk menyelenggarakan Pilkada pada bulan Desember 2020, dengan menerapkan penyesuaian protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak menimbulkan klaster COVID-19 baru.

e. Webinar dan Materi Ajar

1) Webinar

Mewabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia, tidak menurunkan kegiatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam untuk tetap aktif menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengabdian masyarakat, yang diwujudkan melalui kegiatan Webinar sebagai berikut:



Rabu, 8 April 2020 Video Conference Dengan Pimpinan Redaksi Sejumlah Media

Pada hari Rabu, 8 April 2020 pukul 16:30 WIB Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam melaksanakan audiensi dalam jaringan (daring) atau *Video Conference* dengan sejumlah Pimpinan Redaksi dari Kompas, Detik.com, CNN, SCTV, Indosiar, Liputan6.com, Tempo, Viva Group, Kumbaran dan MNC Group yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Gedung Nusantara III Lantai 3, dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a) Persoalan Internet untuk anak-anak sekolah kurang mampu selama diberlakukannya kebijakan *Physical Distancing* oleh Pemerintah Pusat sebagai langkah penangan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

- b) Prioritas DPR RI terkait pembahasan RUU tentang KUHP dan RUU tentang Cipta Kerja selama Pandemi COVID-19.
- c) Peran DPR RI dalam penanganan COVID-19, terutama terkait terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2020.
- d) Kritik terkait minimnya pengawasan anggaran penanganan COVID-19 sebesar 405,1 Triliun yang merupakan hasil dana pinjaman dan bukan penghematan anggaran negara.
- e) Kritik terhadap Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 yang berpotensi *moral hazard* karena Anggota, Sekretaris, dan Anggota Sekretariat KSSK, serta pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam melaksanakan kebijakan terkait Perppu No.1 Tahun 2020 jika dilaksanakan dengan itikad baik.
- f) Terkait potensi melebarnya defisit anggaran lebih dari 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama penanganan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perppu No.1 Tahun 2020.
- g) Peran DPR RI dalam penanganan tingginya jumlah PHK sebagai imbas penyebaran COVID-19

- h) Kritik terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggap kurang progresif terkait relaksasi pajak dalam mencegah pemutusan hubungan kerja dalam skala besar pasca menyebarnya COVID-19.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- a) Masalah jaringan dan internet selama diterapkannya himbauan *physical distancing* oleh Pemerintah Pusat, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam mengusulkan kepada Pemerintah untuk dapat menyediakan *voucher* internet khususnya bagi murid-murid dan masyarakat kurang mampu.
- b) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam juga mengusulkan kepada Pemerintah Daerah setempat untuk dapat memberikan bantuan terkait tersedianya listrik dan air bersih kepada masyarakat yang terdampak penyebaran COVID-19.
- c) Pembahasan RUU tentang KUHP sudah diserahkan kepada Komisi III DPR RI. Sementara itu, pembahasan RUU tentang Cipta Kerja sudah disepakati untuk dibahas di Badan Legislasi DPR RI yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Pimpinan Fraksi untuk dibawa ke Rapat Badan Musyawarah.

- d) Terkait Perppu No. 1 Tahun 2020, sudah dibawa ke Sidang Paripurna dan sedang menunggu Rapat Pimpinan DPR RI dan Rapat Badan Musyawarah terkait Perppu penanganan COVID-19 tersebut.
- e) Menanggapi Pasal 27 dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 yang dianggap memiliki potensi *moral hazard* akibat adanya *acquittal of charge* kepada KSSK, serta pejabat Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan bahwa secara mekanisme, DPR RI tidak dapat melakukan revisi redaksional terhadap Perppu, dan DPR RI hanya memiliki opsi menerima atau menolak Perppu tersebut.
- f) Terkait peran DPR RI pada penanganan COVID-19, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan bahwa DPR RI sudah melakukan pemotongan anggaran sebesar 15% dan untuk sementara memberhentikan seluruh kegiatan kunjungan kerja selama masa penyebaran COVID-19.
- g) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan, bahwa terkait upaya penanganan PHK selama COVID-19, Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan pra kerja dan sedang melakukan peninjauan terkait relaksasi pajak kepada para pengusaha, sehingga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai imbas dari

melemahnya perekonomian negara selama COVID-19.

- h) Menyikapi kritik terkait kebijakan Pemerintah yang dinilai kurang progresif, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam setuju bahwa diperlukan suatu terobosan dari Pemerintah terkait penanganan PHK, dan upaya-upaya yang dapat menggerakkan perekonomian nasional, khususnya yang berasal dari sektor UMKM.



Selasa, 2 Juni 2020, M. Azis Syamsuddin Menjadi Pembicara Pada Acara “NGOBAR” Trijaya FM

Pada hari Selasa, 2 Juni pukul 16.00 WIB Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam melaksanakan audiensi daring sekaligus menjadi pembicara pada acara “Ngobrol Bareng” Trijaya FM dengan tema “Bersiap Hidup Dengan Kenormalan Baru” di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Gedung Nusantara III Lantai 3 dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a) Perlunya penerapan kedisiplinan protokol kesehatan dalam implementasi *New Normal* COVID-19, sehingga kegiatan perekonomian dan pendidikan bisa berjalan khususnya di sektor ekonomi, untuk menutup defisit keuangan;
- b) Presiden bersama Kapolri dan Panglima TNI sudah melakukan *review* terkait persiapan pelaksanaan

New Normal, khususnya di pusat keramaian seperti pasar tradisional dan pusat perbelanjaan lainnya;

- c) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam mengusulkan diterapkan sistem ganjil genap pada pusat perbelanjaan dengan menggunakan nomor toko, yang bertujuan untuk mengontrol jumlah pengunjung dan pegawai yang berdatangan;
- d) Mengenai munculnya ketakutan masyarakat terkait kemungkinan gagalnya implementasi *New Normal*, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menegaskan pentingnya sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 yang masif, sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak lagi menerapkan PSBB;
- e) Terkait respon masyarakat yang masih beranggapan bahwa sebaiknya sektor pendidikan jangan langsung dibuka, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam setuju dengan pandangan tersebut, dan berpendapat khususnya untuk anak-anak diperlukan pengaturan yang lebih spesifik seperti penerapan pendidikan berbasis *outdoor*, melalui program-program ekstrakurikuler;
- f) Terkait penerapan *New Normal* dimana banyak pekerja dan siswa yang bekerja dan belajar secara *online* dan jarak jauh, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam mendorong Pemerintah untuk

meningkatkan fasilitas internet dan Wi-Fi kepada masyarakat;

- g) Di sektor ekonomi, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menghimbau pelaku media untuk mengambil peran dalam mempromosikan usaha-usaha UMKM, sebagai roda penggerak perekonomian rakyat. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam juga menekankan pentingnya penerapan *New Normal* untuk industri di luar UMKM;
- h) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan bahwa Pimpinan DPR RI saat ini telah mengambil peran aktif dalam memerangi penyebaran COVID-19 dengan membentuk Satgas COVID-19 DPR RI, yang sampai saat ini sudah melakukan berbagai kegiatan seperti membuka dapur umum, pengecekan bandara, terminal, hingga membagikan obat tradisional kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.

Rabu, 24 Juni 2020 M. Azis Syamsuddin Melakukan Virtual Sharing

Pada hari Rabu, 24 Juni 2020 pukul 17:30 WIB, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam melaksanakan *Virtual Sharing* dengan Tema “*Challenges for a Leader and Millennials to Adapt for the New Normal*” yang dipandu oleh Dimas Prayoga, S.H., LL.M dan Ezra Daniel, S.H. yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Gedung Nusantara III Lantai 3, dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a) Peserta *virtual sharing* menanyakan kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam terkait aspirasi yang di dapat dari Dapil terkait kondisi selama pandemi COVID-19.
- b) Peserta *virtual sharing* menanyakan pada Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam mengenai cara bagi milenial dalam menghadapi tantangan pekerjaan dan masalah ekonomi setelah pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia.
- c) Peserta *virtual sharing* menanyakan tips untuk dapat berada di puncak karir dan cara untuk mempertahankan posisi tersebut.

Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan:

- a) Aspirasi yang didapat dari daerah pemilihan Lampung II setelah pandemi COVID-19 umumnya terkait masalah kesulitan ekonomi, minimnya

alat kesehatan yang memadai, serta masalah pendidikan.

- b) Terkait masalah tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam terus memberikan bantuan berupa APD dan sembako bagi masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19.
- c) Untuk menghadapi tantangan pekerjaan dan masalah ekonomi setelah mewabahnya Pandemi COVID-19, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menghimbau para milenial dan mahasiswa untuk terus membangun *network* dan kualitas diri karena tidak ada yang tidak mungkin di era *new normal*.
- d) Penting bagi lulusan luar negeri untuk tidak mematok ekspektasi yang terlalu tinggi dan selalu mengedepankan kualitas *basic skills*.
- e) Terkait kiat untuk berada di puncak karir, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan pentingnya loyalitas, integritas, semangat berjuang, dan *trustworthy*. Kerja sebaiknya tidak terlalu banyak berekspektasi dan mau berjuang dari nol.
- f) Kunci keberhasilan *new normal* adalah dengan tetap menjalankan aktivitas kuliah, dan bekerja dengan menerapkan transformasi digital, kreatif, dan kolaboratif, serta disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.



Senin, 20 Juli 2020, M. Azis Syamsuddin Menjadi Pembicara Pada Webinar Universitas Serang Raya

Pada hari Senin, 20 Juli 2020 pukul 13.00 WIB Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menjadi pembicara pada Webinar Universitas Serang Raya dengan topik “Pancasila Dalam Menjawab Problematika Bangsa dan Jati Diri Negara” yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Gedung Nusantara III Lantai 4, dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak boleh lagi diperdebatkan.
- b) Terhadap RUU BPIP yang disampaikan Pemerintah beberapa waktu lalu, tentu akan melalui mekanisme Tata Tertib DPR RI, yakni melalui

persetujuan di Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Pimpinan untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna.

- c) Terkait polemik ekasila dan trisila yang berkembang di masyarakat, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan bahwa masalah tersebut sudah selesai di tingkat pembicaraan di Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah juga sudah menyampaikan RUU baru, yakni RUU BPIP yang disampaikan kepada DPR RI beberapa waktu lalu.



Rabu, 22 Juli 2020 M. Azis Syamsuddin Menjadi Pembicara pada Webinar Persatuan Wartawan Indonesia

Pada hari Rabu, 22 Juli 2020 pukul 14.30 WIB Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menjadi pembicara pada Webinar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan topik “Menyikapi Berakhirnya Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat 2021” yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Gedung Nusantara III Lantai 4, dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

- a) Telaahan yang dilakukan oleh BAKN DPR RI, ditemukan beberapa persoalan dalam penggunaan Dana Otsus. Bahan webinar sesuai dengan rapat tim otsus di Bab IV, Bagian 2 huruf a Pada tanggal 18 Juni 2020.

- b) Berkaitan dengan Dana Otsus Papua dan Papua Barat yang akan selesai pada tahun 2021, hal ini tentu akan menjadi perhatian Pimpinan DPR RI, dan Badan Anggaran DPR RI.
- c) Tim Pemantau DPR RI terhadap Dana Otsus juga akan melakukan rapat dengan para Bupati dan Gubernur, untuk menjadi dasar atau bahan rapat dengan Menteri Keuangan RI.
- d) Pada Masa Reses IV Tahun Sidang 2019-2020, DPR RI akan melakukan proses serap aspirasi terkait evaluasi penggunaan Dana Otsus.

Selasa, 25 Agustus 2020, M. Azis Syamsuddin Menjadi Pembicara Pada Webinar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menjadi pembicara pada Webinar BPKN dengan tema “Jaminan Produk Halal” dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Jaminan Produk Halal).
- b) Yang termasuk “produk” dalam UU Jaminan Produk Halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Produk Halal).
- c) Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Produk Halal).
- d) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menegaskan dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (PP Nomor 31 Tahun 2019) dinyatakan bahwa produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan wajib diberikan keterangan tidak halal serta pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk tersebut.

- e) Selain itu, pengawasan jaminan produk halal juga dilakukan terhadap pencantuman keterangan tidak halal (Pasal 77 ayat (1) huruf e PP Nomor 31 Tahun 2019).
- f) Pengawasan pencantuman keterangan tidak halal dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan dilakukan terhadap produk. Adapun yang dimaksud dengan “tulisan” adalah perbedaan warna tulisan dalam komposisi produk (Penjelasan Pasal 78 ayat (1) huruf a PP Nomor 31 Tahun 2019).
- g) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menyampaikan bahwa konten produk halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, tapi juga obat-obatan dan produk lainnya.
- h) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam menegaskan bahwa DPR RI akan melakukan pemantauan secara intensif terhadap

implementasi dari perusahaan-perusahaan sebagaimana fungsi pengawasan yang dimiliki DPR RI.

- i) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam meminta MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk tidak saling menarik kepentingan namun saling bersinergi sehingga UU Jaminan Produk Halal bisa diimplementasikan sebagaimana semestinya.

2) Materi Ajar

Dr. Aziz Syamsuddin selain mengabdikan dirinya dalam menjalankan tugas negara sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam juga mengabdikan dirinya pada akademika di Universitas Trisakti dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Matakuliah yang beliau paparkan adalah Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan dan Norma Hukum serta Pengantar Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN & NORMA HUKUM

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan yang menguraikan latar belakang timbulnya Ilmu Perundang-undangan di dunia hingga di Indonesia. Ilmu Perundang-undangan adalah ilmu yang berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, terutama

di Jerman sebagai negara yang pertama kali mengembangkan. Secara konseptual Ilmu Perundang-undangan menurut Burkhardt Kreams adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum Negara. Lebih lanjut Burkhardt Kreams membagi Ilmu Perundang-undangan dalam tiga wilayah:

1. Proses Perundang-undangan;
2. Metode Perundang-undangan; dan
3. Teknik Perundang-undangan.

Sejatinya perkembangan ilmu pengetahuan Perundang-undangan berjalan seiring dengan perkembangan konsep negara hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia, oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam, dengan konsepsi yang demikian, maka perkembangan Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran manusia akan hukum. Hal ini secara jelas dapat dilihat dari perkembangan konsep yang diperkenalkan oleh Burkhardt Kreams. Lebih lanjut, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan kemudian diperkenalkan oleh beberapa pemikir atau ahli hukum yakni Hans

Kelsen, Adolf Merkl, dan Hans Nawiasky yang secara khusus menyoroiti tata susunan norma hukum negara (*die Theorie von Stufenaufbau der Rechtsordnung*). Dengan adanya berbagai pemikiran dan pandangan akan bahasan-bahasan dalam Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan ini menunjukkan adanya keberagaman pemikiran. Hal ini tentunya membawa suatu kenyataan normatif bahwa Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan yang niscaya membawa pencerahan akademis yang bersifat konstruktif.



ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG- UNDANGAN & NORMA HUKUM

Disampaikan oleh:
Dr. Aziz Syamsuddin

Gedung H. Kampus A
Jl. Kyai Tapa No. 1 Crogot
Jakarta 11440, Indonesia
Telp : 062 219 5463232
Ext. 719, 709,
Fas : 062 219 5437014
Website :
<http://www.trisakti.ac.id/TH>

1



**APAYANG DI MAKSUD ILMU
PERUNDANG-UNDANGAN?**

2

ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN



Pendapat Burkhardt Kreams :


- ⊙ **Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan = ilmu interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik & sosiologi.**
- ⊙ **Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu :**
 - 1. Teori perundang-undangan = berorientasi pada mencari kejelasan & kejermihan makna atau pengertian-pengertian & bersifat kognitif.**
 - 2. Ilmu perundang-undangan = berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan & bersifat normatif.**

ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG-UNDANGAN



Selanjutnya Burkhardt Kreams membagi lagi menjadi tiga bagian :

- ⊙ **1. Proses Perundang-undangan;**
- ⊙ **2. Metode Perundang-undangan;**
- ⊙ **3. Tehnik Perundang-undangan.**



APA DEFINISI PERUNDANG-UNDANGAN?

FUNGSI ILMU PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL



- ⦿ Memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa & bernegara.
- ⦿ Sebagai jembatan antar lingkup hukum adat dan hukum yang tidak tertulis atau;
- ⦿ Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum yang tidak tertulis bagi masyarakat.

DEFINISI



Istilah **"perundang-undangan"** mempunyai dua arti yang berbeda:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan – peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

DEFINISI



Ada bermacam-macam pendapat mengenai pengertian dari **"peraturan perundang-undangan"**, yaitu :

- ⊙ **Pendapat Van Der Tak :**
Kaidah hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum.
- ⊙ **Menurut Undang-undang No. 12 tahun 2011 (Pasal 1 angka 1) :**
Pembuatan peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan.

Aturan-aturan hukum terbentuk dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat



**APA YANG DI
MAKSUD NORMA?**

PENGERTIAN NORMA



- ⊙ Norma berasal dari Bahasa latin = Norm = artinya kaidah, pedoman, patokan atau aturan.
- ⊙ Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya (Maria Farida Indrati Soeprapto, SH., MH, Ilmu Perundang-undangan).

BENTUK NORMA HUKUM



- ⊙ Norma hukum tertulis = undang-undang

- ⊙ Norma tidak tertulis = norma-norma adat, norma-norma agama dan norma-norma moral.

10

STATIKA & DINAMIKA SISTEM NORMA



- ⊙ **Pendapat Hans Kelsen, ada dua sistem norma, yaitu :**
 - 1. Sistem Norma Statik (Nomostatics) :**
Sistem norma yang melihat pada "isi" dari norma tersebut (dari norma umum ke norma khusus).

 - 2. Sistem Norma Dinamis (Nomodynamics) :**
Sistem norma yang dilihat dari "cara pembentukan atau penghapusannya".

11



KARAKTERISTIK NORMA

*Apakah anda tahu,
bagaimana
karakteristik norma
hukum?*

KARAKTERISTIK NORMA HUKUM



⊙Dilihat dari hal yang diatur/perbuatan/tingkah laku :

1. Norma Hukum Abstrak = Norma hukum yang melihat perbuatan subyek hukum yang tidak ada batasnya, dalam arti tidak kongkrit.
2. Norma Hukum = Norma hukum yang melihat perbuatan subyek hukum dalam arti kongkrit.



Varian : Norma Hukum Umum-abstrak = Regeling

Norma hukum umum-konkrit

Norma hukum individual-abstrak

Norma hukum individual-konkrit = Beschikking

STOP!!!!!!!!!!!!
PELANGGARAN
DISIPLIN ITU
INDAH

DAYA BERLAKUNYA NORMA

*Bagaimana daya
berlakunya norma
hukum?*

DAYA BERLAKUNYA




NORMA HUKUM

EINMALIG
DAURHAFTIG

▪ norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai (sifatnya *beschikking*).

▪ Norma hukum yang tidak dibatasi waktu, berlaku terus menerus. Peraturan itu dicabut atau dinyatakan tidak berlaku



WUJUD NORMA

Apakah anda tahu bentuk dari norma?

WUJUD



- ⊙ **Norma Hukum Tunggal** = Norma hukum yang berdiri sendiri, tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya (isinya hanya merupakan suruhan/das sollen/norma hukum primer).
- ⊙ **Norma Hukum Berpasangan** = Norma hukum yang berisi norma hukum primer & norma hukum sekunder. Norma hukum sekunder, tata cara penanggulangan apabila norma hukum primer dilanggar.

Pengenalan Materi Teknik Penyusunan Undang-Undang

**Disampaikan oleh:
Dr. Aziz Syamsuddin**

VISI

Penyusunan program Legislasi Nasional didasarkan pada visi pembangunan hukum nasional, yaitu

Terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Misi :

- ❖ Mewujudkan materi hukum disegala bidang dalam rangka penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- ❖ Mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;
- ❖ Mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi;
- ❖ Mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi dan berwibawa.

PROGRAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Kebijakan program legislasi diarahkan pada terbentuknya undang-undang dibidang hukum, ekonomi, politik, agama, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sosial Budaya, Pembangunan Daerah, Sumber Daya Alam, dan lingkungan hidup, Pertahanan dan Keamanan, sebagai pengaturan lebih lanjut dari UUD Negara RI, yang materinya mencakup :

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Hak dan kewajiban warga negara;
3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara;
4. Wilayah negara dan pembagian daerah;
5. Kewarganegaraan dan Kependudukan;
6. Keuangan Negara

TUJUAN DAN SASARAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG


- 1) Mendukung upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.*
- 2) Mengempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.*
- 3) Membentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.*


Sasaran program pembentukan UU disesuaikan dengan arah dan kebijakan program pembentukan UU pada berbagai bidang yang didasarkan pada :

1. RUU yang merupakan perintah dari UUD 1945;
2. RUU yang merupakan perintah dari ketetapan MPR RI;
3. RUU yang terkait dengan pelaksanaan UU lain;
4. RUU yang merupakan warisan prolegnas 2000-2004 disesuaikan dengan kondisi saat ini ;
5. RUU yang merupakan ratifikasi terhadap perjanjian Internasional;
6. RUU yang mendorong percepatan reformasi

BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM







Dr. H. Aziz Syamsuddin., S.H., S.E., M.H., MAF.
Penyunting: Anis Fuadi

PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Buku ini patut menjadi referensi bagi kalangan mahasiswa hukum, teoretisi, akademisi, tidak terkecuali bagi para anggota DPR dan DPD dalam menjalankan fungsi legislatifnya.

Penerbit
 **SINAR GRAFIKA**



MATERI 5 (LIMA) KALI PERTEMUAN MATA KULIAH PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H.

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA, SEPTEMBER 2020**

1. Pemahaman Perancangan Peraturan Perundang- undangan Akar sejarah timbulnya Politik Hukum; (18 September 2020, Pukul 13.00 WIB,)

Politik perundang-undangan merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai arah pengaturan (substansi) hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa hanya menggambarkan keinginan atau kebijakan pemerintah atau negara? Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa kewenangan atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan adalah hanya negara atau Pemerintah.¹⁰⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk monopoli negara yang absolut, tunggal, dan tidak dapat

¹⁰⁶ Hal ini disebut sebagai “asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

dialihkan pada badan yang bukan badan negara atau bukan badan pemerintah. Sehingga pada prinsipnya tidak akan ada deregulasi yang memungkinkan penswastaaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian dalam proses pembentukannya sangat mungkin mengikutsertakan pihak bukan negara atau Pemerintah.¹⁰⁷ Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung akan selalu berkenaan dengan kepentingan umum, oleh karena itu sangat wajar apabila masyarakat diikutsertakan dalam penyusunannya.

Keikutsertaan tersebut dapat dalam bentuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai prakarsa dalam mengusulkan/memberikan masukan untuk mengatur sesuatu atau memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menilai, memberikan pendapat atas berbagai kebijaksanaan negara atau Pemerintah di bidang perundang-undangan. Dalam praktek, pengikutsertaan dilakukan melalui kegiatan seperti pengkajian ilmiah, penelitian, berpartisipasi dalam forum-forum diskusi atau duduk dalam kepanitiaan untuk mempersiapkan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Pada forum Dewan Perwakilan Rakyat juga dilakukan pemberian sarana partisipasi yang dilakukan melalui pranata “*dengar pendapat*” atau “*public hearing*”. Berbagai

107 *Ibid.*, Pasal 53. Pasal 53 merumuskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

sarana untuk berpartisipasi tersebut akan lebih efektif bila dilakukan dalam lingkup yang lebih luas bukan saja dari kalangan ilmiah atau kelompok profesi, tetapi dari berbagai golongan kepentingan (*interest groups*) atau masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut biasanya diperlukan suatu sistem desiminasi rancangan peraturan perundang-undangan agar masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan atau politik hukum dan perundang-undangan yang dilaksanakan. Sehingga pembangunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengarah pada terbentuknya suatu sistem hukum nasional Indonesia yang dapat mengakomodir harapan hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang berorientasi pada terciptanya hukum yang responsive. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud MD juga menyatakan:

"Hukum yang responsive merupakan produk hukum yang lahir dari strategi pembangunan hukum yang memberikan peranan besar dan mengundang partisipasi secara penuh kelompok-kelompok masyarakat sehingga isinya mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat pada umumnya."¹⁰⁸

Dari yang telah diuraikan tersebut, maka seharusnya peraturan perundang-undangan dapat diformulasikan sedemikian rupa yaitu sedapat mungkin menampung berbagai pemikiran dan partisipasi berbagai lapisan

108 M. Mahfud MD, *Demokratisasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum Yang Responsif*, Makalah, FH UNDIP, Semarang, 1996, Hal 1.

masyarakat, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Pemahaman mengenai hal ini sangat penting karena dapat menghindari benturan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah atau negara yang akan terjebak ke dalam tindakan yang dijalankan diluar jalur atau landasan hukum. Bila hukum yang dihasilkan adalah hukum yang responsif, maka tidak akan ada lagi hukum siapa yang kuat (punya kekuasaan) akan menguasai yang lemah atau anggapan rakyat selalu menjadi korban, karena lahirnya hukum tersebut sudah melalui proses pendekatan dan formulasi materi muatannya telah menampung berbagai aspirasi masyarakat. Pada dasarnya penerimaan (resepsi) dan apresiasi masyarakat terhadap hukum sangat ditentukan pula oleh nilai, keyakinan, atau sistem sosial politik yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.¹⁰⁹

Dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia pernah terjadi bahwa selama lebih dari 30 tahun sebelum reformasi tahun 1998, konfigurasi politik yang berkembang di negara Indonesia dibangun secara tidak demokratis sehingga hukum kita menjadi hukum yang konservatif dan terpuruk karena selalu dijadikan sub ordinat dari politik. Sedangkan ciri atau karakteristik yang melekat pada hukum konservatif antara lain:

1. Proses pembuatannya sentralistik (tidak partisipatif) karena didominasi oleh lembaga-lembaga negara yang

¹⁰⁹ Iskandar Kamil, *Peradilan Anak*, Makalah, Disampaikan pada Workshop (*Round Table Discussion*) mengenai Pedoman Diversi untuk Pelindungan Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Jakarta, 1 Juni 2005.

dibentuk secara tidak demokratis pula oleh negara. Di sini peran lembaga peradilan dan kekuatan-kekuatan masyarakat sangat sumir.

2. Isinya bersifat *positivist-instrumentalistik* (tidak aspiratif) dalam arti lebih mencerminkan kehendak penguasa karena sejak semula hukum telah dijadikan alat (instrumen) pembenar yang akan maupun (terlanjur) dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang dominan.
3. Lingkup isinya bersifat *open responsive* (tidak responsif) sehingga mudah ditafsir secara sepihak dan dipaksakan penerimanya oleh pemegang kekuasaan negara.
4. Pelaksanaannya lebih mengutamakan program dan kebijakan sektoral jangka pendek dari pada menegakkan aturan-aturan hukum yang resmi berlaku.
5. Penegakannya lebih mengutamakan perlindungan korps sehingga tidak jarang pembelokan kasus hukum oleh aparat dengan mengaburkan kasus pelanggaran menjadi kasus prosedur atau menampilkan kambing hitam sebagai pelaku yang harus dihukum.¹¹⁰

Sejalan dengan M. Mahfud MD, mengenai ciri tersebut, Satya Arinanto memberikan pendapatnya bahwa produk hukum yang konservatif mempunyai makna:

110 M. Mahfud MD, *Langkah Politik dan Bingkai Paradigmatik Dalam Penegakan Hukum Kita*, Makalah, Bahan Kumpulan Perkuliahan Pasca Sarjana FH UI, 2004, Hal 3-5.

"Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, keinginan pemerintah, dan bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Ia lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Sedangkan produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat.^{111"}

Dari pengalaman sejarah hukum¹¹²tersebut seharusnya perlu dirancang suatu skenario politik perundang-undangan

111 Satya Arinanto, *Kumpulan Materi Pendukung (Transparansi) Politik Hukum dan Politik Perundang-undangan (Dihimpun dari Berbagai Sumber)*, Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Perundang-undangan Bagi Legislative Drafter Sekretariat Jenderal DPR RI, tanggal 14 April 2003, Hal. 8.

112 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 107. Satjipto Rahardjo mengutip Paul Scholten yang mengemukakan konsep bahwa hukum merupakan suatu kesatuan norma-norma yang merupakan rangkaian perjalanan sejarah yang memandang kebelakang kepada peraturan perundang-undangan yang ada dan memandang kedepan untuk mengatur kembali.

nasional yang berorientasi pada pemahaman konsep sistem hukum nasional yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan secara komprehensif dan aspiratif. Penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang aspiratif tersebut merupakan rangkaian dari langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam program pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis serta berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai NKRI.

2. Hukum dan Ilmu Peraturan Perundang-undangan Relasi; (25 SEPTEMBER 2020, Pukul 13.00 WIB, Via Zoom Class)

Dalam sebuah peraturan perundang-undangan memiliki arti yang penting untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan terciptanya ketertiban dan keadilan memungkinkan para pekerja dapat bekerja dengan tenang, guru dan siswa belajar dengan nyaman, anak-anak bisa bermain dengan riang dan presiden dapat mengelola negara dengan bijak.

Pada akhirnya, stabilitas nasional pun akan tercipta sehingga dari segi pembangunan nasional pun akan menuju pembangunan yang manusia Indonesia seutuhnya “manusia Indonesia harus dibentuk dari sisi kemanusiannya baik itu secara individu maupun kelompok” dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Dalam sebuah kehidupan kenegaraan, peraturan perundang-undangan, seperti UUD NRI Tahun 1945 hingga dengan peraturan daerah disusun oleh lembaga yang berwenang dengan proses penyusunan yang berbeda. Undang-undang adalah peraturan perundangan, yang dalam pembentukannya Presiden harus mendapat persetujuan DPR RI, ketentuan tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR RI”, pasal 20 ayat 1 “DPR RI memegang kekuasaan membentuk UU” dan Pasal 20 ayat (2) ” setiap RUU dibahas oleh DPR RI dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang (UU), ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Selanjutnya didalam Pasal 20 ayat (2) Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Proses pembentukan UU diatur dalam UU Nomor 12 jo Tahun 2011 Jo UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, proses pembentukan UU juga diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU

No 15 Tahun 2019, materi muatan yang harus diatur melalui Undang-Undang adalah:

1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No 15 Tahun 2019, proses pembuatan Undang-undang diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 23, Pasal 43 s.d. Pasal 51, dan Pasal 65 s.d. Pasal 74. Sedangkan, dalam UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pembentukan UU diatur dalam Pasal 142 s.d. Pasal 163. Untuk proses selengkapnya, Saudara juga dapat melihat pada Tata Tertib DPR RI mengenai Tata Cara Pembentukan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Tata Tertib DPR RI tersebut, adapun ringkasan dari proses pembentukan undang-undang sebagai berikut

1. RUU dapat berasal dari DPR RI atau Presiden.
2. RUU dari DPR RI diajukan oleh anggota DPR RI, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR RI yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD
3. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya
4. RUU tersebut kemudian disusun dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR RI untuk jangka waktu 5 tahun serta dibuat pula dalam jangka waktu tahunan yang berisi RUU yang telah diurutkan prioritas pembahasannya.
5. Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perppu.
6. Pimpinan DPR RI memberitahukan adanya RUU dan membagikan RUU kepada seluruh anggota DPR RI dalam rapat paripurna
7. DPR RI dalam rapat paripurna berikutnya memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan. Selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.

8. Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus
9. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini fraksi
10. Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna berisi:
 - a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan Tingkat I;
 - b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. Pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.
11. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak
12. RUU yang membahas tentang otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah; pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan melibatkan DPD tetapi hanya pada pembicaraan tingkat I saja.

13. Dalam penyiapan dan pembahasan RUU, termasuk pembahasan RUU tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR RI melalui pimpinan DPR RI dan/atau alat kelengkapan DPR RI lainnya.
14. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR RI dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat pengesahan, serta diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas perencanaan:

1. Rancangan Undang-Undang;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah;
3. Rancangan Peraturan Presiden;
4. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
6. Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Perencanaan Rancangan Undang-Undang meliputi kegiatan:

1. penyusunan Naskah Akademik;
2. penyusunan Prolegnas jangka menengah;

3. penyusunan Prolegnas prioritas tahunan;
4. perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka; dan
5. perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas.

3. Sistem Hukum dan Sistem Peraturan Perundang-undangan; (2 OKTOBER 2020, Pukul 13.00 WIB, Via Zoom Class)

Sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compound of several parts*). Sistem merupakan suatu kebulatan yang memiliki unsur-unsur dan peran yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi.¹¹³ Masing-masing bagian atau unsur harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian atau unsur-unsur lain dan dengan keseluruhannya seperti mozaik atau *legpuzzle*.¹¹⁴ Sistem merupakan pengorganisasian dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling menggantungkan diri satu dari yang lain dan membentuk satu kesatuan. Suatu sistem adalah suatu perangkat komponen yang berkaitan secara terpadu dan dikoordinasikan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Adapun ciri-ciri dari sistem yaitu: terikat pada waktu dan tempat; kontinu, berkesinambungan, dan otonom;

113 Soewandi, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Salatiga, FH UKSW, 2005, Hal. 65

114 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Penerbit UAJY, 2010, Hal. 24

terdapat pembagian di dalamnya; tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian; sebagai pelengkap; dan memiliki konsep yang fundamental. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa sistem hukum adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling menentukan, saling pengaruh mempengaruhi dan tidak boleh saling bertentangan (harus konsisten), untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara sederhana, sistem hukum adalah susunan hukum yang teratur. Sistem hukum terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur yaitu peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi, dan nilai-nilai. Sistem hukum bersifat kontinu, berkesinambungan dan otonom. Sistem hukum berfungsi untuk menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*restitutio in integrum*).¹¹⁵

Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan saja namun peraturan-peraturan itu dapat diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi, dan kebiasaan. Menurut Friedman, suatu sistem hukum terdiri dari : struktur atau kelembagaan sebagai kerangka dasar dari sistem hukum itu sendiri, substansi hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang bersifat materiil maupun formil, dan budaya hukum yakni nilai-nilai atau pandangan masyarakat termasuk perilaku aparat dalam sistem hukum itu sendiri.

115 Ibid, Hal. 31

Di Indonesia dikenal ada beberapa sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional dan sistem hukum Indonesia adalah dua hal yang berbeda. Sistem hukum nasional berarti sistem hukum yang diberlakukan oleh negara (*state law*), sedangkan sistem hukum Indonesia merefleksikan keanekaragaman hukum yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum nasional berasal dari dua istilah yaitu sistem dan hukum nasional. Pengertian sistem telah dijelaskan di bagian terdahulu. Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri.

Hukum nasional tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Sistem hukum nasional adalah sebuah sistem hukum (meliputi materiil dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun berdasarkan ideologi negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan dapat juga bersumber pada hukum lain asal tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta berlaku di seluruh Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala aspek kehidupan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Dalam telaah sejarah perundang-undangan (*wetsh/storie*), dapat dikemukakan

bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang telah empat kali mengalami perubahan, mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan negara dan urusan pemerintahan, dan terdapat landasan pengaturan baru dalam UUD NRI Tahun 1945 antara lain beralihnya kekuasaan membentuk Undang-undang dari Presiden kepada DPR RI dan adanya Undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan Undang-undang. Pada dasarnya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku (memberikan pedoman pasti mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah, sehingga nantinya menjadi *handboek wetgeving* bagi para perancang peraturan perundang-undangan, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan. Berbagai permasalahan yang muncul dalam pemahaman membuka peluang untuk melahirkan berbagai karya akademis dalam paradigma konseptual baru.

Sistem hukum nasional seperti yang diutarakan di atas tersebut masih belum dapat terwujud sepenuhnya di Indonesia. Masih begitu banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan bertentangan satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki adanya peraturan yang saling tumpah tindih atau bertentangan. Di Indonesia masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun UUD NRI Tahun 1945 sehingga dalam

penerapannya tidak memberikan rasa keadilan bagi rakyat dan tidak adanya kepastian hukum.

Ketika berbicara mengenai sistem hukum, maka ada tiga komponen penting yang juga perlu dilihat, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Pembangunan sistem hukum yang dilakukan di Indonesia masih dominan secara substansi saja, namun struktur dan budayanya masih kurang mendapatkan perhatian. Indonesia belum memiliki sistem hukum nasional yang representatif. Untuk dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan keadilan maka perlu dikembangkan budaya hukum di seluruh lapisan masyarakat. Kemudian mengakui dan menghormati hukum adat dan hukum agama serta memperbaharui Undang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif. Perilaku aparat penegak hukum juga perlu diperbaiki sehingga tidak hanya hukumnya saja yang baik tapi dalam implementasinya pun dapat berjalan dengan baik karena dukungan aparat penegak hukum yang baik pula. Hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pula oleh pemerintah dan masyarakat.

4. Asas-Asas Hukum Dalam Pembentukan PUU; (9 Oktober 2020, Pukul 13.00 WIB, Via Zoom Class)

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak¹¹⁶ Asas-asas pembentuk

116 Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, Edisi III, Hal.70

peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Meskipun berbeda redaksi, pada dasarnya beragam pendapat itu mengarah pada substansi yang sama. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli, kemudian penulis akan mengklasifikasikannya ke dalam dua bagian kelompok asas utama (1) asas materil atau prinsip-prinsip substantif; dan (2) asas formal atau prinsip-prinsip teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto¹¹⁷, memperkenalkan enam asas sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);
- b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);

¹¹⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1989, Cet. Ke-3, Hal. 7-11

- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
- e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di gugat;
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Hampir sama dengan pendapat ahli sebelumnya Amiroedin Sjarief, mengajukan lima asas, sebagai berikut.¹¹⁸

- a. Asas tingkatan hirarkhi;
- b. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di gugat;
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan UU yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
- d. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut;
- e. UU yang baru menyampingkan UU yang lama (*lex posteriori derogat lex periori*).

118 Op. Cit., Amiroedin Sjarief, t, Hal. 78-84

Pendapat yang lebih terperinci di kemukakan oleh I.C van der Vlies di mana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas materil. Asas formal mencakup:¹¹⁹

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duetlijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
- c. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoorbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan yang masuk asas materiiil adalah sebagai berikut:

- a. Asas terminologi dan sistimatika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);

119 A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990, Hal. 330

- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuale rechtsbedeling*).

Pendapat terakhir dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida,¹²⁰ yang mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita negara hukum yang tidak lain adalah Pancasila, yang oleh Attamimi diistilahkan sebagai bintang pemandu, prinsip negara hukum dan konstitusionalisme, di mana sebuah negara menganut paham konstitusi.

Lebih lanjut mengenai A. Hamid. S. Attamimi, mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut :

- a. Asas-asas formal:
1. Asas tujuan yang jelas.
 2. Asas perlunya pengaturan.
 3. Asas organ / lembaga yang tepat.
 4. Asas materi muatan yang tepat.
 5. Asas dapat dilaksanakan.
 6. Asas dapat dikenali.

120 Op. Cit. , Maria Farida Indrati Soeprapto, Hal. 197

b. Asas-asas materiil:

1. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara.
2. Asas sesuai dengan hukum dasar negara.
3. Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum.
4. Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, pada dasarnya menunjuk pada bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan dibuat, baik dari segi materi-materi yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan, cara atau teknik pembuatannya, akurasi organ pembentuk, dan lain-lain. Untuk memudahkan pemahaman, di bawah ini akan diuraikan penjelasan asas-asas itu yang dikelompokkan ke dalam 3 bagian asas yang harus dipenuhi. Uraian berikut ini sebagian besar mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dengan tambahan dan penjelasan yang dideduksi dari uraian para ahli.

Asas-asas Hukum Umum

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*); peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan

itu lahir. Namun demikian, mengabaikan asas ini dimungkinkan terjadi dalam rangka untuk memenuhi keadilan masyarakat. Sebagai contoh UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang digunakan untuk mengadili peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur yang terjadi pada 1999.

- b. Asas kepatuhan pada hirarkhi (*lex superior derogat lex inferior*); peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi dan seterusnya sesuai dengan hirarkhi norma dan peraturan perundang-undangan
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*); sebagai contoh UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah *lex specialis* yang banyak mengesampingkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*); dalam setiap peraturan perundang-undangan biasanya terdapat klausul yang menegaskan keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut dan menyatakan peraturan

perundang-undangan sejenis yang sebelumnya digunakan, kecuali terhadap pengaturan yang tidak bertentangan.

Asas Material/Prinsip-Prinsip Substantif

Secara umum, prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam menilai substansi/ materi muatan peraturan perundang-undangan adalah (1) nilai-nilai HAM dan keadilan gender yang sudah tercantum di dalam konstitusi; jaminan integritas hukum nasional; dan (2) peran negara versus masyarakat dalam negara demokrasi. Ketiga prinsip dasar itu jika diturunkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- a. Pengayoman; memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan; memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat.
- c. Kebangsaan; mencerminkan watak bangsa Indonesia yang pluralistik.
- d. Bhinneka Tunggal Ika; memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya.
- e. Keadilan; memuat misi keadilan.
- f. Kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan; memberikan akses dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

- g. Ketertiban dan kepastian hukum; menciptakan ketertiban melalui jaminan hukum.
- h. Keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan; menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara.
- i. Keadilan dan kesetaraan gender; memuat substansi yang memberikan keadilan dan kesetaraan gender dan mengandung pengaturan mengenai tindakan-tindakan khusus bagi pemajuan dan pemenuhan hak perempuan.
- j. Antidiskriminasi; tidak mengandung muatan pembedaan (baik langsung maupun tidak langsung), berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, dan identitas sosial lainnya.
- k. Kejelasan tujuan; mengandung tujuan yang jelas yang hendak dicapai, akurasi pemecahan masalah.
- l. Ketepatan kelembagaan pembentuk Perda; jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
- m. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan memuat substansi yang sesuai berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang.
- n. Dapat dilaksanakan; memuat aturan yang efektif secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga dapat dilaksanakan.

- o. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; peraturan perundang-undangan harus memuat aturan yang menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan daya guna dan hasil guna.
- p. Kejelasan rumusan; bahasa, terminologi, sistematika, yang mudah dimengerti dan tidak multitafsir.
- q. Rumusan yang komprehensif; muatan Perda harus dibuat secara holistik dan tidak parsial.
- r. Universal dan visioner; muatan peraturan perundang-undangan disusun untuk menjawab persoalan umum dan menjangkau masa depan (futuristik), tidak hanya dibuat untuk mengatasi suatu peristiwa tertentu.
- s. *Fair trial* (peradilan yang *fair* dan adil); muatan tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus menyediakan mekanisme penegakan hukum yang *fair*.
- t. Membuka kemungkinan koreksi dan evaluasi; setiap peraturan perundang-undangan harus memuat klausul yang memungkinkan peninjauan kembali bagi koreksi dan evaluasi untuk perbaikan.

Asas Formal/Prinsip-prinsip Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Aksesibilitas dan keterbukaan; proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, persiapan, pembentukan, dan pembahasan harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.
- b. Akuntabilitas; proses peraturan perundang-undangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka yang meliputi: akurasi perencanaan kerja, kinerja lembaga legislatif dan eksekutif, serta pembiayaan.
- c. Partisipasi publik; proses pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan kemampuan menangkap aspirasi dan kekhawatiran publik; kecermatan memahami masalah secara akurat; serta kapasitasnya menemukan titik-titik konsensus antara berbagai pengemban kepentingan tentang suatu isu atau permasalahan, termasuk penyediaan mekanisme partisipasi dan pengelolaan aspirasi.
- d. Ketersediaan kajian akademik; proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan kajian mendalam atas masalah yang dihadapi atau hal-hal yang hendak diatur, yang biasanya dituangkan dalam bentuk naskah akademik.
- e. Kekeluargaan; proses pengambilan kesepakatan diupayakan dengan jalan musyawarah.

Landasan Formal dan Materiil konstitusional Peraturan Perundang-undangan (16 Oktober 2020, Pukul 13.00 WIB, Via Zoom Class) Fakultas Hukum

Sumber peraturan perundang-undangan dengan kata lain bisa disebut dengan landasan peraturan perundang-undangan. Amiroeddin Syarief^{f121} menyebut tiga kategori landasan:

- a. Landasan filosofis, di mana norma-norma yang diadopsi menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan mendapat justifikasi atau pembenaran secara filosofis.
- b. Landasan sosiologis, di mana rumusan norma-norma hukum mencerminkan kenyataan, keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan yuridis, di mana norma-norma yang tertuang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang derajat hirarkhinya lebih tinggi. Landasan yuridis dibagi menjadi dua (1) landasan yuridis formal, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada organ pembentuknya; dan (2) landasan yuridis materiil, yaitu ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau materi-materi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping landasan tersebut, dalam melaksanakan politik peraturan perundang-undangan, seharusnya perlu

121 Op. Cit ., Amiroeddin Syarief, Hal. 91-94

diperhatikan pula mengenai pola pikir pembentukan peraturan perundang-undangan (hukum) yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip:

1. Segala jenis peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, tata urutan, kesesuaian isi antara berbagai peraturan perundang-undangan tidak boleh diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai tatanan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan cita hukum, asas hukum umum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dapat dibiarkan dan diakui sebagai subsistem hukum nasional dan karena itu mempunyai kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan.
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan, selain mempunyai dasar-dasar yuridis, harus dengan seksama mempertimbangkan dasar-dasar filosofis dan kemasyarakatan tempat kaidah tersebut akan berlaku.
4. Pembentukan peraturan perundang-undangan selain mengatur keadaan yang ada harus mempunyai jangkauan masa depan.
5. Pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar menciptakan instrumen kepastian

hukum tetapi juga merupakan instrumen keadilan dan kebenaran.

6. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (peran serta masyarakat).
7. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan.
8. Sumber-Sumber Peraturan perundang-undangan
9. Sumber secara literal berarti tempat keluar, atau tempat di mana sesuatu itu diambil atau berasal.¹²² Jika demikian, sumber pembentuk peraturan perundang-undangan adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, keyakinan, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan dasar bagi perumusan norma-norma hukum yang kemudian diadopsi menjadi muatan peraturan perundang-undangan.
10. Secara teoritik, sumber peraturan perundang-undangan jika mengacu pada asas hirarkhi adalah bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang di atasnya. Namun demikian, dalam praktiknya, perdebatan dan kerja pembentukan peraturan perundang-undangan bisa mengacu pada segala macam diskursus, keyakinan, agama, dan lain sebagainya.

122 Op. Cit., Kementerian Pendidikan Nasional, Hal. 1102

Pada dasarnya, sebagai konsekuensi sosiologis dan keberagaman yang dimiliki oleh suatu bangsa, berbagai kehendak dan aturan yang bersumber pada keyakinan idiologisnya sah-sah saja menjadi sumber hukum. Akan tetapi semua itu harus mengacu pada konsensus yang telah disepakati dan dijadikan *state ground norm*, norma dasar negara. Indonesia di awal kemerdekaannya hingga kini telah menyepakati bahwa Pancasila adalah hasil dan produk konsensus nasional yang telah disepakati oleh semua elemen bangsa melintasi batas wilayah, idiologi, agama, suku, dan lain sebagainya.

Pancasila

Pancasila merupakan pedoman sekaligus ajaran yang telah diakui dan diyakini sebagai pandangan dan falsafah hidup bangsa Indonesia serta sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara adalah mengikat seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila itu memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Penegasan di atas mengandung arti bahwa secara idiil tatanan masyarakat Indonesia telah dirumuskan dalam nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Posisinya yang demikian kuat, Pancasila menjadi sumber bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di samping sebagai sumber, Pancasila juga merupakan instrumen penyaring nilai, norma, dan keyakinan yang lain

yang hendak dijadikan peraturan perundang-undangan nasional. Misalnya sebagian orang hendak menyusun peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai tertentu, yang bersumber dari agama dan keyakinan tertentu, di sini tugas Pancasila adalah menakar apakah ia sesuai dengan sila-sila Pancasila atau tidak. Jika tidak sesuai maka demi keutuhan nasional dan konsensus, memilih dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara harus tetap dijaga. Meskipun Pancasila tidak lagi disebut sebagai sumber segala sumber pasca lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2004, jo. UU Nomor 12 Tahun 2011, dan jo. UU no 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, karena isi Pancasila melekat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menempati hirarkhi teratas peraturan perundang-undangan, maka sesungguhnya Pancasila tetap merupakan dasar dan inspirasi pembangunan hukum nasional.¹²³

UUD NRI Tahun 1945

Sebagai landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945 merupakan norma dasar yang harus dipedomani dalam merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan. Ia menempati urutan pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karakter konstitusi di manapun, ia merupakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara yang menuntut penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang di bawahnya.

123 Perdebatan di dalam pembahasan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebelum menjadi UU, Pancasila tidak lagi disebut sebagai sumber segala sumber, karena posisinya sebagai dasar negara jauh lebih agung dibanding jika ia masuk di dalam urutan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan berarti Pancasila diabaikan sebagai sumber pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di dalam diri UUD NRI Tahun 1945 misalnya, terdapat lebih kurang 53 perintah langsung perumusan peraturan perundang-undangan. Karena itu UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya mendelegasikan pembentukan perundang-undangan, menuntut atribusi, tapi juga menjadi sumber bagi perumusan peraturan perundang-undangan itu.

Yurisprudensi

Yurisprudensi atau keputusan-keputusan lembaga peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, juga bisa dijadikan sebagai sumber pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun keputusan hakim itu perlu diuji kebenarannya, akan tetapi secara umum ijtihad-ijtihad (usaha penemuan hukum, *rechfinding*) yang dilakukan para hakim bisa kemudian dijadikan sumber bagi perumusan peraturan perundang-undangan.

Hukum Agama

Indonesia memiliki berbagai agama dan kepercayaan. Keberadaan agama-agama dan kepercayaan itu diakui keberadaannya oleh konstitusi. Secara sosiologis ia juga memiliki penganut sendiri-sendiri. Setiap agama memiliki ajaran dan norma yang diyakini dan dipeluk oleh pemeluknya masing-masing. Berbagai nilai kebenaran tersimpan di dalam agama-agama itu. Karena keyakinannya, tak pelak, dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, dipastikan dimensi agama akan merasuk di dalam setiap perspektif dan pendapat pada pembuat peraturan perundang-undangan. Namun demikian, karena tidak semua norma agama dapat dikualifikasi sebagai norma hukum yang

diyakini kebenarannya oleh semua orang, maka walaupun agama menjadi sumber pembentuk peraturan perundang-undangan, ia harus dipastikan tidak memaksakan norma non hukum dijadikan norma hukum.

Pilihan untuk tidak memaksakan norma non hukum yang bersumber dari agama-agama dan kepercayaan adalah sebagai konsekuensi politik dan sosiologis berbangsa dan bernegara. Banyak norma hukum yang terkandung di dalam agama-agama yang bisa diadopsi menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan, tapi tidak sedikit juga norma non hukum dalam agama-agama dan kepercayaan yang justru lebih mulia dan tetap dipatuhi oleh pemeluknya, dibandingkan jika ia dipaksakan untuk ditampilkan secara formal dalam sebuah kebijakan negara.

Hukum Adat

Sama dengan agama-agama dan kepercayaan pada uraian di atas, bangsa ini juga memiliki beragama hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat. Hukum adat, kecuali yang sudah menjadi sistem dan diadopsi secara nasional, ia juga tidak bisa semuanya digeneralisir sebagai suatu norma yang dapat ditampilkan di aras publik dan mengikat semua orang. Karena fakta sosiologisnya bangsa Indonesia terdiri dari beragam adat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan kearifan adat dan nilai serta norma yang dimiliki oleh sebuah komunitas adat dapat menjadi objek dan diakui oleh semua orang sehingga ia bisa dikualifikasi sebagai norma hukum, dan kemudian diadopsi menjadi muatan peraturan perundang-undangan.

Hukum Internasional

Hukum internasional, baik berupa perjanjian internasional, ratifikasi kovenan dan konvensi yang dikeluarkan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau badan internasional lainnya, merupakan sumber atau referensi yang bisa dirujuk dalam merumuskan peraturan perundang-undangan. Bahkan untuk beberapa kovenan dan konvensi yang sudah diratifikasi, sesungguhnya ia telah mengikat secara hukum (*legally binding*), yang harus dirujuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

5. MATAKULIAH PENGANTAR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk

selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* dan *9 Special Recommendations (Revised 40+9)* FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi. Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan,

Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang.

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DR. M. AZIS SYAMSUDDIN

DEFINISI: TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

PREDICATE CRIME:

1. korupsi
2. penyuapan
3. penyelundupan barang
4. penyelundupan tenaga kerja
5. penyelundupan imigran
6. bidang perbankan
7. bidang pasar modal
8. bidang asuransi
9. narkotika
10. psikotropika
11. perdagangan manusia
12. perdagangan senjata gelap

LANJUTAN:

13. penculikan
14. terorisme
15. pencurian
16. penggelapan
17. penipuan
18. pemalsuan uang
19. perjudian
20. prostitusi
21. di bidang perpajakan
22. di bidang kehutanan
23. di bidang lingkungan hidup
24. di bidang kelautan; atau
25. tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih

MODUS OPERANDI PENCUCIAN UANG

Money Laundering Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan, yaitu:

placement, adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.

Layering, adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.

Integration, adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

ASAL MULA TPPU:

- Munculnya pencucian uang pertama kali di Amerika Serikat tahun 1830, dimana pada waktu itu banyak orang yg membeli perusahaan dgn uang hasil kejahatan, seperti hasil perjudian, penjualan narkoba, minuman keras dan pelacuran.
- Mayer Lansky memutihkan uang kotor milik gangster besar Al Capone dengan mengembangkan pusat judi, pelacuran serta bisnis hiburan malam di Las Vegas lalu dikembangkan lg di Havana (Cuba) & Bahama. Kejahatan ini semakin berkembang setelah memasuki tahun 1980

KESEPAKATAN DUNIA INTERNASIONAL TERKAIT TPPU

- Kesepakatan dunia internasional tentang pelarangan kejahatan ini tertuang dalam United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs & Psycotropic Substances of 1988, yg. biasa disebut UN Drugs Convention yg mewajibkan para anggotanya untuk menyatakan pidana terhadap pelaku tindakan tertentu yg berhubungan dgn narkoba & money laundering
- Indonesia telah melakukan kriminalisasi thd pencucian uang sejak awal 2002 dgn diundangkannya UU No.12 tahun 2002 ttg Tindak Pidana Pencucian Uang dan diamandemen dgn UU No 25 Tahun 2003

SIFAT TPPU:

Pelaku kejahatan mengeksploitasi globalisasi ekonomi, keterbukaan informasi serta kecanggihan teknologi & komunikasi untuk melakukan aktifitas ekonomi yg ilegal Dengan pemanfaatan media tsb mengakibatkan kejahatan pencucian uang sbg kejahatan yang :

- sulit dilacak (untraceable crime)
- tidak ada bukti tertulis (paperless crime)
- dilakukan dgn cara yg rumit (intigrate crime)
- terorganisasi (organized crime)
- Perlu pengawasan lalu lintas keuangan agar uang berasal dari sumber yang legal dengan penggunaan yang legal

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pasal 11

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
- (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini. (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

PENYEBAB MARAKNYA PENCUCIAN UANG:

- Globalisasi sistem keuangan
- Kemajuan di bidang teknologi-informasi
- Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat
- Penggunaan nama samaran atau anonim
- Penggunaan electronic money (e-money)
- Berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara lawyer dan akuntan dengan kliennya masing-masing
- Pemerintah dari suatu negara kurang serius untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan
- Tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di suatu negara

DAMPAK NEGATIF PENCUCIAN UANG:

- Merongrong sektor swasta yang sah
- Merongrong integritas pasar-pasar keuangan
- Hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.
- Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.
- Hilangnya pendapatan Negara dari sumber pembayaran pajak
- Risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi
- Merusak reputasi Negara
- Menimbulkan biaya sosial yang tinggi

REZIM ANTI PENCUCIAN UANG

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi PPATK, Pihak Pelapor, regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.
- Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme antara lain dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur melalui regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pelaporan oleh Pihak Pelapor, dan kegiatan lain seperti sosialisasi dan koordinasi. Sedangkan upaya pemberantasan atau penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan melibatkan peran Serta PPATK dan Pihak Pelapor.
- Sebagai front liner, Pihak Pelapor menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) kepada PPATK untuk dilakukan analisis. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana Pencucian Uang dan atau tindak pidana lain, laporan hasil analisis (LHA) atau laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan kepada penyidik tindak pidana asal yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai.

LANJUTAN:

- Selain mekanisme yang berawal dari laporan pihak pelapor (dikenal dengan mekanisme bottom up), dikenal pula mekanisme yang berawal dari inisiatif instansi peminta baik di dalam maupun di luar negeri (dikenal dengan mekanisme top down).
- instansi peminta dapat meminta informasi kepada PPAK berupa informasi dan/atau hasil analisis terkait Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lainnya. Bagan berikut ini dapat menggambarkan secara singkat fungsional antar pemangku kepentingan dalam rezim memerangi Pencucian Uang di Indonesia.

PPAK

- Berdasarkan Pasal 31, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPAK.
- Dalam hal Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPAK.
- Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 18 UU TPPU, antara lain diatur bahwa Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenai Pengguna Jasa. Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenai Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPAK.
- Khusus berkenaan dengan ketentuan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya yang keluar atau masuk wilayah pabean RI menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan salah satu Unit di bawah Kementerian Keuangan yang juga bagian dari rezim anti pencucian uang terkait dengan pelaporan Cross Border Cash Carrying (CBCC). Pengaturan lebih lanjut mengenai Pelaporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT/ CBCC) diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor 1 Tahun 2005.

BAB V PANDANGAN AKHIR DAN HARAPAN



NEGERI yang kita tempati merupakan negeri yang memberikan rahmat bagi penduduknya dan masyarakat dari berbagai belahan dunia. Tidak terbilang banyak rahmat yang kita dapati dari sumber daya mineral yang berlimpah seperti minyak, gas, nikel, timah, batu bara, tembaga dan mineral lainnya. Untuk sumber daya alam tidak kalah hebat seperti hutan, tanah khatulistiwa yang subur untuk ditanami berbagai tumbuhan untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya laut yang mengandung berbagai mineral maupun aneka ragam hayati dan hewani yang memberikan manfaat besar bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Lalu lintas laut juga berhasil menghubungkan antar kepulauan nusantara sehingga menjadikan hubungan erat persaudaraan antar penduduknya dan menjadi pondasi bagi terbentuknya NKRI.



Selain itu lintas laut Indonesia juga bermanfaat bagi armada internasional yang menghubungkan dua benua antara Benua Asia dan Benua Australia.

Negeri ini mempunyai pesona yang berlimpah dan lokasi yang strategis sehingga menjadikannya suatu wilayah yang menarik bagi berbagai penduduk belahan dunia. Berabad-abad yang lalu berbagai suku bangsa telah berdatangan ke wilayah ini, dan memberikan kesempatan pertukaran sosial, budaya dan perdagangan antar masyarakat nusantara maupun dengan



masyarakat dunia lainnya. Indonesia juga merupakan bagian dari jalur perdagangan "silk road" China yang sudah ada sejak berabad-abad lalu.

Hasil bumi yang bagus dan berlimpah seperti rempah-rempah, lada, dan hasil bumi lainnya telah lama terkenal mengundang masyarakat Eropa, China, dan Arab untuk datang dan berdagang, hingga akhirnya menetap dan berbaur menjadi penduduk nusantara. Perusahaan perdagangan yang terkenal di abad 16 dari Belanda adalah VOC. Perusahaan perdagangan



ini membeli dan membawa hasil bumi terkenal ini ke Eropa. Demikian juga dari Portugis dan suku bangsa lainnya.

Selain hal di atas, Indonesia menjadi sangat istimewa mengingat wilayahnya yang berada di daerah khatulistiwa sangat strategis dari tiga matra yaitu darat, laut, dan udara yang menjadi jalur penghubung antar berbagai suku bangsa



dan negara-negara di dunia. Jalur darat, laut, dan udara menjadi simpul pertemuan berbagai kepentingan berbagai suku bangsa dan negara-negara.

Semua faktor di atas secara keseluruhan meletakkan Indonesia menjadi bagian masyarakat dunia yang mempunyai kedudukan penting dan diminati oleh berbagai negara dunia. Kedudukan penting saat ini dapat dilihat dari lokasi geografis sebagai penghubung, jumlah penduduknya yang banyak menjadi pasar menarik dari negara, tanahnya yang luas dan hasil bumi yang berlimpah sehingga tidak susah bagi Indonesia untuk mengundang berbagai investor asing agar untuk datang dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Pada sisi lain sumber daya Indonesia yang besar belum dapat dikelola dengan maksimal, dimana tidak semua potensi tersebut dapat digarap oleh investor lokal atau BUMN, namun beberapa masih mengandalkan investor asing. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan menikmatinya telah meningkat dengan baik. Namun hal ini perlu terus didorong lebih kuat agar semua lapisan masyarakat dapat



berpartisipasi penuh dan menikmati hasilnya dengan lebih baik seperti tergambar dalam berbagai kemajuan laporan pembangunan dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator lainnya.

Untuk mempercepat proses pembangunan, maka perlu langkah besar yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Perlu dikembangkan lebih lanjut program pemerintah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam proses pembangunan, tidak cukup untuk mengandalkan pemerintah saja yang melakukannya. Hal ini dapat dimengerti, kapasitas negara untuk membangun perekonomian tidak akan berjalan maksimal jika hanya mengandalkan APBN saja, mengingat APBN sebagian besar dihasilkan dari pajak yang digerakkan dari perekonomian masyarakat luas.

Beberapa program kerja yang sedang dilakukan berpedoman pada APBN 2020 telah berjalan baik, berbagai sektor telah bergerak dengan optimis untuk mencapainya. Namun tanpa diduga kemudian mendapat tantangan besar di awal tahun yang belum pernah dihadapi sebelumnya oleh Indonesia maupun negara lainnya, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang timbul pertama kali di Wuhan China, akhirnya masuk ke Indonesia di awal tahun 2020 dan telah menginfeksi ratusan ribu rakyat Indonesia. Pandemi ini mengharuskan pemerintah melakukan langkah cepat untuk menanggulangi penyebaran virus ini dengan berbagai program penanggulangan termasuk dengan PSBB. Pandemi ini tidak hanya mempengaruhi masalah kesehatan, namun memberikan dampak sosial, dan pandemi ini pada tahap selanjutnya memukul sektor perekonomian, banyak usaha UMKM, koperasi, usaha besar, BUMN yang terkena dampaknya, yang terakumulasi dengan menurunnya PDB sebesar 5,32% pada kuartal 2 tahun 2020.



Untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini, berbagai kebijakan keuangan telah dilakukan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional seperti tertuang dalam UU No.2 Tahun 2020 hingga Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Berbagai program penguatan itu bertujuan agar masalah pandemi yang menjangkiti masyarakat dapat selesai dan pada sisi yang lainnya sektor ekonomi dapat bergerak, pulih, dan berjalan dengan normal kembali.

Untuk memastikan program penanggulangan COVID-19 dapat berjalan dengan benar dan cepat, perlu adanya partisipasi masyarakat luas dalam pelaksanaannya. Untuk itu, peran pemerintah dengan aparat sipil negara harus dapat menerapkan dan menjadi tauladan dalam melaksanakan program penanggulangan COVID-19 secara benar di lapangan. Tak kalah pentingnya, peran Polri dan TNI untuk memastikan pelaksanaan di lapangan dapat dilakukan dan ditegakkan dengan benar. Dengan penegakkan hukum yang tepat, maka penanggulangan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi niscaya akan berjalan lebih cepat.

Kita optimis pada akhirnya badai ini akan berlalu, dan pandemi COVID-19 akan segera usai. Pada saat itu datang maka kita rakyat Indonesia harus segera bergerak dan mengambil peluang ke depan sebelum peluang tersebut semakin diperjuangkan oleh negara lain.

Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan adalah pemerataan akses pendidikan bagi segenap rakyat Indonesia di berbagai daerah, tidak hanya bertumpu di kota besar saja,

mengingat jumlah masyarakat tersebar di berbagai daerah. Selain itu, perlu peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan penguatan kepada sistim pendidikan, kualitas pengajar, dan peningkatan program penguatan pelajar/ mahasiswa agar mampu mengikuti pendidikan dengan lebih baik. Pendidikan yang baik ditunjang dengan pelatihan kepada para siswa serta masyarakat luas, dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap untuk menjalani dunia kerja dan mengisi posisi strategis dalam berbagai bidang usaha.



UNIVERSITAS TRI SAKTI

Untuk membangun SDM yang unggul tidak cukup hanya melalui Pendidikan, namun sektor kesehatan perlu dijalankan dengan baik dan benar. Program jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat harus terus dilanjutkan antara lain dengan memperbanyak dan meningkatkan kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit, Jaminan Kesehatan Masyarakat yang didukung dengan BPJS, program kesehatan bagi orang lanjut



LIPIUTANG.COM

usia, kesehatan ibu hamil, maupun vaksinasi dan peningkatan gizi bagi balita dan anak-anak agar tumbuh kembang menjadi manusia Indonesia yang sehat dan kuat. Bangsa yang sehat akan menjadi bangsa yang kuat dan cerdas. Ini adalah modal utama bangsa Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

Berbagai usaha untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi harus dilakukan, salah satunya dengan memperbanyak wiraswasta/ investor (terutama UMKM dan koperasi) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu harus dilakukan berbagai upaya dalam mempermudah dan mendorong iklim usaha agar semakin banyaknya muncul pengusaha UMKM maupun pengusaha besar. Kemudahan izin usaha dan berbagai insentif bagi pengembangan dunia usaha harus dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat banyak, kedaulatan rakyat, dan memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang ada sesuai dengan tujuan negara yang tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.



Penegakan hukum dan kedaulatan rakyat harus terus menerus diperkuat sejalan dengan perubahan zaman dengan tetap berpedoman pada cita-cita luhur bangsa yang dijabarkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Reformasi hukum yang sedang dijalankan pemerintah saat ini bertujuan untuk menghasilkan lembaga hukum yang kuat dan terpercaya, penataan regulasi yang berkualitas dan tidak tumpang tindih, dan menguatnya budaya hukum di seluruh lapisan masyarakat. Semua reformasi hukum tersebut harus dijalankan secara bersamaan sehingga akhirnya dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua rakyat Indonesia.

Menjaga dan mempertahankan kedaulatan Indonesia di wilayah NKRI telah menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia, untuk itu peran dan fungsi pertahanan harus diperkuat. TNI sebagai alat pertahanan negara seperti disebutkan dalam

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, harus dapat menjadi landasan hukum dalam memperkuat fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam menjaga kedaulatan NKRI. Dengan profesionalisme dan dukungan persenjataan modern, TNI harus mampu menjaga dan mempertahankan kedaulatan Indonesia di seluruh wilayah nusantara termasuk daerah terluar dan perbatasan.

Selain penegakan hukum dan pertahanan negara, upaya lebih besar perlu dilakukan untuk menciptakan negara demokratis dan berkapasitas (*capacity of state* ditunjukkan dengan *Gross Domestic Product/GDP*) yang diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan, dan mampu mencegah serta mengurangi dampak buruk dari suatu bencana, termasuk pandemi COVID-19.

Unsur-unsur yang menjadi penilaian kualitas demokrasi antara lain pelaksanaan pemilu, pilkada, penegakan hukum, dan beberapa aspek hingga pelindungan terhadap lingkungan.





Sudah saatnya penilaian dan evaluasi demokrasi Indonesia, tidak hanya melihat pada aspek pemilu tapi juga mulai memasukkan aspek kontrol publik terhadap lingkungan. Merupakan suatu keniscayaan sejarah bahwa demokrasi sulit untuk diwujudkan tanpa lingkungan berkelanjutan (*sustainable*) yang memiliki agenda jelas dalam tata kelola lingkungan.

Masih banyak program pembangunan yang telah direncanakan dan harus terus diperjuangkan agar dapat berhasil dalam pelaksanaannya. Dengan beriman kepada Allah SWT, bersendi kemampuan dan naungan keamanan bagi seluruh rakyat dimanapun berada, merupakan modal besar untuk membangun Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur yang merupakan cita-cita bersama Bangsa Indonesia.

Ayo maju Indonesia . . .

BAB VI KESIMPULAN

BUKU satu tahun M. Azis Syamsuddin “Berkarya Di Tengah Pandemi: Satu Tahun Kinerja M. Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam” merupakan rangkuman dari kegiatan M. Azis Syamsuddin dalam melaksanakan tugas negara sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dan pengabdian masyarakat dari kampus ke kampus serta webinar dalam rangka diskusi publik dengan akademisi, praktisi, dan masyarakat terkait isu-isu strategis di DPR RI dalam bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Buku ini terdiri dari 6 bab yang meliputi: Bab I, Profil M. Azis Syamsuddin; Bab II, Tantangan Korpolkam 2020; Bab III, Strategi Korpolkam 2020; Bab IV, Korpolkam di Tengah Pandemi; Bab V, Pandangan Akhir dan Harapan; dan Bab VI, Penutup.

Buku ini digunakan sebagai hadiah dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami kinerja dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam dalam masa satu tahun yaitu tahun 2019-2020. Buku ini juga memberikan informasi terkait kebijakan DPR RI dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan peran Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam yang secara bersama-sama menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk mencari solusi terbaik bagi negara dalam menangani pandemi COVID-19.

Kami tim penyusun buku “Berkarya Di Tengah Pandemi: Satu Tahun Kinerja M. Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR

RI Bidang Korpolkam” berharap penulisan buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya di kalangan Korpolkam DPR RI, dan lingkungan di luar Korpolkam DPR RI, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat banyak di seluruh Indonesia, sehingga mekanisme kerja di Korpolkam DPR RI dapat memenuhi unsur jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, sesuai dengan konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Buku ini kami sampaikan dari Tim Korpolkam dalam membantu tugas, fungsi, dan kewenangan M. Azis Syamsuddin sebagai wakil rakyat, yang akan bermanfaat bagi kami Tim Korpolkam, Lingkungan DPR RI, Pemerintah, dan masyarakat banyak.

Jakarta, 2020

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1990.
- Barry Buzan, *People, State, and Fear: The National Security Problem in International Relations*, Great Britain, Wheatsheaf Books LTD, 1983.
- Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics*, University of California, Berkeley, 1979.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Mohammad Hasan Ansori, dkk, *Memberantas Terorisme di Indonesia, Praktik, Kebijakan dan Tantangan*, Jakarta, The Habibie Center, 2019.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sagimun MD, *Manusia Langka Indonesia: 90 Tahun Sunario*, Jakarta, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Penerbit UAJY, 2010.

Soewandi, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Salatiga, FH UKSW, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *SDM Unggul, Indonesia Maju, Dalam 100 Hari M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020.

Jurnal

Harif Fadhillah dkk, *Regulation of Health Workers in the Legislation and the Principle of Legal Certainty*, Soepa, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 05 No. 1, 2019.

Bahan Yang Tidak Diterbitkan

Iskandar Kamil, *Makalah Peradilan Anak, Disampaikan pada Workshop (Round Table Discussion) mengenai Pedoman Diversi untuk Pelindungan Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, 1 Juni 2005.

M. Mahfud MD, *Makalah Demokratisasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum Yang Responsif*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

M. Mahfud MD, *Makalah Langkah Politik dan Bingkai Paradigmatik Dalam Penegakan Hukum Kita*, Bahan Kumpulan Perkuliahan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Satya Arinanto, *Kumpulan Materi Pendukung (Transparansi) Politik Hukum dan Politik Perundang-undangan (Dihimpun dari Berbagai Sumber)*, Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Perundang-Undangan Bagi Legislative Drafter Sekretariat Jenderal DPR RI, 14 April 2003.

Laporan Singkat Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI Didampingi Pimpinan Komisi I, Pimpinan Komisi III, Pimpinan Komisi IV, Pimpinan Komisi VI, dan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 8 Juni 2020.

Laman

Amirullah dkk, *Wabah Corona, Dokter Spesialis Paru di Indonesia Cuma 1.106 orang*, dimuat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1322827/wabah-corona-dokter-spesialis-paru-di-indonesia-cuma-1-106-orang>, diakses tanggal 19 September 2020.

Centers for Disease Control and Prevention, *One Health*, dimuat dalam <https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html>, diakses tanggal 19 September 2020.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, AIPA to address COVID-19 impact, South China Sea Conflict, dimuat dalam <https://en.antaranews.com/news/156350/aipa-to-address-covid-19-impact-south-china-sea-conflict-DPR-RI>, diakses tanggal 22 September 2020.

Dicky Budiman, *Pernyataan Epidemiologi dari Griffith University Australia* dimuat dalam <https://www.kompas.com>, diakses tanggal 19 September 2020.

Heldavidson, *First Covid-19 case happened in November, China government records show - report 2020*, dimuat dalam <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>, diakses tanggal 23 Mei 2020.

Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas, *Apa Itu New Normal? Presiden Jokowi Sebut Hidup Berdamai dengan Covid-19*, dimuat dalam <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/26/163200023/apa-itu-new-normal-presiden-jokowi-sebut-hidup-berdamai-dengan-covid-19?page=all>, diakses tanggal 19 September 2020.

- Indra Perwira, *Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia* 2014. Koleksi Dokumentasi Elsam, dimuat dalam https://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf, diakses tanggal 19 September 2020.
- Departemen Pertahanan Amerika Serikat, *Laporan Departemen Pertahanan AS*, dimuat dalam <https://www.defense.gov>, diakses tanggal 21 Juni 2017.
- Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Implementasi One Health di Indonesia*, dimuat dalam <https://docplayer.info/33045914-Implementasi-one-health-di-indonesia-deputi-peningkatan-kesehatan.html>, diakses tanggal 19 September 2020.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Belajar dari Kesuksesan Upaya Penanganan COVID-19 di Empat Negara*, <http://puspensos.kemsos.go.id/belajar-dari-kesuksesan-upaya-penanganan-covid-19-di-empat-negara> diakses tanggal 19 September 2020.
- M. Azis Syamsuddin, *New Normal, Masyarakat Harus Patuh Protokol*, dimuat dalam <https://republika.co.id/berita/qb1894423/Azis-syamsuddin-emnew-normalem-masyarakat-harus-patuh-protokol>, diakses tanggal 22 September 2020.

- M. Azis Syamsuddin, *Bangkitkan Optimisme Negara Muslim di Forum PUIC*, dimuat dalam <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27481/t/Azis+Syamsuddin+Bangkitkan+Optimisme+Negara+Muslim+di+Forum+PUIC>, diakses tanggal 22 September 2020.
- M. Azis Syamsuddin, *Dukung KKB Papua Diredefinisi Jadi Organisasi Teroris*, dimuat dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1258161-azis-syamsuddin-dukung-kkb-papua-diredefinisi-jadi-organisasi-teroris>, diakses tanggal 22 September 2020.
- M. Azis Syamsuddin, *Kecam Tindakan Anarkistis di Kendari*, dimuat dalam <https://www.jpnn.com/news/azis-syamsuddin-kecam-tindakan-anarkistis-di-kendari>, diakses tanggal 22 September 2020.
- M. Azis Syamsuddin, *Minta China Tak Marah Indonesia Tutup Penerbangan*, dimuat dalam <https://riaupos.jawapos.com/nasional/19/09/2020/222817/azis-syamsuddin-minta-cina-tak-marah-indonesia-tutup-penerbangan/page-2.html>, diakses tanggal 22 September 2020.
- M. Azis Syamsuddin, *Optimis Indonesia Bangkit dari Pandemi*, dimuat dalam <https://www.tagar.id/azis-syamsuddin-optimis-indonesia-bangkit-dari-pandemi>, diakses tanggal 22 September 2020.

- M. Azis Syamsuddin, *Terima Masukan Serikat Pekerja Terkait RUU Cipta Kerja*, dimuat dalam <https://www.tribunnews.com/DPR RI/2020/08/13/azis-syamsuddin-terima-masukan-serikat-pekerja-terkait-ruu-cipta-kerja>, diakses tanggal 22 September 2020.
- M. Azis Syamsuddin, *Indonesia Tetap Bersama Rakyat Palestina*, dimuat dalam <http://www.jurnas.com/artikel/79206/Azis-Syamsuddin-Indonesia-Tetap-Bersama-Rakyat-Palestina/>, diakses tanggal 22 September 2020.
- M. Azis Syamsuddin, *Negara Jangan Kalah dengan KKB*, dimuat dalam <https://www.beritasatu.com/willy-masaharu/nasional/678563/azis-syamsuddin-negara-jangan-kalah-dengan-kkb>, diakses tanggal 22 September 2020.
- M. Azis Syamsuddin, *Negara Menjamin Kebebasan Berekspresi*, dimuat dalam <https://tangerangonline.id/2020/09/16/azis-syamsuddin-negara-menjamin-kebebasan-berekspresi/>, diakses tanggal 22 September 2020.
- M. Azis Syamsudin, *Puji Pidato Jokowi Tegaskan Komitmen Bangun Food Estate*, dimuat dalam <https://www.beritasatu.com/jaja-suteja/nasional/666155/azis-syamsudin-puji-pidato-jokowi-tegaskan-komitmen-bangun-food-estate>, diakses tanggal 22 September 2020.

Aliansi Diaspora Minta DPR RI Terapkan UU Tenaga Kerja Bagi Orang Asing, dimuat dalam <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/11/28/18082141/aliansi-diaspora-minta-DPR-RI-terapkan-uu-tenaga-kerja-bagi-orang-asing>, diakses tanggal 22 September 2020.

Aneksasi Israel di Tepi Barat, Wakil Ketua DPR RI: Tak Dapat Dibenarkan, dimuat dalam <https://m.bisnis.com/amp/read/20200614/15/1252360/aneksasi-israel-di-tepi-barat-wakil-ketua-DPR-RI-tak-dapat-dibenarkan>, diakses tanggal 22 September 2020.

Bagaimana Singapura Tangani Virus Corona, Ini Rekomendasi Ilmuwan Diaspora Indonesia, dimuat dalam <https://www.kompas.com/edu/read/2020/03/17/135330371/bagaimana-singapura-tangani-virus-corona-ini-rekomendasi-ilmuwan-diaspora?page=all>, diakses tanggal 19 September 2020.

Beda Cara Indonesia dan 5 Negara di Asia Tenggara Tangani COVID-19, dimuat dalam https://m.liputan6.com/hot/read/4206542/beda-cara-indonesia-dan-5-negara-di-asia-tenggara-tangani-covid-19?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Share_Hanging, diakses tanggal 19 September 2020.

Bersatu Menuju Indonesia Maju, dimuat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-4761467/bersatu-menuju-indonesia-maju>, diakses tanggal 21 September 2020.

COVID-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law, dimuat dalam fh.unpad.ac.id covid-19-dalam-perspektif-one-health- diakses tanggal 19 September 2020.

Dampak Covid-19, Pimpinan DPR RI Pertimbangkan Perubahan Jadwal Pembukaan Masa Sidang, dimuat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/15303561/dampak-covid-19-pimpinan-DPR-RI-pertimbangkan-perubahan-jadwal-pembukaan-masa?page=all#page2>, diakses tanggal 22 September 2020.

DPR RI akan Bahas RUU BPIP di Masa Sidang Berikutnya, dimuat dalam <https://republika.co.id/berita/qdkftg423/DPR-RI-akan-bahas-ruu-bpip-di-masa-sidang-berikutnya>, diakses tanggal 22 September 2020.

DPR RI dukung pemerintah terbitkan Perppu Pilkada 2020, dimuat dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1736973/pbnu-minta-pilkada-2020-ditunda-demi-kesehatan-rakyat>, diakses tanggal 22 September 2020.

DPR RI Harap Kebakaran Tidak Ganggu Penanganan Perkara Kejahung, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200823154050-32-538370/DPR-RI-harap-kebakaran-tidak-ganggu-penanganan-perkara-kejahung>, diakses tanggal 22 September 2020.

DPR RI Kecam Aksi Penyerangan dan Pembakaran Mapolsek Ciracas, dimuat dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/340481-DPR-RI-kecam-aksi-penyerangan-dan-pembakaran-mapolsek-ciracas>, diakses tanggal 22 September 2020.

DPR RI Minta Perppu Baru Pilkada Serentak Menerapkan Sanksi Tegas kepada Kontestan, dimuat dalam <https://www.jpnn.com/news/DPR-RI-minta-perppu-baru-pilkada-serentak-menerapkan-sanksi-tegas-kepada-kontestan>, diakses tanggal 22 September 2020.

DPR RI Sarankan Cakada Tak Gelar Konser Musik di Tengah Pandemi Covid-19, dimuat dalam <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4358671/DPR-RI-sarankan-cakada-tak-gelar-konser-musik-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 22 September 2020.

DPR RI Sebut RUU HIP Tak Dipakai Lagi Usai Diganti RUU BPIP, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200717134259-32-525859/DPR-RI-sebut-ruu-hip-tak-dipakai-lagi-usai-diganti-ruu-bpip>, diakses tanggal 23 September 2020.

DPR RI Ungkap Urgensi Peran Indonesia di Indo-Pasifik, dimuat dalam <https://republika.co.id/berita/qd7i82349/DPR-RI-ungkap-urgensi-peran-indonesia-di-indopasifik>, diakses tanggal 22 September 2020.

Dua Wakil Ketua DPR RI Temui Perwakilan Massa Demo Tolak RUU HIP, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200624155655-32-516971/dua-wakil-ketua-dpr-ri-temui-perwakilan-massa-demo-tolak-ruu-hip>, diakses tanggal 22 September 2020.

Gandeng HDCI Jaktim, Azis Syamsudin Baksos di Lamteng, dimuat dalam <https://www.saibumi.com/artikel-101603-gandeng-hdci-jaktim-azis-syamsudin-baksos-di-lamteng-.html#ixzz6Yf5Muw1e>, diakses tanggal 22 September 2020.

Ikut Pemerintah, DPR RI Akan Tunda Bahas RUU HIP, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617135321-32-514293/ikut-pemerintah-dpr-ri-akan-tunda-bahas-ruu-hip>, diakses tanggal 22 September 2020.

Korea Sampai Thailand Sukses Redam Corona, RI Kapan Ya, dimuat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200907104639-4-184832/korea-sampai-thailand-sukses-redam-corona-ri-kapan-ya>, diakses tanggal 19 September 2020.

Lagi, Vietnam Sukses Kendalikan Gelombang Kedua Virus Corona, dimuat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/03/093000165/lagi-vietnam-sukses-kendalikan-gelombang-kedua-virus-corona?page=1>, diakses tanggal 19 September 2020.

Latar Belakang Virus Corona, Perkembangan hingga Isu Terkini, dimuat dalam [news.detik.com > berita > latar-belakang-virus-corona-...](https://news.detik.com/berita/latar-belakang-virus-corona-...) diakses tanggal 19 September 2020.

Memaknai Silaturahmi Elit, dimuat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-4746806/memaknai-silaturahmi-elite-politik>, diakses tanggal 21 September 2020.

Membedah Kebijakan Lockdown di Negara Lain Hadapi Corona, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakan-lockdown-di-negara-lain-hadapi-corona/2>, diakses tanggal 19 September 2020.

Menuntaskan Masalah Papua, dimuat dalam <https://hariannkri.com/12805/penyelesaian-masalah-papua/>, diakses tanggal 21 September 2020.

Merayakan Musyawarah, dimuat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-4784411/merayakan-musyawah>, diakses tanggal 21 September 2020.

Motif Pelaku Tusuk Syekh Ali Jaber Perlu Ditelusuri, dimuat dalam <https://www.beritasatu.com/whisnu-bagus-prasetyo/nasional/676035/motif-pelaku-tusuk-syekh-ali-jaber-perlu-ditelusuri>, diakses tanggal 22 September 2020.

NIH, New Coronavirus Stable for Hours on Surfaces SARS-CoV-2 Stability Similar to Original SARS, dimuat dalam [virushttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm](https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm), diakses tanggal 19 September 2020.

Pandemi Corona, DPR RI Imbau Masyarakat Tidak Mudik Ketika Lebaran, dimuat dalam <https://nasional.okezone.com/read/2020/03/17/337/2184898/pandemi-corona-DPR-RI-imbau-masyarakat-tidak-mudik-ketika-lebaran>, diakses tanggal 22 September 2020.

Pandemi Corona, Pengawasan di Titik Temu WNA Perlu Diperketat, dimuat dalam <https://republika.co.id/berita/q72o01428/pandemi-corona-pengawasan-di-titik-temu-wna-perlu-diperketa>, diakses tanggal 22 September 2020.

Parlemen Indonesia-Parlemen Aljazair Sepakat Perkuat Kerja Sama Bilateral, dimuat dalam <http://www.DPR.RI.go.id/berita/detail/id/27421/t/Parlemen+Indonesia+Parlemen+Aljazair+Sepakat+Perkuat+Kerja+Sama+Bilateral>, diakses tanggal 22 September 2020.

PDIP-PKS Debat RUU HIP, Pimpinan DPR RI Lempar Bola ke Baleg, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200618192735-32-514931/pdip-pks-debat-ruu-hip-pimpinan-dpr-ri-lempar-bola-ke-baleg>, diakses tanggal 22 September 2020.

Pernyataan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita, dimuat dalam, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/26/163200023/apa-itu-new-normal-presiden-jokowi-sebut-hidup-berdamai-dengan-covid-19?page=all>, diakses tanggal 19 September 2020.

Pernyataan Presiden RI, Joko Widodo di Istana Merdeka, dimuat dalam <https://www.kompas.com>, diakses tanggal 19 September 2020.

Renungan Sumpah Pemuda, dimuat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/28/13102821/wakil-ketua-dpr-ri-tegaskan-peringatan-hari-sumpah-pemuda-bukan-sekadar?page=all>, diakses tanggal 21 September 2020.

Revitalisasi Pancasila dalam Kasus Penyelesaian Kasus Korupsi dan HAM di Indonesia pada Era Post Truth, dimuat dalam <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28050/t/Tingkatkan+Kesadaran+Mahasiswa+Pada+Penanganan+Hukum+dan+Korupsi+Indonesia>, <https://www.jpnn.com/news/kunjungi-aceh-bang-Azis-ajak-mahasiswa-ikut-aktif-berantas-korupsi>, dan <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/paper/tantangan-governansi-dalam-menyelesaikan-masalah-korupsi-di-sektor-publik-sektor-swasta> diakses tanggal 21 September 2002.

RUU Kepemiluan Ditargetkan Rampung Tahun Ini, dimuat dalam <https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/politik/604663/ruu-kepemiluan-ditargetkan-rampung-tahun-ini>, diakses tanggal 22 September 2020.

Temui Dubes Anil, M. Azis Syamsuddin Ucapkan Selamat HUT ke Singapura, dimuat dalam <https://rmco.id/baca-berita/parlemen/44030/temui-dubes-anil-azis-syamsuddin-ucapkan-selamat-hut-ke-singapura>, diakses tanggal 22 September 2020.

US Names Jamaah Ansharut Daulah as Terrorist Organization, dimuat dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2017/01/11/us-names-indonesian-group-as-terrorist-organization.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2020.

Vietnam Laporkan Kematian Ketiga, Ini Negara ASEAN yang Masih Nol Kematian Covid-19, dimuat dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/01/160200365/vietnam-laporkan-kematian-ketiga-ini-negara-asean-yang-masih-nol-kematian>, diakses tanggal 19 September 2020.

Wakil Ketua DPR RI: Kami Berkomitmen Stop RUU HIP, dimuat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200624175943-32-517056/wakil-ketua-dpr-ri-kami-berkomitmen-setop-ruu-hip>, diakses tanggal 22 September 2020.

Warta Ekonomi, *Apa Saja Dampak Penerapan Lockdown?* 2020, dimuat dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read277174/apa-saja-dampak-penerapan-lockdown>, diakses tanggal 19 September 2020.

Waspada Perubahan Wajah Teror, dimuat dalam <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/10/18/17052401/waspada-perubahan-wajah-terorisme>, diakses tanggal 21 September 2020.

World Health Organization, WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19-11 March 2020, dimuat dalam <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>, diakses tanggal 19 September 2020.

https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20070704_Konsultasi-publik_Tindak-pidana-jurnalistik-pers-media-RKUHP.pdf, diakses tanggal 22 September 2020.

<https://republika.co.id/berita/o0xpps365/bom-yang-mengguncang-indonesia-dari-era-sukarno-hingga-jokowi>, diakses tanggal 22 September 2020.

<https://visitpearlharbor.org/faqs/how-many-people-died-at-pearl-harbor-during-the-attack/>, diakses tanggal 22 September 2020.

<https://www.911memorial.org/visit/memorial/names-911-memorial>, diakses tanggal 22 September 2020.

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-sejarah-tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa>, diakses tanggal 22 September 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

BERKARYA DI TENGAH PANDEMI



**"Bangsa yang berdaulat
merupakan bangsa yang
tidak pernah menyerah dan
selalu berjuang dalam
segala medan perjuangan
untuk meraih tujuannya dan
mampu mempertahankan
kemerdekaannya
dari serangan apapun
termasuk pandemi COVID 19
... MERDEKA!"**

M. AZIS SYAMSUDDIN

Dalam satu tahun perjalanan kinerja wakil ketua DPR RI bidang korpolkam M. Azis Syamsuddin, diwarnai dengan perjuangan yang besar baik di Indonesia maupun di dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Perjuangan tersebut dilakukannya di semua bidang korpolkam DPR RI baik berupa kebijakan maupun pengabdian masyarakat dan segala bentuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama dengan rakyat berjuang demi bangsa dan negara Indonesia dalam bertahan dan terus membangun di era pandemi COVID-19.

Buku ini merupakan catatan beliau dalam pengabdianya sebagai wakil ketua DPR RI bidang korpolkam pada tahun 2019-2020 dalam menjalankan tugas negaranya.

Buku ini juga diharapkan dapat memberikan informasi seluas-luasnya terkait kinerja dari wakil ketua DPR RI bidang korpolkam M. Azis Syamsuddin bagi rakyatnya agar lebih dekat dan lebih mengenal sebagai wakilnya di DPR RI.



BAGIAN PENERBITAN
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN
SETJEN DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta - 10270
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email: bag_penerbitan@dpr.go.id



dpr.go.id